

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA GADINGAN KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Ony Agustin Damayanti

NIM : 16.21.21.083

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA**

2020

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN DISABILITAS
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA GADINGAN KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

ONY AGUSTIN DAMAYANTI
NIM 16.21.21.083

Surakarta, 28 September 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Evi Ariyani, S.H., M.H

NIP. 19731117 200003 2 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Ony Agustin Damayanti

NIM : 162121083

JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PEMENENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN DISABILITAS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA GADINGAN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 28 September 2020



Ony Agustin Damayanti

Evi Ariyani, S.H., M.H

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ony Agustin Damayanti

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Oktaviani NIM : 16.21.21.109 yang berjudul : **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN DISABILITAS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA GADINGAN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 28 September 2020

Dosen pembimbing



Evi Ariyani S.H., M.H

NIP. 19731117 200003 2 002

PENGESAHAN

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA GADINGAN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN
SUKOHARJO)**

Disusun Oleh:

Ony Agustin Damayanti

NIM 16.21.21.083

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I


Penguji II

Penguji III




Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag

NIP : 19720715 201411 1 003



Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M. Hum

NIP : 19750805 200003 2 001



Nurul Huda, M. Ag

NIP: 19760829 200501 1 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat

(Al-Hujurāt : 10)

Semua orang bersaudara satu sama lain, karena itu tiap orang yang membutuhkan pertolongan harus memperoleh pertolongan.

Tiap orang keluar dari satu turunan, karena itu satu sama lain adalah saudara.

(Pramoedya Ananta Toer)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta syukur kepada-Nya atas terselesikannya skripsi ini, dan dengan

kerendahan hati saya persembahkan untuk :

- ❖ Ibu Sri Lestari dan bapak (Alm) Joko Suratman, kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan doa restu di setiap perjalanan hidupku demi kesuksesan di masa depan.
- ❖ Hendi Afri Nugroho dan Muhammad Okza Romadhoni, saudaraku yang selalu memberikan semangat dalam proses belajar.
- ❖ Oktaviani, Hilma Syita El Asith, Fifin Romadhoni, Julia Muhtiningrum, sahabatku selama masa kuliah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raudah al-atfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلَال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA GADINGAN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

5. Sidik, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Evi Ariyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Karyawan Fakultas Syariah.
9. Perpustakaan Fakultas Syariah, Perpustakaan IAIN Surakarta, Perpustakaan UKM LPM Dinamika, sebagai tempat penulis mencari referensi dan ide untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Perangkat desa dan keluarga disabilitas di Desa Gadingan yang telah memberikan izin serta membantu dalam pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Keluarga besar mbah Samidi yang selalu memberiku semangat dalam menempuh pendidikan ini.
12. Teman-teman kelas HKI C 2016 yang telah memberikan banyak cerita selama penulis menempuh masa belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
13. M. Hilmi Fauzi, Muhammad Fikri Mubarok, Santi Andika Pratiwi, Firda Imah Suryani sahabatku yang senantiasa memberiku semangat dalam perjalanan menyelesaikan skripsi.
14. Agung Nugroho, Mas Lukman, dan Julia, sahabat "Sambat Skripsian" yang selalu memberiku semangat dalam penyelesaian skripsi ini tanpa pamrih.

15. Keluarga besar UKM LPM Dinamika yang menjadi rumah kedua untuk diskusi dan menulis selama kuliah.
16. HMPS Hukum Keluarga Islam 2017, SEMA Fakultas Syariah 2018, LSO LIRIK Fakultas Syariah yang menjadi organisasiku untuk berproses selama kuliah.
17. Pihak PT. Gudang Garam dan Bank Indonesia yang memberikanku beasiswa sehingga dapat saya gunakan untuk keperluan kuliah dan membeli buku.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 28 September 2020

Ony Agustin Damayanti

162121083

ABSTRAK

Ony Agustin Damayanti, NIM : 162121083 **“Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Disabilitas Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Perspektif Kompilasi Hukum Islam”**. Disabilitas memiliki kesamaan hak untuk melaksanakan perkawinan seperti pada umumnya. Di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo terdapat empat penyandang disabilitas yang melaksanakan perkawinan. Para penyandang disabilitas mengupayakan pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya sebagai suami maupun istri sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perkawinan. Keterbatasan komunikasi pada disabilitas wicara dan kurang optimalnya fungsi kaki pada disabilitas daksa, menjadi kendala dalam pemenuhan tersebut. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di desa Gadingan dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di desa Gadingan perspektif KHI. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan usaha pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di desa Gadingan, serta untuk mengetahui perspektif KHI terhadap usaha pemenuhan yang dilakukan oleh disabilitas.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan yakni jenis data primer dan sekunder. Metode pengambilan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis Milles dan Huberman.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas dalam usaha memenuhi hak dan kewajiban perkawinan tidak berbeda dengan keluarga pada umumnya. Mereka menjalankan perannya sesuai dengan kedudukan dalam keluarga. Diperlukan perhatian khusus dan toleransi dari pasangan, agar hak dan kewajiban perkawinan dapat terpenuhi secara seimbang. Usaha-usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dan pasangannya tersebut, tidak menyalahi nilai-nilai dalam KHI. Nilai-nilai yang dimaksud berupa suami menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah lahir dan batin, memberikan perlindungan berupa tempat kediaman keluarga, memberikan nasihat kehidupan, serta pemberian ilmu pengetahuan bagi keluarganya. Sedangkan istri menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dengan memberikan kasih sayang kepada suami dan anak, menjalankan segala tugas rumah tangga, mengelola nafkah uang dari suami. Demi membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga, para istri turut melakukan pekerjaan sebagai buruh, guru, dan wiraswasta. Antara suami maupun istri saling menghargai kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Mereka saling mendukung dalam kegiatan sosial serta tidak mendiskriminasi kedudukan di masyarakat. Semua usaha tersebut dilakukan untuk menuju rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Kata Kunci; Perkawinan, KHI, Disabilitas

ABSTRACT

Ony Agustin Damayanti, NIM: 162121083 "Fulfillment of Rights and Obligations in Marriage with Disabilities in Gadingan Village, Mojolaban Subdistrict, Sukoharjo Regency, Islamic Law Compilation Perspective". Disabilities have the same rights to carry out a marriage as in general. In Gadingan Village, Mojolaban Subdistrict, Sukoharjo Regency, there are four persons with disabilities who carry out marriages. Persons with disabilities strive to fulfill their rights and obligations to be husband and wife as a form of responsibility for marriage. Limited communication on speech disabilities and less optimal leg function on physical disabilities are obstacles in this fulfillment. This research uses the formulation of the problem of how to fulfill the rights and obligations of marriage with disabilities in Gadingan village and how to fulfill the rights and obligations of marriage with disabilities in Gadingan village with the KHI perspective. The purpose of this research is to describe the efforts to fulfill the rights and obligations of marriage with disabilities in Gadingan village, as well as to find out the KHI perspective on the fulfillment efforts made by disabilities.

This type of research uses a type of field research using a qualitative research approach. The types of data used are primary and secondary data. The data collection method used interviews and documentation. The data analysis technique used was Milles and Huberman's analysis.

The results of this research show that in the effort to fulfill the rights and obligations of marriage, people with disabilities are no different from people in general. They run according to their position as husband and wife. It takes special attention and tolerance from the couple, so that the rights and obligations of the marriage can be fulfilled in a balanced manner. The efforts made by persons with disabilities and their spouses do not violate the values in the KHI. The values in question are in the form of the husband playing the role of the head of the household by providing physical and mental support, providing protection in the form of a family residence, providing life advice, as well as providing knowledge for his family. While the wife carries out her role as a housewife by giving love to her husband and children, carrying out all household duties, managing the money income of her husband. wives also do work as laborers, teachers, and entrepreneurs so that they can help their husbands to meet family needs. Both husband and wife respect each other's strengths and weaknesses. They support each other in social activities and do not discriminate against their position in society. All of these efforts are made towards a *sakinah, mawaddah, wa rahmah* household.

Keywords; Marriage, KHI, Disability

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN DISABILITAS	23
A. Perkawinan	23
B. Hak dan Kewajiban Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)	37
C. Disabilitas.....	54
BAB III GAMBARAN UMUM DESA GADINGAN DAN PERKAWINAN DISABILITAS	71
A. Profil Desa Gadingan	71
B. Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	75
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS DI DESA GADINGAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Analisis Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	87
B. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas di Desa Gadingan Perspektif Kompilasi Hukum Islam	118
BAB V PENUTUP 106	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Lampiran

Lampiran 1 : Dokumentasi wawancara

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melaksanakan perkawinan menjadi keinginan bagi setiap orang yang telah cukup umur dan dewasa, serta memiliki kesiapan untuk membentuk keluarga bahagia sesuai dengan impiannya. Agama Islam memerintahkan umat muslim untuk melakukan perkawinan sebagai jalan terbaik untuk penyaluran hawa nafsu dan wujud kerjasama antara laki-laki dengan perempuan.¹

Perkawinan berasal dari kata “kawin” dalam bahasa Indonesia dan memiliki kesamaan arti dengan kata “nikah” dalam bahasa Arab.² Secara istilah diartikan dengan kebolehan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan perempuan serta membatasi mahram diantara keduanya.³ Pelaksanaan perkawinan secara sah menjadi salah satu wujud penyaluran hawa nafsu yang diperbolehkan dalam hukum agama dan negara.

Perkawinan sah dapat dilaksanakan apabila rukun dan syarat di dalamnya telah terpenuhi. Pembentukan keluarga berawal dari seorang laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk mengikatkan diri dengan janji sehidup semati. Perasaan saling mencintai dan tidak ada pemaksaan

¹ Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 125.

² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 10.

³ *Ibid...*, hlm. 13

diantara kedua calon mempelai, menjadi bekal utama pelaksanaan perkawinan.

Begitu pula dengan penyandang disabilitas, yang memiliki kesamaan hak untuk melakukan perkawinan. Keadaan disabilitas atau kemampuan khusus pada penyandanganya bukan menjadi penghalang untuk menunaikan salah satu ajaran Rasulullah. Penyebutan disabilitas biasanya digunakan untuk menyebut orang-orang yang memiliki kemampuan khusus dalam menjalankan aktivitas.

Penyandang disabilitas memiliki perhatian tersendiri dalam fikih, mengenai hukum perkawinan dan pembentukan keluarga yang dilakukannya.⁴ Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perkawinan, disabilitas juga tidak terlepas dari pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami maupun istri. Usaha-usaha yang dilaksanakannya menjadi perwujudan usaha merawat keluarga untuk menuju perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Seperti keluarga pada umumnya, disabilitas memiliki cara tersendiri dalam membina keharmonisan keluarga. Cara tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing disabilitas. Penunaian hak dan kewajiban tidak terlepas dari tujuan perkawinan untuk menaati perintah Allah dan mengikuti salah satu ajaran Rasulullah.⁵ Keharmonisan dalam

⁴ Sarmidi Husna (ed.), *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. 184.

⁵ Bambang Udoyono, *Membangun Keluarga Bahagia dengan Iman, Cinta, dan Wacana*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 8.

rumah tangga dapat dicapai apabila keduanya dapat menjalankan dengan baik dan saling melengkapi satu sama lain.

Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, merupakan salah satu desa yang memiliki penduduk penyandang disabilitas. Terdapat 14 penduduk sebagai penyandang disabilitas dari keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 6.030 jiwa.⁶ Ada beragam usia disabilitas di Desa Gadingan, akan tetapi disabilitas yang telah cukup umur cenderung enggan melakukan perkawinan karena merasa tidak sekuat dengan pasangannya nanti.

Pesimis dengan hidup, perasaan tidak berdaya, stigma masyarakat, dan terbayangi perselisihan rumah tangga, menjadi faktor lain yang memperkuat disabilitas untuk memilih hidup tanpa adanya ikatan perkawinan dengan orang lain.⁷ Pesimisme dan stigma tersebut kemudian ditepis oleh empat orang penyandang disabilitas yang memiliki semangat dan keyakinan kuat untuk melaksanakan perkawinan.

Mereka ialah Dewi Sulistyawati (istri disabilitas daksa), Jumiati (istri disabilitas daksa), Darmo Pawiro Ngadiyo (suami disabilitas daksa), dan Kabul Istandun (suami disabilitas wicara). Keadaan fisik tidak menjadikannya penghalang dan permasalahan untuk melaksanakan perkawinan dengan orang non-disabilitas.

⁶ Erika, “Data Jumlah Penduduk Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.” (Sukoharjo: 2018). Dikutip dari Laporan Pertanggungjawaban Desa Gadingan Tahun 2018

⁷ Slamet Parjianto, Kepala Kesejahteraan Masyarakat Desa Gadingan, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2019. Jam 07.00-08.00 WIB

Keadaan fisik salah satu pasangannya telah diketahui oleh kedua belah pihak sebelum perkawinan terjadi. Semuanya ridho dan ikhlas karena memiliki kesamaan tujuan untuk mencari pasangan hidup serta keinginan membangun rumah tangga. Pada perjalanan rumah tangga disabilitas juga tidak luput dari perselisihan.

Perselisihan yang timbul merupakan bagian dari perjalanan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri selama menjalankan bahtera perkawinan. Seperti halnya pada keluarga istri disabilitas daksa, perselisihan muncul lantaran istri memiliki sifat tempramental dan selalu kurang menghargai usaha dari suami. Meskipun suami tidak pernah menyinggung keadaan dari istrinya. Merasa kekurangan akan nafkah yang diberikan suaminya, menjadi faktor lain dari pemicu pertengkaran tersebut.⁸

Pada rumah tangga penyandang disabilitas wicara, tidak lancarnya komunikasi dan salah paham dalam pembagian tugas rumah tangga, menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga.⁹ Karena kuatnya kasih sayang dan keyakinan dari pasangan, perselisihan dapat diredakan melalui berbagai usaha yang dilakukannya. Saling melengkapi dengan kelebihan yang dimiliki menjadi salah satu kunci agar keluarga tidak selalu terombang-ambing dalam badai pertengkaran.

⁸ Dwi Sulistyawati, Istri Disabilitas Daksa, *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2019, jam 15.30-16.00 WIB

⁹ Kabul Istandun, Suami Disabilitas Wicara, *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2019, jam 16.30-17.30 WIB

Diambil dari perjalanan perkawinan dan perselisihan yang timbul dari rumah tangga penyandang disabilitas diatas, menjadi alasan yang menarik dan penting untuk diteliti dengan judul “ PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA GADINGAN, KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan oleh penyandang disabilitas di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui perspektif Kompilasi Hukum Islam mengenai pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam hal perkawinan disabilitas.
- b. Memberikan kontribusi bagi semua pihak, khususnya para pembelajar dan ahli Hukum Keluarga Islam terkait tentang penerapan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan penyandang disabilitas yang beragama Islam di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan kontribusi untuk perkembangan pengetahuan mengenai usaha-usaha yang diterapkan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan guna menuju keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.
- b. Menambah khasanah keilmuan bagi *civitas academica* Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- c. Menjadi bahan rujukan pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perkawinan disabilitas.

E. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan adalah *aqad* (perjanjian) yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan sebuah ikatan sehingga menimbulkan hak serta kewajiban diantara keduanya. Kata nikah

berasal dari bahasa Arab kemudian diterjemahkan dan dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perkawinan.¹⁰

Nikah sendiri bisa juga disebut dengan *jima'* atau *wath'*, artinya bersetubuh atau bersenggama.¹¹ Nikah mengandung arti secara terminologi yakni akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks. Para fuqaha dan ulama empat madzhab sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung pembolehan sahnyanya hubungan kelamin.

Jadi, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.¹² Hakikat akad nikah tidak sebatas antara suami istri dan keturunannya, melainkan juga melibatkan kedua keluarga diantaranya. Perkawinan terjadi setelah tertunaikan pengucapan lafazh ijab kabul.

Pelaksanaan ijab kabul didasarkan atas kerelaan kedua calon mempelai dan terpenuhinya rukun serta syarat perkawinan.¹³ Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasullullah. Artinya yakni menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan dalam segala hal.

¹⁰ Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 5.

¹¹ Ahmad Rabi, *Mahar Kok Mahal*, (Surakarta: Tinta Media, 2014), hlm. 3.

¹² *Ibid* ...hlm. 10.

¹³ Mustofa, Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm.

Pandangan dalam Islam hakikat perkawinan yang paling tinggi tidak sebatas halalnya hubungan kelamin, melainkan demi mendapatkan keturunan yang sah, saling mengasihi, dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam

Hak merupakan segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi keharusan untuk dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹⁴ Di dalam perkawinan, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun istri.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, dan suami merupakan hak bagi istri. Kewajiban suami terhadap istrinya dibagi menjadi dua bagian, yakni kewajiban yang bersifat (nafkah) dan kewajiban non-materi. Nafkah dari suami terdiri dari nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir berupa biaya hidup dan tempat kediaman. Sedangkan nafkah batin berupa kasih dan sayang dalam keluarga.¹⁵

Sedangkan kewajiban non-materi terdiri dari menggauli istrinya secara baik dan patut, menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya dari perbuatan dosa dan maksiat. Suami dan istri

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 12.

¹⁵ Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.174.

memiliki kewajiban untuk mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan.¹⁶

Kewajiban istri terhadap suaminya merupakan hak suami dari istrinya yang berbentuk imaterial. Kewajiban non-material ini yakni menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya, memberi rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta beserta kasih sayang.¹⁷

Kewajiban ladin dari istri kepada suami diantara yaitu taat dan patuh kepada suaminya, selama suami tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama. Menjaga diri serta menjaga harta suami bila suami sedang tidak berada di rumah. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya, dan tidak memperlihatkan muka masam di hadapan suaminya.¹⁸

Ada pula hak dan kewajiban yang dipenuhi antara suami dan istri secara bersama. Antara suami dan istri memiliki hak bersama untuk bergaul dan berbahagia diantara keduanya. Kewajiban keduanya yakni memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut, memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah*,

¹⁶*Ibid.*, hlm. 175.

¹⁷ Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 219.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenadmedia Group, 2006), hlm. 162.

mawaddah dan *warahmah*.¹⁹ Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Pasal 77 sampai Pasal 83.

3. Disabilitas

Disabilitas muncul karena kontruksi obsesi kenormalan yang ada di masyarakat. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁰

Penggunaan kata “disabilitas” sebagai pengganti kata “cacat, kecacatan, kekurangan, tuna, ketunaan” yang dinilai mendiskriminasi atau tidak memberikan makna keadilan.²¹ Kata disabilitas digunakan sebagai memperhalus penyebutan cacat. Disabilitas juga memiliki tujuan yang sama dengan pengertian istilah “difabel”.

Difabel atau “*Different Abled People*”, yaitu sebutan bagi orang yang cacat.²² Kata difabel ini sengaja dibuat oleh lembaga yang mengurus orang-orang cacat dengan tujuan untuk memperhalus kata-

¹⁹*Ibid...hlm.163.*

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas

²¹ Arif Maftuhin, “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Inklusi*, (Yogyakarta), Vol. 3 Nomor 2, 2016, hlm.146.

²² Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel*. (Surakarta : Sebelas Maret University Press, 2005), hlm.9.

kata atau sebutan bagi penyandang cacat disabilitas. Sebelum penggunaan kata difabel, kata “tuna” juga sudah populer digunakan oleh masyarakat.

Penggunaan kata “tuna” tersebut dinilai kurang etis di kalangan penyandangnyanya sendiri. Sebab kata tuna masih memberikan identitas bagi penyandangnyanya bahwa mereka ialah orang dengan kekurangan dan tidak cakap untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

F. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian mengenai hak dan kewajiban perkawinan disabilitas telah banyak dilakukan. Baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya. Penulis menggunakan beberapa karya ilmiah tersebut untuk digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Berikut diantaranya:

Skripsi Eva Lutfi Chumaidah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta).²³ Pada penelitian ini Eva membahas tentang apa yang menjadi latar belakang pasangan disabilitas memutuskan untuk melakukan perkawinan dan bagaimana upaya mewujudkan keluarga yang harmonis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa keputusan pasangan disabilitas untuk melakukan perkawinan karena sering bertemu di panti

²³ Eva LuthfiChumaidah, “Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta), *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, 2018.

rehabilitasi, merasa sekufu, dan timbul rasa mencintai. Dari hasil penelitian dipaparkan bahwa upaya pasangan disabilitas mewujudkan keluarga harmonis dilakukan dengan menerapkan asas saling melengkapi dalam melakukan setiap aktivitas. Pada penelitian ini hanya berfokus pada upaya-upaya pasangan disabilitas mewujudkan keluarga harmonis. Penulis tertarik untuk mengembangkannya dengan membahas seberapa jauh nilai-nilai dalam Kompilasi Hukum Islam diterapkan disabilitas untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

Skripsi Yuli Akmalia dengan judul “Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rohmah*(Studi Kasus Di Kantor KUA Syiah Kuala)” di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Darussalam.²⁴ Pada penelitian ini Yuli membahas tentang bagaimana upaya pasangan suami istri disabilitas mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, apa dorongan untuk menikah dan dampak dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Hasil dari penelitian memaparkan bahwa pasangan disabilitas berusaha mewujudkan keluarga *sakkinah mawaddh wa rahmah* dengan cara satu sama lain tanpa mempermasalahkan disabilitasnya. Dorongan untuk menikah timbul dari keinginan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa disabilitas juga memiliki hak untuk melakukan perkawinan. Di masyarakat, disabilitas mendapatkan apresiasi atas perkawinan yang

²⁴ Yuli Akmalia, “Upaya Pasangan Suami-Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala), *Skripsi*, diterbitkan, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

dilakukan dan tidak ada diskriminasi dalam kehidupan sosial. Penelitian ini berfokus pada manfaat ilmu bimbingan perkawinan di KUA Syiah Kuala terhadap perkawinan disabilitas. Penulis mengembangkannya dengan melihat implementasi nilai-nilai hak dan kewajiban suami serta istri dalam Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Skripsi Ghazian Luthfi Zulhaqqi dengan judul “Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan Tentang Keluarga *Sakinah*, *Mawaddah* Dan *Rahmah* Di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.²⁵ Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan Islam terhadap keluarga bahagia dan bagaimana upaya difabel untuk mewujudkan keluarga bahagia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak melarang perkawinan yang dilakukan oleh difabel. Upaya mewujudkan keluarga bahagia pada perkawinan difabel dilakukan dengan cara saling memahami dan saling membantu pekerjaan satu sama lain sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki. Hukum Islam digunakan dalam penelitian ini sebagai acuan untuk melihat fenomena perkawinan disabilitas di Kelurahan Wonokerto. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis tertarik untuk lebih memfokuskan lagi mengenai penggunaan hukum Islam, khususnya

²⁵ Ghazian Luthfi Zulhaqqi, “Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan Tentang Keluarga *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Rahmah* Di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, diterbitkan, UII Yogyakarta, 2018.

Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai aturan perkawinan Islam di Indonesia. Berdasarkan studi kasus yang digunakan, penulis lebih mengkonkretkan lagi pada nilai-nilai hak dan kewajiban suami serta istri dalam Kompilasi Hukum Islam.

Artikel di Jurnal Muwazah yang ditulis oleh Muhammad Julijanto dengan judul “Perempuan Difabel Berhadapan dengan Hukum”.²⁶ Pada artikel ini memaparkan tentang kontradiksi antara sulitnya difabel perempuan untuk mendapatkan keadilan di hadapan hukum dengan nilai-nilai agama Islam tentang persamaan hak di muka bumi. Tulisan ini juga menyinggung tentang isu disabilitas dalam hal perkawinan. Dimana masih minimnya kajian fiqh tentang disabilitas. Isu-isu tentang disabilitas masih belum dianggap sebagai permasalahan serius, meskipun keadaan penyandang disabilitas tersebut menjadi salah satu komponen dalam kehidupan sosial. Tidak adanya keseimbangan dalam hak dan kewajiban disabilitas di muka hukum, menjadikan disabilitas mendapat stigma dari masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukannya persamaan persepsi antara orang disabilitas dengan non-disabilitas, agar mendapat hak yang sama dihadapan hukum melalui fleksibilitas hukum bagi disabilitas. Berdasarkan artikel ini, penulis ingin mengetahui mengenai bagaimana disabilitas menerapkan nilai-nilai hukum. Khususnya pengimplemtasian nilai-nilai hak dan kewajiban suami istri dalam KHI terhadap perjalanan perkawinannya.

²⁶ Muhammad Julijanto, “Perempuan Difabel Berhadapan Hukum”, *Jurnal Muwazah*, (Pekalongan), Vol.10 Nomor 2, 2018.

Pada portal jurnal Inklusi, Muhammad Julijanto juga menulis artikel tentang disabilitas dengan judul “Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Perda No.8 Tahun 2013 di Kabupaten Wonogiri”.²⁷ Pada tulisan ini memaparkan perihal kebutuhan hukum yang responsif diperlukan oleh warga negara. Penegakan keadilan hukum menjadi wujud fungsi hukum sebagai alat untuk mengayomi yang lemah, memberikan perlindungan, dan mengatur lalu lintas hak dan kewajiban dalam suatu negara. Termasuk hukum bagi penyandang disabilitas, yang menjadi isu perbincangan oleh PBB sejak tahun 1980. Sebagai bentuk responsif hukum terhadap disabilitas, pemerintah daerah Wonogiri menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan difabel. Melalui regulasi politik dan hukum perda tersebut, sekurang-kurangnya menysasar pada pelayanan untuk difabel dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, sosial, seni budaya, olahraga, politik, hukum, bantuan sosial, aksesibilitas, penanggulangan bencana, dan informasi. Adanya peraturan daerah khusus difabel, menjadi bentuk Kabupaten Wonogiri yang melibatkan disabilitas dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat. Melalui penelitian ini penulis lebih terfokus pada bagaimana disabilitas menjalankan kehidupan perkawinan sesuai dengan peraturan yang ada, meskipun belum terdapat fiqh atau hukum khusus mengenai perkawinan disabilitas.

²⁷ Muhammad Julijanto, “Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri”, *Jurnal Inklusi*, (Yogyakarta), Vol. 6 Nomor 1, 2019.

Beberapa penelitian di atas memaparkan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan sebagai upaya terwujudnya tujuan perkawinan. Penelitian diatas memiliki ciri khas dan perbedaannya masing-masing. Tidak ada persamaan penelitian yang dilakukan penulis mengenai pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo perspektif Kompilasi Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*).²⁸ Penelitian lapangan yakni penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai data penunjang data penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara menggali informasi dan pendapat-pendapat dari responden secara langsung.²⁹

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang penekanannya tidak ada pengujian hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan perbuatan manusia tanpa adanya pengungkapan data dengan angka.³⁰

²⁸ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 41.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107.

³⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 17.

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, peneliti memanfaatkan sarana yang telah dipersiapkan untuk menggali data secara mendalam dari responden. Peneliti melakukannya dengan wawancara dan dokumentasi di kediaman para responden.

2. Data dan Sumber data

a. Data Penelitian

Data penelitian ini adalah jenis data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, sedangkan data sekunder menggunakan laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti.³¹

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan:

- 1) Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³² Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan pasangan perkawinan disabilitas, keluarga, dan kepala kaur kesejahteraan masyarakat desa Gadingan.
- 2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang

³¹*Ibid...* hlm. 106.

³² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 31.

berwujud laporan, dan sebagainya.³³ Pada penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yakni Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang terkait dengan perkawinan penyandang disabilitas.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang menjadi objek penelitian.³⁴ Lokasi penelitian penulis berada di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo karena terdapat disabilitas yang memutuskan untuk melakukan perkawinan.

b. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian selama penyusunan penelitian ini dimulai sampai terpenuhinya data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian yakni pada tanggal 16 Juli-16 Agustus 2020 .

4. Teknik Pengumpulan data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada

³³*Ibid...* hlm. 32.

³⁴ Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 162.

informan guna untuk menggali data yang diinginkan oleh peneliti sesuai dengan obyek masalah penelitian.³⁵ Wawancara dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara terstruktur (*structured interview*) tujuannya agar peneliti memiliki tujuan yang terstruktur dan terfokus dalam memperoleh gambaran secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

Sampel pada penelitian ini menggunakan sampel bertujuan (*purposive sampling*). *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.³⁶ Sampel dalam wawancara ini yaitu keluarga Dwi Susilowati (istri disabilitas daksa, keluarga Kabul Istandun (suami disabilitas wicara), keluarga Jumiati (istri disabilitas daksa), keluarga Darmo Pawiro (suami disabilitas daksa).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan maupun dokumen yang ditemukan di lapangan.³⁷

Dokumen dalam penelitian ini adalah buku nikah pasangan

³⁵*Ibid...* hlm.167.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 85.

³⁷ Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 163.

perkawinan disabilitas, kartu keluarga, dan dokumen lainnya yang terkait.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁸ Teknik analisis data dari penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman.

Teknik analisis Miles dan Huberman yaitu teknik analisis data dengan mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas tersebut dilalui dengan tiga tahapan, mulai dari tahap reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan atau verifikasi data yang telah diperoleh.³⁹

Berdasarkan teknik analisis tersebut, proses analisis pada penelitian ini dimulai dari penulis melakukan reduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan penelitian, kemudian difokuskan pada hal-hal penting lalu dibentuk menjadi sebuah pola. Langkah selanjutnya penulis menyajikan data dengan

³⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 176.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 178.

bentuk uraian singkat agar mudah dipahami dan tidak menyulitkan langkah selanjutnya. Langkah terakhir yakni membuat kesimpulan.

Untuk mendukung analisis diatas, penulis mengarahkannya pada analisis deskriptif normatif sebagai tujuan dari telaah penelitian. Deskriptif normatif maksudnya yaitu penggambaran nilai-nilai hukum yang memiliki kegunaan yang besar bagi kehidupan manusia untuk mewujudkan masyarakat berada dalam keadilan, nyaman, tertib, dan damai.⁴⁰ Pola yang digunakan penulis dalam menganalisis adalah kerangka berpikir deduktif, yaitu kerangka pemaparan data yang telah digali secara umum kemudian disimpulkan secara khusus.⁴¹

H. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya kelengkapan, maka penulis dalam penelitian ini membuat sistematika pembahasan yang akan terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan. Sistem penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Landasan teori yang digunakan meliputi perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam, dan disabilitas.

⁴⁰ I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 92.

⁴¹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017,) hlm.122.

Bab III Diskripsi Data Penelitian membahas tentang gambaran umum dari Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, praktek pemenuhan hak dan kewajiban suami istri disabilitas dan kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak serta kewajiban perkawinan.

Bab IV Analisis, bagian ini menganalisis mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh disabilitas di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari Prespektif Kompilasi Hukum Islam

Bab V Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN DISABILITAS

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan perjanjian atau akad yang agung dalam kehidupan manusia.¹ Maksud dari perjanjian agung tersebut mengandung arti bahwa perkawinan menjadi suatu perjanjian untuk membolehkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak diperbolehkan dalam aturan agama.

Perkawinan juga menjadi nikmat yang agung, sebab untuk mencetak generasi umat menjadi lebih baik. Perkawinan merupakan salah satu jalan untuk menyamakan derajat laki-laki dan perempuan tanpa mempermasalahkan fisik. Dalam perjalanannya antara suami maupun istri diharuskan untuk saling menurunkan ego masing-masing demi menjalankan kehidupan rumah yang harmonis.

Keduanya bagaikan seorang sahabat untuk menjalankan hidup yang setara dan selamanya.² Ikatan perkawinan juga disebut sebagai hubungan hukum yang mengikat antara seorang laki-laki

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 9.

² Mohammad Tholhah al Fayyatl, "Tips Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga dari Al-Quran" dikutip dari <https://islam.nu.or.id> diakses 13 September 2020.

dengan seorang perempuan sebagai makhluk biologis, untuk melanjutkan keturunan melalui status sebagai suami dan istri.³

Manusia melakukan perkawinan bukan semata-mata sebagai makhluk yang diciptakan Allah secara berpasang-pasangan dan membutuhkan pemenuhan nafsu seksual. Ada makna lain dalam pelaksanaan perkawinan, yakni senantiasa untuk mencari ketentraman jiwa, melanjutkan keturunan, membangun rumah tangga, dan sebagai bentuk peribadatan dengan mengikuti sunnah Rasulullah.⁴

Islam menganjurkan perkawinan bagi laki-laki dengan perempuan menjadi salah satu visi misi syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (*hizbul an-Nasl*). Perkawinan dipandang sebagai jalan mulia untuk perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.

Perkenalan dengan ikatan yang teguh dalam kehidupan manusia menjadikannya saling tolong-menolong, mencegah segala kejahatan, dan saling mengasihi antar kedua keluarga.⁵ Pembentukan akhlak yang mulia juga dimulai dari perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Sebab perkawinan

³ Abdullah Tri Wahyudi, "Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 1, 2016, hlm. 97.

⁴ Muhammad Arif Zuhri, "Perkawinan Sejenis Dalam Kajian Islam", *Jurnal Al-Ahwal*, (Malang) Vol. 8 Nomor 1, 2015, hlm. 94.

⁵ Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam*", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm. 374.

mengandung nilai-nilai mengenai akhlak sebagai pondasi utama dalam kehidupan.⁶

Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pengertian perkawinan dengan bunyi:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atas rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*⁷

Manusia membutuhkan perkawinan untuk memberinya ketenangan, kebahagiaan bersama pasangan, dan memperoleh keturunan yang sah. Tujuan utama perkawinan tidak hanya bersenang-senang untuk menikmati harta dan meneruskan warisan. Perkawinan sebagai bentuk penghormatan bagi laki-laki dan perempuan atas dasar persamaan kedudukannya sebagai manusia yang memiliki akal pikiran dan perasaan.⁸

Keutuhan berumah tangga juga menjadi tujuan utama perkawinan menurut ajaran Islam. Akad perkawinan sebagai ikatan suci memiliki keharusan untuk dijaga dan dipelihara keutuhannya. Sebagaimana pengertian perkawinan dalam bunyi Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam:

⁶ Nurhadi, “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Al-Fikra*, (Pekanbaru), Vol.16 Nomor 2, 2017, hlm. 205.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 2.

⁸ Mahmud Huda, “Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Religi*, (Jombang) Vol. 5 Nomor 1, 2014, hlm. 44.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Beragam alasan sebagai penyebab rusaknya akad perkawinan atau pemicu perceraian dapat menimbulkan kemudharatan bagi suami dan istri. Perbuatan tersebut sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam. Apabila perceraian terpaksa dilakukan, maka pelaksanaannya harus di hadapan pengadilan agama.

Perkawinan yang sah menjadi salah satu perbuatan hukum apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum positif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menjadi aturan khusus mengenai perkawinan di Indonesia untuk seluruh warga negara.

Ada beberapa peraturan lain yang juga mengatur mengenai peraturan di Indonesia, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), PP nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai aturan tambahan bagi warga negara beragama Islam, PP nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 1.

Pada istilah fikih, perkawinan disebut dengan *zawaj*.¹⁰ Didasarkan bahwa perkawinan atau *jima'* artinya yaitu bersetubuh atau bersenggema. Seusai pengucapan lafazh ijab qabul, tertunaikanlah perjanjian perkawinan dengan tujuan pembolehan hubungan badan antara dan menimbulkan pemenuhan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan.

Pada kitab-kitab fikih, mengenai perkawinan dibahas dalam bab *munakahat*. *Munakahat* ialah suatu bagian dari ilmu fiqh dengan pembahasan permasalahan perkawinan secara khusus. Kata “*munakahat*” bermakna interaksi antara dua jenis kelamin.¹¹ Kawin diartikan pula saling memasuki, mencampuri sebagaimana dalam kalimat (mengawinkan tumbuhan) apabila saling tarik menarik dan saling bergabung antara satu jenis tumbuhan dengan lainnya.¹²

Dalam Al-Quran kata nikah yang bermakna sebagai akad terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنَىٰ وَتَلْتِ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

¹⁰Abdul Aziz, *Buku Daras Fikih Munakahat*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014), hlm. 2.

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 17.

¹²*Ibid.*, hlm. 20.

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹³

Para *fuqaha* mengartikan perkawinan sebagai ikatan yang bertujuan menghalalkan hubungan biologis. Pengertian perkawinan menurut empat imam mazhab sebagai berikut:¹⁴

a. Imam Hanafi

Pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, kebolehan melakukan istimewa' bagi laki-laki dengan perempuan untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan selama tiada penghalang sahnya perkawinan menurut syar'i.

b. Imam Syafi'i

Perkawinan merupakan suatu akad dengan menggunakan lafadh “*nikah*” atau “*zauj*”. Pernikahan memiliki arti seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Pada akad

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 99.

¹⁴ Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2017), hlm. 318-319.

nikah, terkadang digunakan sebagai majas untuk menyebut hubungan seksual secara halal.

c. Imam Maliki

Perkawinan merupakan suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

d. Imam Hanabilah

Perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh "*nikah*" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan begitu sebaliknya. Pada kata miliki diatas merujuk pada hak untuk memiliki melalui akad nikah yang telah dilakukan. Oleh karena itu, suami-istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* di dunia.

2. Tujuan Perkawinan

Secara umum tujuan dari perkawinan yakni membentuk keluarga bahagia atau *sakinah mawaddah wa rohmah* serta untuk melanjutkan keturunan. Faedah terbesar dalam perkawinan adalah menjaga dan memelihara perempuan dari kebinasaan. Perkawinan menjadi pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya.

Tujuan substansial dari perkawinan ialah sebagai penyaluran kebutuhan syahwat manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah

dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik, dan berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.¹⁵

Islam mengatur tujuan perkawinan sebagai aspek penyaluran kebutuhan biologis, pondasi dalam hidup bermasyarakat, sebagai bagian dari menjalankan syariat Islam, menjauhkan manusia dari perbuatan buruk. Perkawinan adalah pembinaan akhlak manusia dan saling memansuaikan hubungan yang terjadi antar dua kelamin yang berbeda agar dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural dalam rumah tangga.¹⁶

Tujuan substansial lain dalam perkawinan terdiri dari:

- a. Untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik dengan mengaitkan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.
- b. Mengangkat harkat dan martabat perempuan. Dalam sejarah peradaban manusia, terkhusus pada perempuan selalu dianggap rendah bahkan lebih berharga dari barang dagangan. Pemandangan dibunuhnya anak perempuan menjadi lazim dilihat, karena dianggap membawa sial dan tidak berguna secara ekonomi.

¹⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 19.

¹⁶ *Ibid...*, hlm.21.

- c. Mereproduksi keturunan, agar manusia tidak punah. Fungsi dari reproduksi tersebut tidak sekadar melahirkan, melainkan juga meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak.

Pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 mencantumkan bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Memenuhi tuntutan naluri manusia dalam penyaluran nafsu seks yang diperbolehkan oleh agama.
- 2) Membentengi akhlak yang luhur dari perbuatan yang perbuatan yang kotor dan keji, sehingga mampu merusak martabat manusia.
- 3) Menegakkan rumah tangga sesuai dengan syariat.
- 4) Meningkatkan ibadah kepada Allah.
- 5) Memperoleh keturunan yang salih.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu ibadah atau serangkaian pelaksanaan ibadah yang menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan ibadah.¹⁷ Rukun perkawinan diartikan

¹⁷ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Prees, 2016), hlm. 22.

sebagai sesuatu yang menjadi bagian dari pelaksanaan perkawinan serta sebagai syarat sahnya perkawinan.¹⁸

Pada Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai rukun dan syarat perkawinan, terkhusus pada bab IV. Rukun perkawinan diatur dalam KHI pada pasal (14) yang berbunyi:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;*
- b. Calon isteri;*
- c. Wali nikah*
- d. Dua orang saksi dan;*
- e. Ijab dan kabul.*

Para ulama menyatakan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila terpenuhinya rukun-rukun nikah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
- 2) Kedua calon pengantin itu telah dewasa dan berakal.
- 3) Tidak ada pemaksaan perkawinan diantara calon laki-laki maupun calon perempuan atau disetujui keduanya.
- 4) Harus ada wali nikah bagi calon pengantin perempuan.
- 5) Calon suami wajib memberi mahar kepada calon istri.

¹⁸ Nurhadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Al-Fikra*, (Pekanbaru), Vol. 16 Nomor 2, 2017, hlm. 211.

- 6) Pada pelaksanaan akad nikah, sekurang-kurangnya dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil.
- 7) Adanya upacara pengucapan ijab dan kabul.¹⁹

b. Syarat Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan suatu ibadah. Akan tetapi tidak termasuk pada serangkaian pelaksanaannya. Syarat perkawinan terbagi menjadi 2, yakni antara syarat formil dan syarat materiil.

Syarat formil merupakan syarat bagi seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan. Syarat formil ini terdiri dari batas usia kedua mempelai, adanya persetujuan dan perjanjian keduanya, serta izin perkawinan dari orang tua apabila usia mempelai belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan.²⁰

Syarat formil ini juga meliputi pada persetujuan, izin, kewenangan pelaksanaan perkawinan. Agama kedua calon mempelai, tiada kehalangan untuk melaksanakan perkawinan, dan tidak terdapat ikatan perkawinan dengan orang lain.

Sedangkan syarat materiil merupakan syarat mengenai tata cara yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Syarat materiil meliputi adanya pemberitahuan pelaksanaan perkawinan

¹⁹ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhoukswumawe: Unimall Press, 2016), hlm. 49.

²⁰ Nurhadi, "Maqhasid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Fikra*, (Pekanbaru) Vol. 16 Nomor 2, 2017, hlm. 212.

kepada petugas pencatatan perkawinan, perkawinan dicatatkan menurut undang-undang sebagai syarat administrasi.

Syarat-syarat dalam perkawinan pada dasarnya menjadi penentu sahnya pelaksanaan perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Secara garis besar syarat-syarat perkawinan terdiri dari dua bagian, yakni calon istri halal untuk dinikahi calon suami dan akad nikah dihadiri dua orang saksi.²¹

Syarat-Syarat tersebut terkhusus harus dipenuhi dahulu oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Syarat calon mempelai laki-laki terdiri dari:

- 1) Calon suami beragama Islam.
- 2) Calon suami merupakan laki-laki tulen.
- 3) Orangnyanya diketahui keberadaannya.
- 4) Calon mempelai laki-laki halal untuk dinikahi oleh calon mempelai perempuan.
- 5) Tidak ada pemaksaan dalam pelaksanaan perkawinan.
- 6) Tidak sedang melakukan ihram.
- 7) Tidak memiliki istri yang haram untuk dimadu.
- 8) Tidak sedang memiliki empat orang istri.

Sedangkan syarat bagi calon mempelai perempuan terdiri dari:

²¹ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhouksumawe: Unimal Press, 2016, hlm. 23.

- 1) Beragama Islam.
- 2) Terang dan jelas bahwa ia perempuan dan bukan *khuntsa*.
- 3) Perempuan tersebut jelas keberadaannya.
- 4) Halal dinikahi bagi calon suami.
- 5) Perempuan tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain atau masih dalam masa iddah.
- 6) Tidak terpaksa melakukan perkawinan.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram haji maupun umrah.²²

4. Hikmah Perkawinan

Tidak ada perbuatan yang tidak menghasilkan suatu hikmah atau manfaat bagi pelakunya. Banyak hikmah yang bisa diambil dari perkawinan dalam kehidupan. Suami maupun istri dapat meraih ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup melalui pembagian kerja yang logis serta keharmonisan dalam rumah tangga. Islam menganjurkan perkawinan karena didalamnya mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.

Perkawinan menjadi jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Sebab naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras dengan menuntut adanya jalan keluar. Hikmah yang dapat diambil dari perkawinan diantaranya:

²²*Ibid.*, hlm. 24.

a. Menyambung Silaturahmi

Konsep silaturahmi dapat dibagi menjadi tiga, yakni silaturahmi religius, silaturahmi sosial, dan silaturahmi politik. Ketiganya akan menciptakan kebudayaan manusia yang bertujuan untuk mempertahankan hidup. Bentuk pertahanan hidup dapat berupa kesalingan tolong-menolong tanpa memandang perbedaan.

b. Mengendalikan nafsu syahwat

Seseorang yang melakukan perkawinan dapat mengendalikan nafsu syahwatnya sesuai dengan aturan yang diperbolehkan dalam syariat.

c. Menghindari diri dari perzinaan

Pandangan yang liar adalah awal dari keinginan untuk berbuat zina. Godaan untuk melakukan kemaksiatan di dunia ini sangatlah banyak dan beragam jenisnya. Pada kondisi tersebut tidak memberikan keuntungan bagi kehidupan yang beradab. Perkawinan menjadi tempat yang tepat untuk para bujangan menghindari perbuatan perzinaan.

d. Estafet amal manusia

Perkawinan menjadi jalan estafet untuk melanjutkan cita-cita orang tuanya yang sempat tertunda dan penambah amal orang tuanya hanya mungkin didapat melalui pernikahan. Posisi anak merupakan pewaris dari orang tuanya. Tatkala

orang tuanya meninggal, anak keturunan menjadi ladang bagi orang tuanya. Sebagai amal jariyah untuk mendoakan orang tuanya agar diringankan di alam barzah.

e. Menjaga kemurnian nasab

Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah. Menjaga keturunan dalam hukum Islam disebut dengan *hifzh an-nasb* karena merupakan sesuatu yang *dharury* (sangat esensial).²³

B. Hak dan Kewajiban Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikatakan sebagai puncak prestasi umat Islam di Indonesia dengan menjadikan hukum Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, menjadi salah satu elemen hukum positif kontemporer. Pembentukan KHI diprakarsai oleh Departemen Agama RI, Mahkamah Agung RI, Majelis Ulama Indonesia, dan tokoh masyarakat Islam.²⁴

Kompilasi Hukum Islam disusun guna untuk mengisi kekosongan hukum materiil yang diberlakukan pada ranah pengadilan agama. Selain KHI, terdapat beberapa produk hukum Islam yang telah

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 27.

²⁴ Mohammad Muslim, “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia”, *Jurnal al-Daulah*, (Surabaya), Vol. 4 Nomor. 1, 2014, hlm. 227.

dikategorikan ke dalam perundang-undangan, yaitu lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang berguna untuk memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Undang-undang memiliki daya ikat yang kuat dalam keputusan pengadilan. Sebagai salah satu produk hukum Islam, undang-undang memiliki kualitas yang tinggi dan dapat mencerminkan realitas hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.²⁵

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya kompilasi, meskipun memiliki nama undang-undang. Ditinjau dari sisi yuridis, dilihat dari tertib perundang-undangan menurut Tap. MPRS No. XX/MPRS. 1966 bahwa istilah kompilasi tidak termasuk didalamnya. Akan tetapi, UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari sekedar kompilasi.

Alasannya Undang-undang memiliki daya ikat dan daya paksa bagi objek dan subjek hukumnya, sedangkan kompilasi disesuaikan dengan karakternya, hanya dijadikan sebagai pedoman dan tidak bersifat mengikat.²⁶ Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar untuk pengambilan keputusan hakim untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan, perwakafan, dan kewarisan di lingkungan peradilan agama.

²⁵ Intan Cahyani, "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal al-Daulah*, (Makassar), Vol. 5 Nomor. 2, 2016, hlm. 307.

²⁶ Muji Mulia, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (*Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam*)", (Makassar), Vol. 7 Nomor. 1, 2008, hlm. 70.

Perumusan KHI didasarkan pada Al-Quran, hadist, fikih, dan secara hierarki mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, KHI sering disebut sebagai produk hukum Islam khas Indonesia. Sebab para perumusya memperhatikan aspek perkembangan hukum secara universal, tatanan hukum Barat tertulis, dan tata adat yang kemudian dicari titik temunya dengan hukum Islam.²⁷

Pasca kemerdekaan, hukum Islam yang masih belum tertulis dan masih berserakan dalam berbagai literatur kuning dipraktikkan dalam tradisi masyarakat. Isi didalamnya juga terkadang memiliki perbedaan pendapat mengenai pembahasan suatu kasus tertentu. Hal tersebut menjadi salah satu kenyataan bagi pemerintah Republik Indonesia untuk segera memberikan pengakuan hukum Islam secara konstitusional Yuridis.

Kemudian pemerintah menetapkan UU No. 22 tahun 1946 yang diperuntukkan bagi kepentingan umat Islam. Pada penjelesaian undang-undang tersebut menyatakan bahwa hukum perkawinan, talak, dan rujuk bagi umat Islam sedang dikerjakan oleh penyelidik hukum perkawinan, talak, dan rujuk yang dipimpin oleh Mr. Teuku Mohd. Hasan.

²⁷ Ismail Keri, "Legislasi Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ekspose*, (Bone), Vol. 16 Nomor. 2, 2017, hlm. 366-367.

Perkembangan terkait hukum Islam tersebut juga diikuti dengan kemasifan Badan Peradilan Agama. Sebagai wujudnya, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan bagian Selatan dan Timur.

Kemudian sebagai bentuk perwujudan unifikasi hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, Biro Peradilan Agama Departemen Agama RI mengeluarkan Surat Edaran No. B/1/735 tanggal 15 Februari 1958 huruf B dengan pernyataan "untuk mendapat kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dianjurkan agar mempergunakan kitab-kitab klasik.

Selanjutnya, setelah disahkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama memperoleh tempat dan pengakuan secara yuridis formal. Pada Pasal 10 dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa "Kekuasaan Kehakiman di negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan: (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer, dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai bentuk kelanjutan dari perkembangan hukum Islam serta lembaga peradilan agama di Indonesia, pemerintah juga mengambil materi perundang-undangnya dari kitab fiqh yang dianggap represif. Misalnya pada UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP.

No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada PP. No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik memiliki kekhususan tersendiri lantaran menjadi tindak lanjut dari undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Persisnya dinyatakan bahwa perwakafan tanah milik berhak memperoleh perlindungan hukum.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi salah bentuk kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku bagi seluruh warga negara, (Ahmad Rofif, 33). Meski banyak hukum dalam undang-undang di negara ini, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kekhususan menjadi tonggak awal bagi hukum Islam secara yuridis yang telah memiliki kerangka fondasional yang kokoh.²⁸

Kemudian, pada tahun 1989 lahir UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan tersebut khusus diperuntukkan bagi umat Islam. Keberadaan Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung, pada hal pembinaan hukum berada di bawah Departemen Agama. Pada tataran teknis administratif tersebut ternyata menimbulkan masalah tersendiri, khususnya pada penerapan UU No.1 tahun 1974. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 16 September 1976 dengan disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerjasama Mahkamah Agung Departemen Agama) guna menyusun langkah-langkah membentuk hukum tertulis bagi umat Islam.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 1995), hlm. 37.

Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Peradilan Agama yang saat itu dijabat oleh Prof. H. Bustanul Arifin, SH, dalam serangkaian pertemuan antara MA dan Menteri Agama mengeluarkan gagasan inovatif tentang penyusunan KHI dengan mengusulkan proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi.

Sebagai lanjutannya, Menteri Agama tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam. Berawal dari peristiwa tersebut, sejarah KHI mulai memasuki babak baru ke arah terwujudnya hukum Islam secara nyata menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Pada tahun 1991, presiden Soekarno mengeluarkan Inpres No.1 tahun 1991 perihal sosialisasi Kompilasi Hukum Islam. Adanya KHI bertujuan untuk pemberian pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam memutus perkara di ranah Peradilan Agama. Selanjutnya, KHI mulai diproyeksikan sebagai undang-undang resmi negara yang digunakan dalam lingkungan peradilan agama.

Bersama dengan konsideran latar belakang pembentukan KHI terdapat beberapa keputusan bersama, diantaranya 1) bahwa sesuai dengan fungsi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peraturan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama. 2) bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi, dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu

membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.²⁹

Selama membina Peradilan Agama, Mahkamah Agung memandang adanya beberapa simpang siur penerapan hukum Islam. Hal itu terjadi karena perbedaan pendapat ulama dan sumber rujukan yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara di lingkungan peradilan agama. Sebagai solusinya, dikelurkannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang tersebut merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang diberlakukan untuk seluruh warga negara.³⁰ Penegakan KHI menjadi bentuk penjabaran dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Maksudnya adalah diperlukan kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai sebagai perwujudan kesadaran masyarakat Islam Indonesia dalam melaksanakan hukum.

Kemudian KHI disusun secara resmi melalui Yurisprudensi, dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret

²⁹ Latif Fauzi Hal. 35 dikutip dari Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 15.

³⁰ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*, (Banten), Vol. 1 Nomor 2, 2019, 43.

1985.³¹ Kemudian menjadi Inpres No. 1 Tahun 1991, yang dicetuskan oleh Bustanul Arifin.

Pencetusan itu muncul untuk mengindikasikan adanya hukum tersebut dapat dengan jelas dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat ketika memberlakukan hukum Islam di Indonesia. Pendapat lain, datang dari Bisri mengatakan bahwa KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial dalam cakupan hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama.

2. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu karya monumental dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.³² Kata kompilasi berasal dari kata *compilatio* pada bahasa latin, diartikan sebagai pengumpulan kutipan-kutipan yang bersumber dari buku. Dapat juga diartikan sebagai usaha bersama-sama untuk mengumpulkan aturan dari berbagai sumber tertulis sehingga menjadi satu kesatuan peraturan yang utuh. Pengertian tersebut sama halnya dengan pengertian kodifikasi.³³

³² Budiman Sulaeman, "Asas-Asas Hukum Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam (*Membedah Pasal-pasal KHI*), *Jurnal Hukum Diktum*, (Parepare), Vol. 9 Nomor.2, hlm. 151.

³³ Attamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 152.

Kata kompilasi juga diartikan dalam beberapa bahasa asing, seperti *compilation* dalam bahasa Inggris dan *compilatie* dalam bahasa Belanda.³⁴ Kata “kompilasi” dalam bahasa Indonesia diserap dari kata *compilation* dan *compilatie*. Kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang, daftar informasi, karangan, dan sebagainya).³⁵

Secara bahasa, diartikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mengumpulkan berbagai sumber tertulis mengenai suatu persoalan kemudian dijadikan satu kesatuan hukum tertulis yang dapat digunakan sebagaimana mestinya entah di luar maupun di dalam pengadilan.

Ditinjau dari aspek hukum, “kompilasi” tidak selalu wujud produk hukum seperti kodifikasi, melainkan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan hukum, pendapat hukum, atau aturan hukum tertentu. Berdasarkan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diadopsi dari beragam kitab karya para ulama fikih, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan rujukan hakim Pengadilan Agama kemudian diolah dan dihimpun sedemikian rupa.³⁶

Di tahun 1991, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang sosialisasi KHI dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Penyusunan KHI

³⁴*Ibid.*, 152.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia V.

³⁶ Budiman Sulaeman, “Asas-Asas Hukum Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam (*Membedah Pasal-pasal KHI*), *Jurnal Hukum Diktum*, (Parepare), Vol. 9 Nomor.2, hlm. 151.

bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para hakim dalam memutus perkara di ranah pengadilan agama. Lahirnya KHI menjadi fenomena mutakhir mengenai undang-undang resmi negara yang dipergunakan dalam lingkungan pengadilan agama.³⁷

Kompilasi Hukum Islam dibuat atas prakarsa Mahkamah Agung (MA) dengan menteri agama melalui surat keputusan bersama, serta mendapat persetujuan dari ulama berbagai golongan. Kompilasi Hukum Islam lahir dari hasil *ijma'* dari ulama berbagai golongan dalam sebuah lokakarya nasional, kemudian mendapatkan legislasi dari negara.³⁸

Penyusunan KHI merupakan bentuk produk transformasi dari hukum Islam ke dalam perundang-undangann nasional. Penyusunan KHI mengacu dari sumber Al-Quran, hadist, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KHI menjadi bentuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia serta fikih khas Indonesia.

Abdurahman mengartikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rangkuman dari berbagai pendapat ulama dalam kitab fikih yang dipergunakan sebagai referensi di Pengadilan Agama. Materi referensi yang berbentuk kumpulan pasal, kemudian diolah menggunakan

³⁷ Muhammad Latif Fauzi, *Dari Teks ke Konteks: Kontestasi Pemikiran Hukum Keluarga di Indonesia*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2013), hlm. 35.

³⁸ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 8.

metode proses tertentu untuk digunakan hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.³⁹

KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial mengenai hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang diberlakukan di lingkungan pengadilan agama. KHI dibagi dalam Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan. Keseluruhan pasalnya sebanyak 229 pasal. Khusus untuk pembahasan perkawinan terdapat 170 pasal.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami serta istri. Hak merupakan segala sesuatu yang diterima seseorang dari pemberian orang lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi seseorang teruntut orang lain atau dapat diartikan dengan segala perlakuan yang harus dilaksanakan dalam penuh rasa tanggung jawab.⁴⁰

Hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam perkawinan termasuk dalam prinsip tanggung jawab. Maksudnya yakni antara suami dan istri memiliki beban tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kedudukannya dalam rumah

³⁹ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1995), hlm. 14

⁴⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 12.

tangga.⁴¹ Pada dasarnya hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan menjadi hubungan timbal balik diantara keduanya.⁴²

Hak suami menjadi kewajiban istri, begitupun sebaliknya, kewajiban suami menjadi hak untuk istri. Islam mengatur mengenai pembagian peran dalam rumah tangga sedemikian rupa demi terwujudnya rumah tangga yang berkeadilan dan membawa kebaikan bersama. Antara suami dan istri dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Sebab orang telah melakukan perkawinan dianggap sebagai orang dewasa. Ukuran kedewasaan seseorang dilihat dari kemampuannya dalam mempertanggungjawabkan keputusan yang telah diambil untuk kelangsungan hidupnya.⁴³

Pada hak dan kewajiban bersama suami dan istri, masing-masing pihak berkewajiban untuk saling mencintai, saling menghormati, setia, memenuhi kebutuhan lahir dan batin, serta memiliki hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum.

b. Hak Bersama Suami dan Istri

⁴¹ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 76.

⁴² Mohammad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran," *Jurnal Qolamuna*, (Lumajang) Vol. 1 Nomor 1, 2015, hlm. 25.

⁴³ Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat", *Jurnal Al-Qadau*, (Makassar), Vol.7 Nomor 1, 2020, hlm. 60.

Adanya akad perkawinan, suami istri memiliki tanggung jawab secara bersama, diantaranya:

- 1) Suami dan istri diharamkan untuk mengadakan hubungan seksual
- 2) Suami dan istri tidak diperbolehkan (haram) melakukan perkawinan dengan saudaranya masing-masing.
- 3) Kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah satu telah meninggal dunia, meskipun belum pernah melakukan hubungan badan.
- 4) Anak memiliki hubungan nasab yang jelas dengan suami.
- 5) Kedua belah pihak wajib memiliki kelakuan yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan kedamaian hidup.⁴⁴

Mengenai hak dan kewajiban suami istri secara umum, tercantum pada KHI Pasal 77 dan Pasal 78.

Pasal 77

- 1) *Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat*
- 2) *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*
- 3) *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*
- 4) *Suami isteri wajib memelihara kehormatannya*
- 5) *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.*

⁴⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakaht 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 157.

Pasal 78

- 1) *Suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap*
- 2) *Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.*

c. Kedudukan Suami Istri

Pada perkawinan masyarakat muslim di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 79 yang berbunyi:

- 1) *Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga,*
- 2) *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*
- 3) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*

d. Kewajiban Suami

Kewajiban yang harus dipenuhi kepada istrinya terbagi menjadi dua, yakni kewajiban kebendaan dan kewajiban non kebendaan.

Kewajiban yang sifatnya kebendaan atau materiil terdiri dari:

- 1) Suami wajib memberikan nafkah, kishwah, dan tempat tinggal kepada istrinya. Pemberian tersebut disesuaikan dengan pendapatan dari suami.
- 2) Kewajiban dalam biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Kewajiban biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan kewajiban yang sifatnya bukan kebendaan atau non-materiil terdiri atas:

- 1) Suami memberikan perhatian dan kasih sayang kepada istri.
- 2) Setia kepada istri dimanapun berada.

- 3) Memberikan pengetahuan agama dan pengetahuan umum kepada istri.
- 4) Membimbing istri dengan sebaik-baiknya.
- 5) Berlaku sopan, menghormati dan tidak memberlakukan istri dengan kekerasan.
- 6) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk bergaul dalam bersosial masyarakat.
- 7) Suami hendaknya memaafkan kesalahan istri.
- 8) Tidak memaksa istri untuk bekerja keras dalam urusan rumah tangga.
- 9) Selalu bersikap jujur kepada istri
- 10) Melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidupnya sesuai dengan penghasilan yang diperoleh suami.

Kewajiban ini mulai berlaku sesudah ada *tamkin* (istri telah mempersilahkan suami untuk berbuat), dan tidak berlaku lagi apabila istri melakukan *nusyuz* (pembangkangan).

Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami pada Pasal 80 yang berisi:

Pasal 80

- (1) *Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.*
- (2) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- (3) *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.*

- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Suami juga memiliki kewajiban untuk memberikan tempat kediaman untuk istri. Tempat kediaman menjadi penting dalam kehidupan rumah tangga. Tempat kediaman digunakan untuk menyimpan harta benda dan juga tempat perlindungan bagi keluarga. Perihal tempat kediaman diatur dalam Pasal 81 dengan bunyi:

Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alay-lat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

e. Kewajiban Istri

Ada beberapa hal pokok yang menjadi kewajiban istri kepada suami antara lain tidak berbuat maksiat dan mentaati syariat Islam, menjaga kehormatannya dan harta suami, menjauhi diri dari sesuatu yang menyusahkan suami, tidak bermuka masam di hadapan suami, serta tidak menunjukkan keadaan yang tidak senang kepada suami, pandai mengurus rumah tangga, dan bersolek untuk suami.

Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban istri dalam Pasal 83 dan Pasal 84.

Pasal 83

- (1) *Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.*
- (2) *Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

Pasal 84

- (1) *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*
- (2) *Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*
- (3) *Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.*
- (4) *Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan pada bukti yang sah.*

C. Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menyebut gangguan, ketidakmampuan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan yang dimaksud ialah sebuah masalah pada fungsi atau struktur pada diri manusia. sehingga individu mengalami kesulitan untuk melaksanakan aktivitasnya.⁴⁵

Disabilitas disebut juga dengan keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa. Seperti membangun semangat dan motivasi belajar serta melatih kemandirian mereka sesuai dengan jenis disabilitasnya.⁴⁶

Keadaan disabilitas membuat seseorang mengalami pembatasan partisipasi. Menyebabkan orang tersebut kurang berinteraksi untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan disabilitas menjadi fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara ciri seorang individu dengan lingkungan sekitarnya.

Disabilitas dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan kata *disability*. Kata *disability* diartikan dengan kondisi fisik atau mental yang membatasi gerakan, indera atau aktivitas seseorang. Penggunaan

⁴⁵ Ekawati Rahayu Ningsih, "Mainstreaming Isu Disabilitas Di Masyarakat Dalam Kegiatan Penelitian Maupun Pengabdian Masyarakat Di STAIN Kudus", *Jurnal Penelitian*, (Kudus) Vol. 8 Nomor. 1, 2014, hlm. 77.

⁴⁶ "Menuju Sekolah Normal Lagi" *Solopos* (Surakarta) Senin 31 Agustus 2020, hlm. 4.

kata disabilitas merupakan kata yang paling mutakhir dan ideal untuk dalam paradigma sosial dan pemenuhan kebutuhan individu.⁴⁷

Pada konteks Indonesia, kata “disabilitas” lazim digunakan secara resmi sesuai dikukuhkannya dalam dokumen formal dan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Disabilitas. Pengertian disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas berbunyi:

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. “

Maqasid syari’ah memandang seseorang yang memiliki kebutuhan khusus atau disebut dengan disabilitas mempunyai hak yang sama dengan orang pada umumnya dalam mendapatkan hak di dunia maupun akhirat.⁴⁸

Penggunaan kata disabilitas selalu diikuti dengan kata “penyandang”, tidak bermakna tunggal dan berdiri sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata penyandang diartikan sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu.⁴⁹

⁴⁷ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, (Depok: MaPPI FHUI, 2019), hlm. 16.

⁴⁸ Khoirul Hadi, “Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah”, *Jurnal Palastrean*, (Jember) Vol. 9 Nomor. 1, 2016, hlm.4.

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 353.

Sebelum kata “disabilitas” digunakan secara resmi dalam dokumen dan pengesahan undang-undang khusus disabilitas, istilah tersebut telah digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan *Convention of the Rights of person with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas untuk menyebut suatu kelompok tertentu).⁵⁰

Pada ranah medis, disabilitas diartikan sebagai penyakit atau kelainan dalam diri seseorang. Diperlukan adanya suatu pengobatan atau penanganan secara medis untuk pengoptimalan, pengembalian, dan memfungsikan kembali bagian tubuh yang rusak maupun hilang .

Pada perkembangannya, disabilitas tidak hanya menyangkut permasalahan medis, tapi juga merambah pada interaksi kehidupan masyarakat. Isu-isu dsabilitas terus disuarakan oleh para aktivis sebagai usaha untuk menghapus stigma dan menghindari diskrimasi dalam kehidupan bermasyarakat.⁵¹ Disabilitas juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak hidup, hak atas pendidikan, kesehatan, poliyik, rumah tangga, serta hak pembangunan.

Penggunaan kata “disabilitas” dalam undang-undang melalui perdebatan yang sengit setelah tahun 2009. Awal tahun 2009 Komnas HAM mengadakan semiloka untuk membahas secara khusus mengenai

⁵⁰ Fajri Nursyamsi, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), hlm. 10.

⁵¹ Meilany Budi Santoso, “Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas”, *Jurnal Intermestic* Vol. 1 Nomor. 2, 2017, hlm. 169.

istilah yang tepat untuk mengartikan kata “*disability*” dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Tujuan diadakannya semiloka yaitu sebagai jalan alternatif pemilihan istilah dalam undang-undang ratifikasi yang menuai kontroversi.

Semiloka ini berakhir dengan tidak tercapainya kesepakatan tunggal, dan hanya menghasilkan istilah-istilah alternatif. Terdapat sembilan penyusul istilah, namun tidak ditemukannya usulan mengenai penyandang disabilitas. Akhirnya kata difabel, ketunaan, dan orang dengan kebutuhan khusus menjadi tiga kesepakatan yang paling banyak ditanggapi.

Kemudian ada diskusi lanjutan yang juga diselenggarakan Komnas HAM di Jakarta pada tanggal 9-10 Maret 2010. Diskusi ini diikuti oleh para pakar dan tim yang telah dibentuk untuk membahas pemilihan terminologi pengganti istilah penyandang cacat.

Istilah disabilitas dan difabel menjadi tawaran final pada diskusi lanjutan ini. Akhir dari diskusi ini melahirkan kesepakatan bahwa istilah penyandang disabilitas dipergunakan untuk pembuatan draft rancangan undang-undang. Berikut beberapa alasan dari dipilihnya istilah penyandang disabilitas:

- a. Mendeskripsikan secara jelas subyek yang dimaksud dengan istilah tersebut.
- b. Mendeskripsikan fakta nyata.
- c. Tidak memuat makna negatif.

- d. Menumbuhkan semangat pemberdayaan.
- e. Memberikan inspirasi hal-hal positif.
- f. Istilah belum digunakan lain pihak untuk mencegah kerancuan istilah.
- g. Memperhatikan ragam pemakai dan ragam pemakaian untuk berbagai keperluan.
- h. Dapat diserap dan dimengerti oleh berbagai kalangan secara cepat.
- i. Bersifat representatif, akomodatif, dan baku untuk kepentingan ratifikasi Konvensi.
- j. Bukan istilah yang mengandung kekerasan bahasa atau mengandung unsur pamanis.
- k. Mempertimbangkan keseragaman istilah dengan istilah internasional.
- l. Memperhatikan perspektif linguistik.
- m. Sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- n. Menggambarkan adanya hak perlakuan khusus.
- o. Memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat.

Pada diskusi ini menimbulkan perdebatan yang alot terkait penyebutan difabel dan penyandang disabilitas hingga sekarang. Para pendukung istilah disabilitas berpendapat bahwa orang yang mendapat julukan penyandang disabilitas merupakan seseorang tersebut benar-benar atau secara fakta dinyatakan disabel. Artinya mempunyai ketidakmampuan sesuai dengan ICF terbitan *World Health Organization* tahun 2000.

Adapun kelompok lain memandang difabel dari sisi yang berbeda. Difabel merupakan suatu kekurangan, kelainan, atau gangguan pada diri seseorang. Kabnormalan tersebut bukan berarti seseorang tidak memiliki kemampuan maupun potensi seperti pada lainnya. Pengistilahan difabel lebih diartikan bahwa seseorang yang selama ini dianggap cacat, sebenarnya mereka memiliki perbedaan kemampuan dalam menjalankan aktivitas atau mengerjakan sesuatu.

Penggunaan istilah difabel dipergunakan sebagai bentuk perlawanan terhadap stigma dan diskriminasi bagi penyandangnyanya.⁵² Tujuannya tidak lain agar penyandangnyanya dapat hidup dengan nyaman, layak, dan dianggap ada pada lingkungan bermasyarakat. Istilah difabel kini mulai digencarkan dan digunakan untuk menyampaikan informasi melalui media massa, penulisan buku, penelitian sosial, dan perkcakapan sehari-hari.

Sebelum istilah disabilitas ini populer, kata “cacat” lebih sering dipakai masyarakat untuk penyebutan orang dengan gangguan yang melekat pada tubuhnya. Penyebutan tersebut digunakan dalam bahasa tutur percakapan sehari-hari maupun pada dokumen resmi. Cacat adalah

⁵² Ari Pratiwi, *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, (Malang: PSLD Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 19.

sebutan bagi orang yang memiliki gangguan, kekurangan, kerusakan, maupun kehilangan dari sebagian fungsi tubuhnya.⁵³

Kata “cacat” berkonotasi sebagai kerusakan, kelainan, kekurangan, kurang sempurna atau makna negatif lainnya. Stigma tersebut kemudian menjadi paradigma yang telah mengakar pada masyarakat. Sebelum akhirnya kata disabilitas ditetapkan sebagai kata ganti dari cacat, *World Health Organization* (WHO) merumuskan tiga istilah yang berbeda terkait dengan disabilitas dan dipublikasikan pada tahun 1981.

Ketiga istilah tersebut antara lain *impairment* sebagai hilang atau tidak berfungsinya anatomi tubuh secara normal. *Disability* sebagai keterbatasan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas. *Handicap* sebagai ketidakberuntungan individu akibat dari disabilitasnya.⁵⁴

Ketiga terminologi tersebut ternyata masih memberikan stigma kepada penyandang disabilitas. Para aktivis mengkritik dan mengusulkan untuk penggunaan pendekatan *socail model* yang dinilai akan dapat menyelesaikan permasalahan disabilitas. Di sisi lain juga diharapkan mampu membawa disabilitas kearah yang lebih baik dan berkemajuan.⁵⁵

⁵³ Omi Intan Naomi, *Pembebasan dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1997, hlm. 59.

⁵⁴ Sarmidi Husna (ed.), *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. 17.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

Perdebatan mengenai istilah disabilitas ternyata tidak hanya pada ranah internasional. Di Indonesia, perdebatan tersebut juga dinilai sama peliknya. Kuatnya stigma terhadap penyandang disabilitas, ternyata juga muncul kedalam sejumlah bahasa daerah di Indonesia. Terdapat sejumlah bahasa daerah yang memiliki kesamaan arti dengan cacat sebagai kekurangan. Seperti *picek*, *pekok*, *budeg*, *pincang* (dalam bahasa jawa), *kempong* (bahasa Gayo), *candala* (bahasa Bali).⁵⁶

Masyarakat lazim menyebut orang cacat sebagai orang yang tidak normal sehingga tidak bisa menjalankan aktivitas secara normal dan perlu dikasihani. Kenormalan dalam masyarakat dinilai dari segi kondisi fisik, kuantitas materi, jabatan sosial, kecakapan ilmu pengetahuan, kedalaman ilmu agama serta pemberlakuan relasi kuasa.

Orang yang yang tidak memenuhi standarisasi kenormalan tersebut, sering kali mendapatkan diskriminasi sosial. Akibatnya orang cacat tidak memiliki rasa percaya diri dan tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri maupun dengan lingkungan sekitarnya. Proses pencacatan ini muncul secara sistematis, bertahan lama, turun-temurun, sehingga menjadi bagian dari budaya.

Untuk meminimalisir stigma dari lingkungan dan sebagai upaya negara melindungi penyandang cacat, dibuatkannya Undang-undang tentang Penyandang Cacat tahun 1997. Pada undang-undang ini, penyandang cacat diartikan sebagai:

⁵⁶ Arif Maftuhin, "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas", *Jurnal INKLUSI*, (Yogyakarta) Vol. 3 Nomor 2, 2016, 141.

“...setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layaknya, yang terdiri dari: (a) penyandang disabilitas fisik; (b) penyandang disabilitas mental; dan (c) penyandang cacat fisik dan mental.

Undang-undang ini tidak bertahan lama, karena dinilai masih mengandung stigma terhadap penyandang cacat. Dalam kajian disabilitas, cacat diartikan sebagai penyakit atau kerusakan yang menimpa seseorang. Diperlukan berbagai upaya medis untuk penanganannya. Misalnya seorang tunadaksa dalam undang-undang juga digunakan dalam medis. Seseorang yang memiliki kekurangan dalam fisik, mental, sensorik, atau lainnya juga harus ditangani secara medis.⁵⁷

Seiring dengan berjalannya waktu, keadaan cacat tidak hanya ditangani secara medis belaka. Secara sosial diperlukan segala upaya untuk mengartikan cacat bukannya suatu keabnormalan dan untuk menghapus diskriminasi dalam berinteraksi. Untuk memperhalus kata cacat, digunakanlah istilah “tuna”. Kata “tuna” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai luka; rusak, kurang; tidak memiliki. Kata ‘tuna’ berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti rusak atau rugi.

Istilah tuna pernah dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan sosial, yang kemudian tidak dipergunakan lagi setelah

⁵⁷ Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi”, *Jurnal Kesejahteraan Sosial* (Depok) Vol. 1 Nomor. 02, 2019, hlm. 128

keluarnya peraturan baru. Pada tahun 1960-an sebagai era pertama kalinya istilah tuna diperkenalkan pada publik. Tuna mengacu pada kekurangan yang dialami seseorang pada fungsi organ tubuhnya. Penggunaan kata tuna ini awalnya bertujuan untuk memperhalus arti dari kata cacat dan menaikkan martabat penyandanginya.

Berikut penggunaan istilah tuna sesuai dengan kekurangan fungsi organ tubuh;

- a. Tunadaksa: cacat tubuh
- b. Tunagrahita; cacat pikiran; lemah daya tangkap; keterbelakangan mental
- c. Tunalaras; sukar mengendalikan emosi dan sosial
- d. Tunanetra; tidak dapat melihat
- e. Tunarungu; tidak dapat mendengar; tuli
- f. Tunawicara; tidak dapat berbicara; bisu

Penggunaan istilah tersebut sebagai klasifikasi jenis atau tipe sekolah luar biasa (SLB).⁵⁸ Istilah-istilah tersebut masih familiar dan digunakan sebagai penutup hingga sekarang. Meski penggunaan istilah dasabilitas dan difabel gencar disuarakan. Selain kata cacat dan tuna, terdapat istilah lain yang telah melekat pada masyarakat dan digunakan dalam dokumen resmi negara.

Isilah bercacat, orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani dan rokhaninya, orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 131.

untuk mempertahankan hidupnya, penderita cacat, penyandang kelainan, anak berkebutuhan khusus (anak luar biasa), penyandang cacat, dan difabel sebagai akronim dari *differently abled people*.

2. Jenis-Jenis Disabilitas

Terkait dengan jenis-jenis disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Disabilitas diatur dalam Pasal 4 ayat 1, terdiri dari:

1. *Penyandang disabilitas fisik;*
2. *Penyandang disabilitas intelektual;*
3. *Penyandang disabilitas mental; dan/atau*
4. *Penyandang disabilitas sensorik.*

Kemudian dilanjutkan pada Pasal 2 yang berbunyi:

“Ragam disabilitas sebagaimana pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penyandang disabilitas ganda merupakan penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas. Misalnya disabilitas wicara dengan disabilitas netra-tuli dengan jangka waktu minimal 6 bulan atau lebih bahkan bisa bersifat permanen.

Berikut merupakan penjelasan mengenai jenis-jenis disabilitas:

a. Disabilitas fisik

Disabilitas fisik atau disabilitas daksa ialah mereka yang memiliki ketidakmampuan untuk menggunakan fungsi alat gerak tubuh secara optimal. Alat gerak tubuh tersebut yakni kaki, lengan,

leher, jari atau batang tubuh lainnya. Sebab disabilitas fisik terbagi menjadi dua, yakni:

- 1) Menurut sebabnya, dapat terjadi karena kondisi sejak lahir, penyakit, usia, atau kecelakaan.
- 2) Menurut jenisnya, akibat putus (amputasi) pada salah satu alat gerak tubuh (lengan, kaki, tulang punggung (*paraplegia*), TBC tulang dan sendi, *celebral palsy*, lepra, paraplegi, kusta, dan kerdil.

Orang dengan disabilitas fisik seringkali terhambat dalam berinteraksi sosial dan turut berpartisipasi di masyarakat. Hambatan terjadi karena adanya stigma, kurangnya penerimaan, dan akses yang tidak ramah kepada disabilitas. Diperlukan beberapa hal yang membutuhkan perhatian, agar disabilitas mudah menjalankan aktivitas, diantaranya:

- a) Perlu disediakan bidang miring dengan ukuran 1:12 atau 1:14 atau *lift* untuk setiap perbedaan ketinggian pada lantai;
- b) Perlu disediakan toilet (kamar mandi) khusus dengan disertai fasilitas untuk berpegangan;
- c) Disediakan tempat duduk prioritas pada ruang-ruang publik;
- d) Disediakan alat bantu tongkat, kursi roda, dan kruk serta tidak diperlakukan seperti mainan.

b. Disabilitas intelektual

Penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki gangguan pada fungsi otak atau intelektual secara signifikan dan berdampak pada kecerdasannya di bawah rata-rata. Mereka yang mengalami disabilitas ini memiliki tingkat IQ antara 35-70. Jenis disabilitas ini seperti disabilitas grahita, lambat belajar, dan *down syndrom*, *autisme*, kesulitan konsentrasi, dan gangguan berfikir lainnya termasuk pada orang dengan gangguan jiwa. Terdapat tiga faktor penyebab disabilitas intelektual:

1) Faktor sebelum dilahirkan

Pada faktor ini terbagi menjadi dua golongan, yakni golongan ringan dan golongan berat. Golongan ringan bisa diakibatkan karena terjadinya perkawinan dengan satu kelompok orang yang ber-IQ rendah dan mental retardasi.

Sedangkan pada golongan berat disebabkan oleh penyakit berat dan tekanan kehidupan emosional yang dialami oleh ibu saat mengandung. Kesehatan ibu hamil juga berpengaruh pada penyebab terjadinya disabilitas mental ini, seperti penyakit infeksi pada pertumbuhan janin, TBC, rubella, syphilis, kelainan kromosom dan kondisi kehamilan lainnya.

Penyebab lain juga bisa diakibatkan karena tindakan kesehatan seperti penyinaran dengan sinar rontgen dan radiasi, kesalahan pemasangan alat kontrasepsi dan usaha aborsi.

2) Faktor saat dilahirkan

Penanganan yang tidak tepat sehingga memaksa tenaga medis menggunakan alat bantu kelahiran ternyata dapat mempengaruhi struktur otak bayi. Faktor lain bisa juga diakibatkan karena janin kekurangan oksigen pada proses kelahiran.

3) Faktor setelah dilahirkan

Seseorang dapat mengalami disabilitas intelektual karena adanya serangan penyakit berat, seperti demam tinggi yang disertai dengan kejang, radang otak (*encephalitis*), dan radang selaput otak (*meningitis*). Faktor lain bisa juga akibat gangguan metabolisme pertumbuhan, kekurangan gizi yang dapat mempengaruhi perkembangan otak khususnya pada anak di bawah umur 4 tahun. Gangguan jiwa akibat timbulnya depresi karena kurangnya komunikasi verbal dan faktor sosial budaya yang berhubungan dengan penyesuaian diri.

Ada beberapa hal khusus saat berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, diantaranya dalam berkomunikasi gunakan media yang menarik dan dekat dengan kehidupannya. Sampaikan informasi secara jelas, pendek, bertahap, dan diulang secara konsisten. Apabila berkomunikasi secara tatap muka usahakan menggunakan bahasa atau istilah yang mudah dipahami dan lekat dengan keseharian mereka.

c. Disabilitas mental

Disabilitas mental merupakan jenis disabilitas yang mengganggu fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Ragam disabilitas mental diantara;

- 1) Psikososial, terdiri dari skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian;
- 2) Disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial seseorang, seperti autisme dan hiperaktif.

d. Penyandang disabilitas sensorik

Disabilitas ini disebabkan karena terganggunya fungsi dari panca indera, seperti disabilitas netra, disabilitas runtu, disabilitas wicara.

1) Disabilitas netra

Disabilitas netra ialah orang yang memiliki hambatan atau gangguan penglihatan. Secara umum, disabilitas netra dibagi dalam dua kelompok, yakni disabilitas netra ringan (*low vision*) dan disabilitas netra berat (*totally blind*).

Penyandang disabilitas netra ringan (*low vision*) mereka yang kehilangan sebagian fungsi penglihatannya dan masih memiliki sisa penglihatan untuk dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Jarak pandang maksimalnya hanya 20 derajat. Diperlukan alat bantu kacamata untuk menjalankan aktivitas dan

teknologi komputer yang mampu menampilkan karakter huruf lebih besar sehingga dapat terbaca dengan baik.

Penyandang disabilitas netra berat (*totally blind*) ialah sebuah kondisi seseorang yang tidak dapat melihat obyek sama sekali, kecuali hanya bayang cahaya sehingga mereka dapat membedakan situasi antara gelap dan terang. Kondisi seperti itu dapat terjadi pada masa sebelum kelahiran, faktor keturunan, atau adanya virus yang menyerang janin pada masa kehamilan.

Komunikasi dengan audio atau verbal menjadi media komunikasi yang digunakannya. Tulisan braille juga merupakan salah satu media yang digunakan untuk berkomunikasi dan membaca. Saat ini telah tersedia teknologi alat bantu untuk para penyandang disabilitas netra berat, seperti komputer bicara. Mereka lazim menggunakan tongkat khusus dan kacamata hitam.

Penyandang disabilitas netra pada umumnya memiliki kepekaan pendengaran yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami disabilitas netra. Hal ini disebabkan mereka hanya memiliki satu sumber komunikasi dan tidak terjadi distorsi informasi pada penglihatan. Sehingga mereka mampu memiliki daya ingat yang lebih baik.

3. Etika Terhadap Disabilitas

- a. Mengetahui terlebih dahulu mengenai jenis disabilitas;
- b. Menanyakan bantuan yang dibutuhkan;
- c. Perhatikan dengan seksama mengenai kontak fisik;
- d. Berfikir dahulu sebelum berbicara;
- e. Hindari memprediksi kondisi atau kesulitan mereka.
- f. Selalu bersikap positif terhadap permintaan mereka.
- g. Selalu ingat bahwa tujuan dari membantu mereka adalah untuk mengurangi hambatan yang dihadapi, meningkatkan peran mereka, dan untuk pemenuhan hak mereka, bukan untuk merendahkan derajat mereka.⁵⁹

⁵⁹ Ari Pratiwi, *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, (Malang: PSLD Universitas Brawijaya, 2016), hlm.9.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA GADINGAN DAN PERKAWINAN DISABILITAS

A. Desa Gadingan

1. Letak Geografis

Letak geografis Desa Gadingan secara administratif merupakan salah satu diantara 15 Desa di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.¹ Desa Gadingan memiliki luas wilayah sebesar 203,5555 Ha. Luas tersebut terdiri dari:

- a. Tanah Sawah : 127, 7864 Ha.
- b. Tanah pekarangan : 6, 2996 Ha.
- c. Lain-lain : 69, 4695 Ha (terdiri dari tanah jalan, kuburan, pemukiman, ladang, lapangan, dan lain-lain).

Wilayah Desa Gadingan berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Desa Palur
- Sebelah selatan : Desa Laban
- Sebelah timur : Desa Plumbon
- Sebelah barat : Desa Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon
Kota Surakarta

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, *Kecamatan Mojolaban Dalam Angka 2019*, (Sukoharjo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2019), hlm. 2.

2. Bagian Wilayah Administrasi Desa

Bagian wilayah administrasi Desa Gadingan terdiri dari:

- a. Jumlah Kebayanan : 3
- b. Jumlah Rukun Warga (RW) : 8
- c. Jumlah Rukun Tetangga : 31
- d. Jumlah Dukuh : 14

3. Kependudukan Desa

- a. Jumlah Penduduk

Keseluruhan penduduk desa Gadingan sejumlah 6.030 penduduk yang terdiri dari:

- 1) Laki-laki : 3.057 orang
 - 2) Perempuan : 2.973 orang
 - 3) Jumlah Kartu Keluarga (KK) : 2.077 Kepala Keluarga
- b. Mutasi penduduk pada tahun 2019 terdiri dari:
 - 1) Lahir : 40
 - 2) Meninggal : 49
 - 3) Pindah : 42
 - 4) Datang : 18
 - c. Mata Pencaharian Penduduk
 - 1) Tani : 552
 - 2) Buruh tani : 368
 - 3) Karyawan Swasta : 2.771
 - 4) Buruh : 1.893

- 5) Pedagang : 361
- 6) PNS/TNI : 71
- 7) Jasa : 8
- 8) Lain-lain : -

d. Jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama:

- 1) Islam : 5.650 orang
- 2) Kristen : 165 orang
- 3) Katholik : 213 orang
- 4) Hindu : 0 orang
- 5) Budha : 0 orang
- 6) Penganut kepercayaan : 2 orang

e. Data Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR)

- 1) Nikah : 102
- 2) Talak : 7
- 3) Cerai : 7
- 4) Rujuk : 1

4. Lembaga Desa

Terdapat beberapa lembaga desa di desa Gadingan diantaranya:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra kerja Kepala Desa dalam bidang pembangunan.
- b. Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) atau PKK sebagai lembaga yang berjuang untuk pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga

- c. Lembaga RT dan RW sebagai lembaga pembantu utama dari kepala desa untuk menyampaikan program-program desa kepada warganya masing-masing.
- d. Dharma Tirta “Aji Jaya” sebagai lembaga yang mengurus bidang pengairan pada wilayah pertanian desa.
- e. Kelompok tani sebagai lembaga yang mengurus bidang pertanian desa.
- f. Karang taruna sebagai organisasi kepemudaan desa.
- g. Partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

5. Struktur pemerintahan desa

Tabel 1
Struktur Organisasi Pemerintahan
Desa Gadingan

Jabatan	Nama
Kepala Desa	Ismanto
Sekretaris Desa	Kernadi, S.Kom
Kasi Pemerintahan	Erika Wahyu Sejati
Kasi Kesra & Pelayanan	Parjiyanto
Kaur TU & Umum	Guruh Tri Wijaya
Kaur Keuangan	Sarining Rejeki
Kaur Perencanaan	Yuli Ponco Saputro
Kadus I	Sutanto
Kadus II	Walidi
Kadus III	Waluyo Mikael

Sumber: LKPJ Desa Gadingan Tahun 2019

B. Praktik Pemenuhan Hak serta Kewajiban Perkawinan Disabilitas Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

1. Dwi Sulistyawati dan Suratman

Dwi Sulistyawati atau biasa dipanggil “Mbak Dewi” ialah seorang istri penyandang disabilitas daksa. Ia lahir di Sukoharjo, 16 Oktober 1976 dari pasangan Sri Suyatmi dan (Alm) Hadi Suprpto Salim. Dwi Sulistyawati bertempat tinggal di dukuh Jagang Rt. 03 Rw. 05 Desa Gadingan. Dwi Sulistyawati terkena penyakit polio sejak usia 6 bulan, akibatnya kaki kanannya tidak bisa digerakkan secara optimal.² Sehingga Dwi Sulistyawati beraktivitas hanya menggunakan kaki kirinya.

Dwi Sulistyawati hanya mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD). Tempat ia bersekolah merupakan sekolah dasar negeri, bukan sekolah luar biasa (SLB) untuk penyandang disabilitas. Setelah lulus sekolah, Dwi Sulistyawati mengisi aktivitasnya dengan menjaga warung kelontong di rumah, berjualan pulsa, dan bekerja pada tetangga. Pekerjaan dari tetangga biasanya berupa pekerjaan ringan, seperti menjahit dan membungkus krupuk.

Dwi Sulistyawati menikah dengan Suratman sejak bulan Oktober 2018. Perkawinan dilaksanakan karena atas dasar ingin mencari teman hidup dan merasakan bahagia dalam berumah tangga seperti pada umumnya. Sebelum perkawinan dilangsungkan, ada syarat khusus

² Dwi Sulistyawati, Istri Disabilitas Daksa, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2020, jam 09.30-10.15 WIB.

yang diberikan oleh ibu kandung Dwi Sulistyawati. Suratman diminta ibu Sri Suyatmi untuk berkenan tinggal di rumah Dwi Sulistyawati setelah menikah. Alasannya agar Ibu Sri Suyatmi ada yang menemani di rumah dan tidak kesepian, mengingat ketiga anaknya yang telah berumah tangga memilih tinggal bersama istrinya masing-masing.³

Sebagai suami yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, Suratman bekerja sebagai tukang mebel dengan penghasilan sebesar Rp. 70.000., sampai Rp. 80.000., per hari. Seluruh penghasilan tersebut diberikan kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selama berumah tangga, keduanya selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah demi mewujudkan keharmonisan keluarga.

Dwi Sulistyawati dan Suratman memiliki komitmen untuk segala urusan rumah tangga diselesaikan melalui kesepakatan bersama. Termasuk pada perihal pemberian pendidikan di keluarga yang seharusnya menjadi kewajiban dari suami. Alasan tidak memiliki pendidikan dan pengetahuan yang mumpuni, menjadikan Suratman tidak bisa memberikan pendidikan kepada istrinya secara pribadi. Alhasil, Suratman memberikan izin kepada istrinya untuk mengikuti pengajian di desa, sebagai bentuk pemberian pendidikan agama kepada istri.

³ Sri Suyatmi, Ibu kandung Dwi, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2020, Jam 10.30-11.05 WIB.

Sebagai bagian dari warga masyarakat, keduanya turut aktif dalam kegiatan desa. Dwi Sulistyawati sebagai istri mengikuti perkumpulan PKK, pengajian di masjid desa, dan *rewang* (gotong royong di tempat hajatan tetangga). Sedangkan suaminya mengikuti perkumpulan bapak-bapak RT dan kerja bakti desa.

Dwi Sulistyawati menjalankan kewajiban sebagai istri dengan sepenuh hati. Ia melaksanakan tugas rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dwi Sulistyawati juga membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan menyisihkan uang yang ia peroleh. Keduanya saling memberi perlindungan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Suratman memberikan perlindungan dengan melarang istrinya berpergian, kecuali dengan anggota keluarga. Dwi Sulistyawati juga melarang suaminya untuk tidak keluar terlarut malam tanpa alasan yang jelas. Perjalanan rumah tangga dilakukan dengan menerapkan asas saling membantu dalam membangun rumah tangga dan jujur disetiap persoalan. Kondisi disabilitas bukan menjadi penghalang untuk mewujudkan keharmonisan berumah tangga.

Perjalanan rumah tangga juga tidak terlepas dari permasalahan rumah tangga. Istri cenderung lebih memiliki sifat cemburu lantaran suami masih memperdulikan permintaan mantan istriya. Apabila timbul permasalahan keluarga, istri tidak lantas membicarakan kepada

suami untuk segera mencari jalan keluarnya. Istri menunggu kesadaran dari suami untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya.

2. Kabul Istandun-Mujiyem

Kabul Istandun ialah seorang suami penyandang disabilitas wicara sejak lahir. Kabul lahir di Sukoharjo pada 31 Desember 1963, dan kini berusia 67 tahun. Kabul lahir dari pasangan (Alm) Marto Dikromo dan (Alm) Satinem. Kabul Istandun dan keluarganya bertempat tinggal di dukuh Jetis Rt 01 Rw 03 Desa Gadingan. Kabul menikah dengan Mujiyem sejak tahun 1986 dan dikaruniai tiga orang anak.

Keduanya menikah atas dasar perjodohan yang dilakukan oleh orang tua masing-masing.⁴ Mujiyem dan Kabul Istandun sama-sama tidak pernah mengeyam pendidikan. Untuk dapat menjalankan kewajiban pemberian nafkah, Kabul Istandun bekerja sebagai buruh bangunan. Nafkah yang diberikan juga tidak selalu rutin. Uang sebanyak Rp.200.000,. diterima istrinya pada akhir pekan saat suami mendapatkan pekerjaan.⁵

Nominal nafkah yang diberikan sering tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai jalan keluarnya, Mujiyem turut bekerja sebagai buruh serabutan. Penghasilan dari Mujiyem menjadi

⁴ Mujiyem, Istri dari suami disabilitas wicara, *Wawancara Pribadi*, 25 Juli 2020, jam 17.00-17.46 WIB.

⁵ Kabul Istandun, Suami Penyandang Disabilitas Wicara, *Wawancara Pribadi*, 25 Juli 2020, Jam 17.00-17.45 WIB.

penghasilan pokok dalam keluarga. Sedangkan nafkah yang diberikan suami, digunakan sebagai penutup kekurangan.

Untuk pendidikan bagi istrinya, Kabul Istandun menyerahkannya pada istri. Kabul Istandun tidak pernah melarang istrinya untuk mengikuti pengajian dan kegiatan PKK desa. Kabul Istandun juga telah memiliki rumah sebagai tempat tinggal keluarganya. Rumah tersebut diberikan kepada istri sebagai syarat perkawinan.

Mujiyem sebagai istri juga senantiasa menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Mujiyem berbakti dan menghormati suami sebagai kepala rumah tangga tanpa mempermasalahkan disabilitas wicaranya. Urusan rumah tangga dikerjakan Mujiyem seorang diri. Ia tidak pernah memaksa suami untuk melakukan pekerjaan dalam rumah. Kebahagiaan dan kesehatan suami menjadi prioritas bagi Mujiyem.

Mulyadi sebagai tetangga Kabul Istandun, mengatakan Kabul Istandun merupakan kepala rumah tangga yang baik dan menjalankan tugasnya sebagai seorang suami pada umumnya.⁶ Kabul Istandun juga turut bersosialisasi di masyarakat dengan mengikuti beberapa kegiatan di desa. Seperti ronda, gotong royong desa, dan kerja bakti di tempat orang hajatan.

Sebagai seorang bapak, Kabul Istandun juga berusaha memberikan pendidikan dan perlindungan untuk anaknya. Terutama untuk anak

⁶ Mulyadi, Tetangga Kabul Istandun, *Wawancara Pribadi*, 25 Juli 2020, Jam 17.45-18.00 WIB.

perempuan semata wayangnya. Kabul Istandun senantiasa mengantarkannya ke sekolah sejak anaknya duduk di bangku taman kanak-kanak (TK) hingga sampai sekolah dasar (SD).⁷ Kabul Istandun menjaga anaknya di rumah saat istri sedang bekerja.

Akibat tidak lancarnya komunikasi, menjadi pemicu utama perselisihan dalam rumah tangga. Kabul Istandun sering salah sangka kepada istrinya. Apabila sudah marah besar, ia sering pergi meninggalkan rumah. Mujiyem sering mengeluh, saat mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri. Akan tetapi ia tidak bisa berbuat banyak, sebab memastikan suami dan anak-anaknya dapat makan dan sehat menjadi prioritas utamanya.

3. Darmo Pawiro Ngadiyo-Sakiyem

Darmo Pawiro Ngadiyo atau sering dipanggil dengan “Sariono” merupakan suami dengan disabilitas daksa. Darmo Pawiro Ngadiyo lahir di Sukoharjo pada 21 Desember 1941. Darmo lahir dari pasangan (Alm) Rakiman dan (Alm) Sinem. Darmo Pawiro Ngadiyo menikah dengan Sakiyem dan dikaruniai dua orang anak. Saat ini beliau bertempat tinggal alamat di Dukuh Jagang Rt 01 Rw 05 Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Beliau awalnya menikah secara siri pada tahun 1964. Kemudian menikah secara resmi pada tahun 1966 dan telah menjalani kehidupan

⁷ Farista, Anak Perempuan Kabul, *Wawancara Pribadi*, 25 Juli 2020, Jam 18.15-18.30 WIB.

rumah tangga selama 54 tahun.⁸ Darmo Pawiro Ngadiyo menjadi disabilitas daksa pada tahun 2012 karena kecelakaan. Darmo Pawiro Ngadiyo terpaksa kehilangan kaki kanannya. Untuk menjalankan aktivitas, beliau menggunakan kursi roda, kaki palsu, dan sepeda motor khusus disabilitas.

Akibat dari kecelakaan tersebut, Darmo Pawiro Ngadiyo kehilangan pekerjaannya sebagai tukang becak. Untuk tetap dapat menafkahi keluarganya, Darmo Pawiro Ngadiyo mengemis dan kadang menjadi tukang parkir di depan salah satu ATM daerah Pasar Kliwon Surakarta. Mengemis terpaksa dilakukan Darmo Pawiro Ngadiyo, lantaran istrinya juga sudah renta dan sering sakit sehingga sudah tidak kuat lagi untuk bekerja. Penghasilan yang tidak menentu, diberikan kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Untuk memenuhi kewajiban yang sifatnya imateriil, Darmo Pawiro Ngadiyo membebaskan istrinya untuk mengikuti pengajian dan kegiatan PKK di desa. Darmo Pawiro Ngadiyo juga senantiasa mencintai istrinya dalam segala kondisi. Perihal tempat kediaman, Darmo Pawiro Ngadiyo telah memberikan rumah kepada istrinya. Rumah tersebut di bangun atas kesepakatan berdua setelah perkawinan.

Sebagai seorang istri, Sakiyem menjalankan kewajibannya dengan mengurus rumah tangga sebaik mungkin. Sakiyem menghormati

⁸ Darmo Pawiro Ngadiyo, Suami Penyandang Disabilitas Daksa, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2020, jam 15.30-17.14 WIB.

suaminya sebagai kepala rumah tangga tanpa mempermasalahkan disabilitasnya. Sakiyem juga senantiasa memberikan kasih sayang kepada anaknya.

Darmo Pawiro Ngadiyo tidak pernah membantu istri dalam pekerjaan mengurus rumah. Beliau memiliki prinsip apabila sudah memberikan nafkah maka sudah terpenuhilah kewajibannya sebagai seorang suami. Sakiyem selalu meminta anak perempuannya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Namun keduanya, juga aktif mengikuti kegiatan sosial masyarakat di desa.

4. Jumiati-Nur

Jumiati ialah seorang istri dengan penyandang disabilitas daksa. Disabilitas daksa pada kaki Jumiati disebabkan karena penyakit folio sejak usia 2 tahun.⁹ Jumiati menikah dengan Nur dan kini tinggal di dukuh Jagang Rt 02 Rw 05 Desa Gadingan. Jumiati kini berusia 30 tahun dan belum dikaruniai keturunan selama 2 tahun berumah tangga. Jumiati lahir dari pasangan (Alm) Wardoyo dan (Alm) Kasmi. Ia memiliki 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan.

Saat ini Jumiati bekerja sebagai guru di MI Baitussalam Gadingan. Jumiati menamatkan pendidikannya sampai jenjang sarjana di STAIMUS Surakarta jurusan pendidikan. Sedangkan suaminya menamatkan pendidikan sampai sekolah menengah atas (SMA).

⁹ Jumiati, Istri dengan disabilitas daksa, *Wawancara Pribadi*, 25 Juli 2020, Jam 14.00-15.05 WIB.

Pertemuan keduanya berawal dari perjodohan melalui perantara paman Jumiati.

Sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban menafkahi keluarga, Nur bekerja di bengkel. Uang sebesar Rp. 200.000., diberikan kepada istrinya setiap pekan. Nur juga memberikan pengajaran ilmu agama kepada istrinya seorang diri. Di sisi lain, Nur juga memposisikan istrinya sebagai pendamping tanpa menyindir disabilitasnya.

Sebagai seorang istri, Jumiati juga sangat sayang dan menghormati suaminya. Jumiati juga senantiasa menjalankan tugas rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jumiati mengerjakan tugas rumah tangga mulai dari memasak, mencuci baju, dan sebagainya secara seorang diri. Seorang istri yang menjaga kehormatannya, Jumiati tidak pernah keluar rumah kecuali izin dari suaminya.

Perselisihan terjadi lantaran Nur sering tidak ada di rumah karena mengikuti kegiatan. Istri selalu cemas dan mengkhawatirkannya. Kurangnya komunikasi diantara keduanya memicu perselisihan dan kesalahpahaman satu sama lain.

5. Parjianto

Parjianto beralamat di dukuh Ngemplak Rt 04 Rw. 07 Desa Gadingan merupakan pejabat kepala seksi kesejahteraan (Kasi Kesra) di Desa Gadingan. Beliau juga merupakan salah satu tokoh agama di

Desa Gadingan.¹⁰ Pekerjaan beliau sehari-hari mengurus perihal urusan keagamaan yang ada di Desa Gadingan, termasuk pada perkawinan muslim.

Sebelum mendaftar di KUA, Parjianto bertugas memeriksa berkas dan calon pengantin terlebih dahulu supaya tidak ada kecacatan administrasi dalam pelaksanaan ijab kabul. Terhadap penyandang disabilitas yang memohon peizinan nikah, beliau merasa terharu, bersyukur, dan senang.

Menurutnya, Allah Maha Adil serta Maha Sempurna memiliki cara paling terbaik untuk mempertemukan dua orang untuk menikah dengan tujuan membina rumah tangga. Perihal jodoh tidak hanya memandang kesempurnaan fisik atau lahiriyah. Fokus utama perkawinan yang menguatkan kedua mempelai yakni tujuan perkawinan mencapai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Rumah tangga dengan salah satu penyandang disabilitas dinilai lebih harmonis daripada rumah tangga orang normal pada umumnya. Prinsip saling menerima kekurangan pasangan menjadi kunci pernikahan disabilitas lebih harmonis dan langgeng. Parjianto selalu mengapresiasi setiap disabilitas yang melaksanakan perkawinan. Sebab beberapa disabilitas di desa Gadingan enggan melakukannya karena merasa iri dengan orang normal.

¹⁰ Slamet Parjianto, Kasi Kesra Desa Gadingan, *Wawancara Pribadi*, 2 Agustus 2020, Jam 10-12.00 WIB.

Ada keinginan dari Parjianto untuk memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi terhadap setiap disabilitas yang melaksanakan perkawinan. Namun hingga kini belum terealisasikan. Tidak ada perbedaan pelayanan antara disabilitas dan non disabilitas dalam urusan pelaksanaan akad nikah. Penghulu yang bertugas juga mengapresiasi serta memberikan perlakuan khusus disesuaikan dengan jenis disabilitasnya.

Terdapat perbedaan kehidupan penyandang disabilitas antara sebelum dan setelah melaksanakan perkawinan. Perkawinan memberikan perbedaan yang signifikan pada kehidupan disabilitas di masyarakat. Penyandang disabilitas terlihat lebih bahagia dan ceria, lebih menerima keadaan, dan mudah berbaur dengan lingkungan masyarakat.

Ekonomi disabilitas lebih meningkat dibandingkan kehidupan sebelum perkawinan. Perangkat desa terus memberikan dukungan secara moril kepada disabilitas untuk memiliki rasa percaya diri dan langgeng dalam berumah tangga. Apalagi para disabilitas di desa Gadingan tidak mengikuti suatu komunitas disabilitas.

Di tingkat kecamatan sebenarnya sudah terdapat perkumpulan bagi penyandang disabilitas. Sangat disayangkan perkumpulan yang seharusnya menjadi tempat pemberdayaan disabilitas tersebut tidak berjalan secara efektif. Perkumpulan tersebut terlihat aktif di tahun 2018 saat ada acara peringatan hari disabilitas.

Setelah acara digelar, perkumpulan tidak diadakan kembali. Kabupaten Sukoharjo sebenarnya sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Disabilitas, namun kurangnya sosialisasi menyebabkan penyandang disabilitas di Desa Gadingan tidak mengetahui informasi apapun terkait dengan disabilitas.

Penguatan secara mandiri harus terus diberikan agar penyandang disabilitas memiliki semangat dalam menjalani hidup, merasa aman, dan berbahagia seperti pada umumnya. Disabilitas yang merupakan komponen dalam masyarakat perlu kita rangkul agar mereka merasa berdaya, berguna, dan percaya diri .

BAB IV

ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN DISABILITAS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA GADINGAN KECAMTAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

A. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Disabilitas Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

Disabilitas merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang juga memiliki hak untuk melaksanakan perkawinan dan membangun rumah tangga.¹ Perkawinan penyandang disabilitas dengan orang non-disabilitas menjadi ragam kehidupan di masyarakat. Perkawinan yang dibentuk tidak lain bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Keluarga diartikan dengan satu kelompok kecil yang menggambarkan kesatuan berdasarkan suatu persamaan ikatan.² Di dalam keluarga muncul hubungan dan tanggung jawab karena proses reproduksi dan terikat oleh hukum. Keluarga menjadi kelompok harmoni dan sumber solidaritas paling kecil dalam tatanan kehidupan.

Di dalam rumah tangga terdapat pembagian kerja bagi setiap anggotanya. Pelaksanaan tugas dalam pembagian kerja menjadi bagian

¹ Aprilina Prawestri, "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional Dan HAM Nasional", *Jurnal Era Hukum*, (Madura) Vol. 2 Nomor 1, 2017, hlm. 164.

² Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005), 15.

tanggung jawab masing-masing individu sebagai bagian dari anggota keluarga.

Pembagian tugas dalam rumah tangga yang paling mendasar yakni mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri. Rogers mengungkapkan “...pada kehidupan rumah tangga, perempuan lebih mendominasi pada pekerjaan rumah tangga atau kerja domestik di rumah. Sedangkan laki-laki didominasi bekerja keluar rumah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah tangga”.³

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perkawinan harusnya dipahami antara suami dan istri. Menjadi perhatian tersendiri bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan kewajiban dan hak perkawinan. Proses pemenuhannya tidak bisa disamakan dengan keluarga pada umumnya. Diperlukannya akses dan kontrol agar tidak terjadi beban ganda dan keharmonisan rumah tangga dapat dijamin.

Berdasarkan temuan di lapangan selama penulis melakukan penelitian, keseharian rumah tangga keluarga penyandang disabilitas di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dalam pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya. Mereka selalu mengusahakan yang terbaik untuk kebutuhan keluarga. Meskipun di sisi lain masih terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi secara sempurna karena keterbatasan kemampuan.

³ *Ibid.*, hlm. 27.

Berdasarkan temuan di lapangan, pada analisis ini penulis membaginya ke dalam aspek hak dan kewajiban bersama, hak suami, hak istri, kewajiban suami, dan kewajiban istri yang diuraikan sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Bersama

Hak dan kewajiban merupakan pelaksanaan tanggung jawab yang dikerjakan secara bersama-sama antara suami dan istri. Pada pemenuhannya, aspek hak dan kewajiban bersama biasanya bersifat imateriil atau non-kebendaan. Keduanya saling mengupayakan demi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Antara suami dan istri dituntut untuk saling melengkapi satu sama lain dan tidak mengedepankan keegoisan diri sendiri.

Keduanya memiliki kehendak untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Pemenuhan hak dan kewajiban bersama menjadi usaha untuk menjalankan prinsip perkawinan. Seperti prinsip saling mencintai, berperilaku sopan dan menghormati, saling melengkapi dan melindungi, serta untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan baik.⁴

Pada pelaksanaan hak dan kewajiban bersama ini, dari data temuan penulis di lapangan, dibagi ke dalam beberapa aspek rumah tangga. Berikut uraian dari prinsip perkawinan tersebut berdasarkan pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan secara bersama yang dilakukan oleh penyandang disabilitas:

⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 43.

a. Saling Mencintai

Perasaan mencintai terhadap lawan jenis merupakan fitrah yang diberikan Allah kepada manusia. Pada proses mencintai diperlukan keselarasan diri untuk penyatuan dengan pasangannya. Sebab hasrat bersatu menjadi perjuangan paling kuat manusia untuk menjaga diri dari kehancuran, termasuk pada keluarga.⁵

Pada perkawinan disabilitas, perasaan saling mencintai dibuktikan dengan keikhlasan menerima kekurangan pasangan. Semua responden yang ditemui penulis telah mengetahui keadaan disabilitas dari pasangannya sebelum perkawinan dilangsungkan. Meskipun ada dua pasangan yang dijodohkan, namun semuanya saling menerima dan tidak ada keterpaksaan. Sehingga disabilitas tidak menghalangi untuk melaksanakan perkawinan.

Mereka membuktikan bahwa cinta yang kuat tidak memandang kesempurnaan fisik belaka. Perwujudan cinta juga bukan sekedar ungkapan romantis yang habis manis lalu sepah dibuang. Pada biduk rumah tangga penyandang disabilitas, cinta diwujudkan melalui tindakan dengan saling memberi perhatian satu sama lain.

Pada keluarga suami penyandang disabilitas wicara dengan istri non-disabilitas, perasaan saling mencintai diwujudkan oleh istri dengan selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan suami. Baik

⁵ Erich Fromm, *Seni Mencintai*, (Yogyakarta: BasaBasi, 2018), hlm. 29.

kebutuhan lahir maupun batin. Pemenuhan kebutuhan lahir dalam perasaan saling cinta diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan makan, pakaian, dan memprioritaskan kesehatan suami.

Penyakit dalam yang diderita suami menjadi perhatian utama istri, sebab penyakit tersebut sering kambuh. Untuk perihal pemenuhan kebutuhan batin suami, istri memfokuskan pada pemberian perhatian terhadap suami mengenai keadaan dan kondisinya. Istri mewujudkannya dengan tidak pernah mengekang dan menuntut suaminya untuk turut mengerjakan tugas rumah tangga.

Sifat suami yang temperamental karena kurang pemahaman informasi menjadikan istri menaruh perhatian besar terhadap. Istri hanya berjaga-jaga supaya suami tidak marah dan pergi dari rumah sebagai pelampiasan amarahnya.⁶ Meskipun terkendala komunikasi verbal, tidak menjadikan cinta di keluarga ini menjadi luntur satu sama lain.

Begitu pula suami disabilitas wicara, meskipun tidak lancar dalam komunikasi verbal, beliau selalu menghadirkan cinta untuk keluarganya. Perasaan cinta diwujudkan dituangkan melalui kegigihannya untuk senantiasa mencari pekerjaan guna menafkahi keluarga. Bukti cinta lainnya, ditunjukkan dengan mengantarkan anak

⁶ Mujiyem, Istri dari suami disabilitas wicara, *Wawancara Pribadi*, 25 Juli 2020, jam 17.00-17.46 WIB.

ke sekolah dan memberi peringatan kepada keluarga apabila ada yang melakukan kesalahan ataupun melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginannya.⁷

Beliau mengakui, tidak banyak andil yang diberikan kepada keluarga, baik menjadi suami untuk istri maupun figur ayah untuk anak-anaknya. Akan tetapi beliau bersyukur dan berterima kasih lantaran keluarganya tidak pernah menelantarkan dirinya. Bahkan selalu melimpahkan kasih sayang dan menerima keadaannya tanpa rasa pamrih dan malu dengan orang lain.

Antara suami dan istri juga senantiasa memenuhi kebutuhan biologis dalam perkawinan, kecuali ada hal-hal yang menghalanginya. Kendala komunikasi tidak menjadi halangan untuk menghadirkan rasa cinta kepada keluarga. Kekurangan tersebut dapat ditoleransi dengan kelebihan istri yang memiliki sifat perhatian tanpa pamrih.

Perwujudan cinta dalam keluarga pada keluarga disabilitas daksa tidak berbeda jauh dengan perkawinan disabilitas wicara. Baik dalam keluarga dengan suami maupun istri penyandang disabilitas daksa. Penyandang disabilitas daksa yang ditemui penulis semuanya merupakan penyandang disabilitas daksa pada kaki. Mereka memiliki permasalahan tidak optimalnya fungsi kaki untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

⁷ Kabul Istandun, Suami Penyandang Disabilitas Wicara, *Wawancara Pribadi*, 25 Juli 2020, Jam 17.00-17.45 WIB.

Keterbatasan tidak lantas membuat para penyandang disabilitas daksa merasa pesimis dalam menjalankan rumah tangga. Mereka cenderung bersikeras menjunjung tinggi pilar keharmonisan dalam keluarga. Pada suami disabilitas daksa, perasaan cinta diwujudkan melalui usaha-usaha pemenuhan kebutuhan materiil keluarga. Baginya, kebutuhan materiil yang mencukupi menjadikan kehidupan keluarga lebih bahagia.⁸

Istri penyandang disabilitas mewujudkan cinta terhadap pasangannya dengan selalu bersyukur pada segala hal. Termasuk pada menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangan. Menurutnya pandai bersyukur merupakan salah satu upaya menjaga sesuatu pemberian dari Allah. Rasa syukur tersebut menjadi salah satu amunisi untuk merawat keharmonisan dalam keluarga.⁹

Begitu pula dengan suaminya, walaupun pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga, tidak menjadikannya mengulangi kesalahan yang sama. Dari masa lalu tersebut, pada perkawinan yang kedua ini, beliau belajar perihal menjaga istri dengan sebaik mungkin, serta menuruti segala permintaannya demi kebahagiaan berdua. Keadaan disabilitas pada istri tidak membuatnya goyah dan berpaling.

⁸ Darmo Pawiro Ngadiyo, Suami Penyandang Disabilitas Daksa, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2020, jam 15.30-16.00 WIB.

⁹ Dwi Sulistyawati, Istri Disabilitas Daksa, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2020, jam 09.30-10.15 WIB.

Menurutnya, ketulusan cinta tidak diukur dari paras dan kesempurnaan fisik. Melainkan dengan ketulusan hati satu sama lain.¹⁰

Perwujudan cinta terhadap pasangan dimulai dari keberanian untuk berkomitmen membangun rumah tangga dengan menerima segala konsekuensi yang akan terjadi. Kesempurnaan fisik bukan menjadi jaminan keluarga bisa langgeng dan tidak diterpa masalah. Keadaan fisik yang kurang berfungsi secara optimal juga menjadi ciptaan terbaik dari Allah yang wajib kita rawat serta tidak merendahnya.

Pada istri disabilitas daksa yang lainnya, saling pengertian dengan kesibukkan masing-masing menjadi pondasi utama dalam merawat cinta dalam rumah. Hal ini disebabkan suami dan istri memiliki kesibukkan sendiri untuk mencari uang. Istri sibuk menjadi guru di MI dan suami sibuk bekerja sambil aktif dalam kegiatan berdakwah. Kesibukkan tersebut dimanfaatkan sebagai pengisi waktu luang, lantaran belum ada kehadiran anak dalam keluarga.

Islam tidak melarang penyandang disabilitas untuk melakukan perkawinan. Asalkan keadaan tersebut diketahui oleh kedua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan keduanya saling ridho.

¹⁰ Suratman, Suami dari istri disabilitas daksa, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2020, jam 13.00-13.30 WIB.

Sehingga perkawinan tidak dapat dibatalkan karena kondisi disabilitas yang belum diketahui oleh salah satu pihak.¹¹

Allah memiliki maksud tersirat dalam menciptakan makhluk-Nya. Manusia seharusnya bersyukur dan mengambil pelajaran dari setiap perjalanan hidupnya. Keadaan disabilitas jangan hanya dimaknai dengan stigma yang terus mengalir. Alangkah baiknya dimaknai dengan hal-hal positif yang menjadikan disabilitas lebih berdaya.

Ketulusan hati saling menerima satu sama lain menjadi nilai utama dalam membangun rumah tangga. Bersyukur dan menerima keadaan pasangan menjadi wujud cinta pada keluarga penyandang disabilitas. Masing-masing memiliki cara khusus untuk menuangkan rasa cinta kepada keluarga. Cara-cara tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga dan dibutuhkan pengertian dari pasangannya.

b. Berperilaku Sopan dan Menghormati

Memiliki pasangan disabilitas tidak lantas mengesampingkan perilaku sopan santun dan tidak menghormati satu sama lain dalam kedudukannya di rumah tangga. Para suami dan istri saling menghormati dan menjaga perilakunya. Suami menghormati istrinya sebagai ibu rumah tangga, dan istri menghormati suami sebagai kepala keluarga.

¹¹ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 59.

Ada beberapa hal yang menjadikan suami disabilitas tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga secara utuh. Dengan penuh rasa hormat, istri menggantikannya tanpa menggeser posisi suami sebagai kepala rumah tangga. Hal tersebut dilakukan istri demi keberlangsungan dalam kehidupan berumah tangga.

Istri dengan kelebihan yang dimilikinya tidak menjadikannya jumawa dan berbuat seenaknya sendiri terhadap suami. Istri tetap menghormati suami dan patuh terhadapnya. Begitu juga sebaliknya.

Perilaku sopan santun antara suami dan istri ditunjukkan dengan bertutur kata yang baik di depan pasangannya. Lalu juga ditunjukkan melalui tidak adanya pembangkangan antara suami maupun istri. Sopan santun selalu dikedepankan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Sebab juga dijadikan contoh bagi keturunannya. Terlebih hidup di tanah Jawa yang mengedepankan perilaku sopan santun atau disebut dengan *unggah-ungguh*.

Wujud penghormatan yang lain ditunjukkan dengan sikap suami yang tidak pernah merendahkan istrinya dengan segala keadaannya. Istri juga senantiasa tunduk kepada suami sebagai kepala rumah tangga meskipun ada keterbatasan pada suami.

c. Saling Melengkapi dan Melindungi

Saling melengkapi dan melindungi dalam perkawinan menjadi komponen penting dalam menjaga keluarga dari bahaya. Saling melengkapi satu sama lain tidak hanya ditunjukkan dengan menerima

keadaan fisik pasangan dengan ikhlas sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pada aktivitas sehari-hari, para penyandang disabilitas dengan pasangannya senantiasa saling membantu untuk meringankan beban. Seperti pada istri disabilitas daksa, suami memberikan bantuan dengan meringankan beban istri saat mengangkat beban yang berat.¹²

Layaknya pada rumah tangga pada umumnya, antara suami dan istri penyandang disabilitas selalu berusaha dengan tidak mengedepankan egoisme dalam diri demi kemauannya sendiri. Egoisme tersebut dipadamkan demi kebaikan dalam rumah tangga. Hal tersebut bisa dilihat dari keluarga dengan suami disabilitas daksa.

Meskipun memiliki sikap yang tempramental, istri selalu berusaha untuk meredamnya dengan mengalah dari suaminya. Memilih diam menjadi alternatif agar tidak terjadi pertengkaran yang diinginkan.¹³

Semua keluarga juga nampak memberikan perlindungan kepada keluarga. Perlindungan diwujudkan dengan menyediakan tempat tinggal yang layak, memberikan peringatan untuk tidak keluar rumah saat malam hari, dan nasihat-nasihat kehidupan agar anggota keluarga tidak melakukan perbuatan yang dinilai buruk.

¹² Suratman, Suami dari Dwi, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2020, Jam 11.10-11.35 WIB.

¹³ Sakiyem, Istri dari suami penyandang disabilitas daksa, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2020, jam 16.00-16.30 WIB.

d. Saling berdiskusi dan berkomunikasi dengan baik

Responden yang ditemui peneliti rata-rata melakukan diskusi dan berkomunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Diskusi yang dilakukan tidak hanya mengenai hal-hal besar dalam rumah tangga. Hal kecil seperti membeli perabotan rumah tangga mereka melakukan diskusi dengan pasangan.

Prinsip saling terbuka dan jujur yang menjadi prinsip dan pondasi utama pada perkawinan istri disabilitas daksa dengan suami non-disabilitas.¹⁴ Mereka berkeyakinan bahwa kunci seseorang menjalankan rumah yakni bisa menjaga komunikasi dengan sebaik-baiknya. Tanpa adanya komunikasi yang baik dapat memicu timbulnya kecurigaan satu sama lain. Berawal dari hal kecil seperti itu, bisa berpotensi menyebabkan perselisihan dalam keluarga.

Diskusi dan komunikasi tidak bisa diterapkan dengan baik pada keluarga disabilitas wicara. Di mana komunikasi verbal menjadi kendala pada keluarga ini. Istri melakukan segala hal tanpa melibatkan dan meminta pertimbangan dari suami.¹⁵ Bukan maksud dari istri untuk mengacuhkan keberadaan suami, akan tetapi guna meminimalisir salah paham dalam berkomunikasi.

¹⁴ Dwi Sulistyawati, Istri Disabilitas Daksa, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2020, jam 09.30-10.15 WIB.

¹⁵ Mujiyem, Istri dari suami disabilitas wicara, *Wawancara Pribadi*, 25 Juli 2020, jam 17.00-17.46 WIB.

Suami disabilitas wicara sering kali tidak memahami informasi dari istri. Bahkan cenderung berprasangka buruk terhadap istri. Kendala komunikasi juga timbul dari istri yang tidak bisa menggunakan bahasa isyarat saat berkomunikasi dengan suami. Uniknya, mereka memiliki komunikasi khusus yang tidak bisa diketahui oleh orang lain.

Setiap keluarga disabilitas memiliki ciri khas masing-masing dalam membangun pola komunikasi dan berdiskusi dengan pasangannya. Pola yang dibangun juga disesuaikan dengan terbentuknya relasi dalam keluarga. Variasi komunikasi dan diskusi tersebut diantaranya, saling jujur dan terbuka, memiliki waktu khusus untuk berbincang bersama, dan melibatkan anak saat salah satu pasangannya kurang memiliki komunikasi yang baik.

2. Kewajiban Suami

a. Pemberian Nafkah

Suami disabilitas maupun non-disabilitas sama-sama tidak melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Pemberian nafkah lahir berupa uang menjadi nafkah prioritas dari suami untuk keluarganya. Berbagai pekerjaan digeluti para suami, mulai dari menjadi tukang mebel, tukang bengkel, buruh bangunan dan mengemis. Semuanya dilakukan demi mencukupi kebutuhan keluarga.

Uang dari hasil pekerjaan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak melanggar aturan hukum. Maksudnya uang tersebut bukan hasil dari mencuri atau mengambil milik orang lain yang termasuk

perbuatan pidana. Akan tetapi pada pekerjaan mengemis, dinilai kurang etis jika dilihat dari sudut pandang agama.

Salah satu suami penyandang disabilitas daksa memilih menjadi mengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memperkaya diri sendiri selain. Pengamatan penulis saat berkunjung di kediamannya, tampak rumah yang ditempatinya berlantai dua dan lebih besar dari rumah sekitarnya.

Menurut dari penuturan beliau, hasil dari mengemis bisa digunakan untuk membangun rumah bagi kedua anaknya. Selain itu, beliau juga mengakui bahwa hasil dari mengemis membuat perekonomian keluarga menjadi lebih baik dengan tolak ukur dapat terpenuhinya kebutuhan dan keinginan dari istri serta anak.¹⁶

Bersedekah memang menjadi salah satu perintah dari bahkan dianjurkan dalam agama. Sebab menjadi salah satu tindakan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu pula dengan mengemis, agama membolehkannya dengan catatan demi kepentingan umat, tidak untuk memperkaya diri sendiri. Dibukanya ladang untuk bersedekah menjadi tempat yang tepat bagi para dermawan.

Sebagaimana disebutkan dalam hadist dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

¹⁶ Darmo Pawiro Ngadiyo, Suami Penyandang Disabilitas Daksa, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2020, jam 15.30-16. WIB.

“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: Seseorang yang menanggung beban (hutang orang lain, diyat/denda), ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”. (Shohih. HR Muslim II/722 no.1044), Abu Dâwud I/515 no.1640, Ahmad III/477 no.15957, V/60 no.20620, dan an-Nasâ’i V/89 no.2580).

Mengemis dengan memanfaatkan rasa kedermawanan dari orang lain semakin marak dilakukan oleh oknum. Banyaknya penghasilan yang didapatkan menyebabkan orang-orang tergiur melakukannya. Apalagi kebutuhan yang semakin banyak tidak sebanding dengan kenaikan upah pekerja. Mengemis menjadi alternatif untuk agar kebutuhan hidup dapat tercukupi dan untuk memperkaya diri sendiri.

Momentum belas kasihan oleh para dermawan tersebut biasanya dimanfaatkan oleh oknum yang berpura-pura menjadi faqir, miskin, atau menyandang disabilitas demi mendapatkan rasa empati. Mengemis sebagai pekerjaan yang mudah, juga tidak terhindarkan untuk dilakukan oleh seseorang yang dinyatakan sebagai penyandang disabilitas sejak lahir.

Belum banyak diketahui oleh para penyandang disabilitas, bahwasannya perbuatan mengemis tersebut menjadikan stigma terhadapnya semakin langgeng dan menguat. Orang-orang akan selalu

memandang bahwa penyandang disabilitas merupakan kaum yang tidak berdaya dan perlu diberi rasa iba serta belas kasihan.

Allah menciptakan makhluk dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Isu-isu mengenai penghapusan stigma terhadap disabilitas sebenarnya telah diperjuangkan oleh para aktivis. Sebagai salah satu organisasi masyarakat agama yang memiliki banyak pengikut, Nahdlatul Ulama (NU) juga merespon fenomena disabilitas di dalam buku “Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas”.

Pada buku tersebut juga membahas perihal fenomena mengemis yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Buku *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas* terbitan LBM PBNU pada 2018 menyebut tindakan itu mengandung unsur keharaman, yaitu mengemis, menipu, dan tidak mengembalikan hak milik orang lain.¹⁷

Dikontekskan dengan modernitas sekarang ini, hukum mengemis adalah haram. Sebab sebagian besar para pengemis melakukannya demi memperkaya diri sendiri, bahkan dijadikan sebagai profesi yang memiliki peluang mendapatkan banyak uang.¹⁸

Menanggapi suami penyandang disabilitas di Desa Gadingan, sebenarnya tidak patut untuk dilakukan. Keadaan disabilitas dijadikan sebagai alasan mengemis, bukan menjadi alasan untuk putus asa dan

¹⁷ https://islam.nu.or.id/post/read/101389/hukum-berpura-pura-miskin-atau-menyandang-disabilitas-untuk-mengemis?_ga=2.220875034.360335168.1604290302-802168720.1604290302 diakses 30 Oktober 2020

¹⁸ Sarmidi Husna (ed.), *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. 145.

bermalas-malasan. Kemampuan khusus yang dimiliki seorang penyandang disabilitas seharusnya dimanfaatkan untuk berkarya. Guna menunjukkan bahwa penyandang disabilitas adalah kaum yang berdaya dan memiliki kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.

Sekarang ini banyak lowongan pekerjaan yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Seperti contohnya pada forum kerjabilitas yang menyediakan lowongan pekerjaan khusus bagi penyandang disabilitas.

Kemudian di Desa Gadingan, merupakan desa sentra industri pembuatan shuttlecok dan *karak* (kerupuk berbahan dasar dari beras). Industri berskala rumahan ini biasanya dikerjakan oleh para anggota keluarga, dan tidak menutup kemungkinan untuk mempekerjakan para tetangga. Basis gotong royong diutamakan para pemilik usaha untuk memberdayakan tetangga.

Suami penyandang disabilitas daksa ini sebenarnya bisa memanfaatkan peluang untuk dapat bekerja di sentra industri tersebut. Disabilitas daksa pada kaki tidak menjadi alasan untuk tidak bergerak dan berusaha. Terdapat jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan hanya dengan duduk pada proses produksi shuttlecock maupun *karak*.

Di proses produksi *karak*, pekerjaan yang bisa dikerjakan sambil duduk seperti halnya pada proses pengirisan adonan dan menata *karak* matang ke dalam wajah serta *packing*. Pada proses produksi

shuttlecock lebih banyak pekerjaan yang dapat dikerjakan dengan duduk. Sebab rata-rata pengerjaan lebih banyak memanfaatkan ketrampilan tangan. Seperti pada proses pelubangan dop, memasang rancangan shuttlecock, memberi benang pada shuttlecock, memotong bulu serta pada proses *quality control* dibagian akhir.

Pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk tidak dapat dilakukan oleh disabilitas daksa. Bahkan pekerjaan tersebut lebih baik, daripada mengemis dengan memanfaatkan rasa iba dari orang lain. Akan tetapi, semua itu tergantung pada kemauan individu untuk senantiasa selalu berusaha maupun sebaliknya, memasrahkan takdir tanpa berusaha merubahnya.

Terlepas dari problematika mengemis tersebut, para suami mempercayakan seluruh nafkahnya untuk dikelola oleh istri. Dilihat dari penghasilan yang diperoleh, keluarga penyandang tergolong pada keluarga menengah ke bawah. Penghasilan pokok yang berkisar antara Rp. 50.000,- sampai Rp. 90.000,-, sebagian besar digunakan untuk mencukupi kebutuhan dapur guna keperluan makan sehari-hari.

Suami yang memberikan nafkah secara menyeluruh tanpa menggolongkannya menurut kebutuhan. Seperti untuk kebutuhan pakaian, pendidikan atau untuk kebutuhan peralatan rumah tangga lainnya menjadikan istri harus memiliki cara agar nafkah tersebut dapat mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga. Keadaan tersebut

juga menjadikan istri untuk berinisiatif mencari tambahan uang dengan bekerja.

Pemberian nafkah pada suami disabilitas wicara juga dinilai istri kurang maksimal. Sebab suami hanya mampu memberikan nafkah hanya saat mendapatkan pekerjaan. Nafkah paling banyak sekitar Rp. 200.000,. setiap seminggu sekali, hanya dapat untuk memenuhi makan keluarga. Terkadang uang tersebut juga tidak cukup, meskipun hanya untuk kebutuhan makan.

Suami disabilitas wicara bukannya tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan agar mampu menafkahi keluarga. Kurang lancarnya komunikasi dan keterbatasannya untuk memahami komunikasi verbal dengan orang lain, menjadikannya susah untuk mencari pekerjaan yang mau menerimanya. Secara jasmani, beliau terlihat sehat dan dinilai mampu untuk melakukan pekerjaan. Akan tetapi faktor komunikasi tersebut menjadikan beliau selalu tersingkirkan.

Kebaikan tetangga dan keluarga menjadi andalan beliau untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan yang biasa dikerjakan adalah menjadi buruh bangunan. Karena pekerjaan menjadi buruh bangunan yang beliau kerjakan juga yang tidak memerlukan komunikasi banyak. Seperti mengaduk pasir dengan semen, menyaring pasang, maupun mengangkat batu bata. Saat bekerjapun, beliau juga harus bersama

dengan orang yang sudah kenal dan bisa memahami komunikasi yang disampaikan.

Istri dari penyandang disabilitas wicara memaklumi keadaan suaminya tersebut. Secara tidak langsung, beliau juga menjadi tulang punggung keluarga demi mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Istri yang juga bekerja sebagai buruh serabutan senantiasa semangat untuk menghidupi anak dan suami. Beliau tidak pernah mengeluh meskipun harus banting tulang demi keluarga. Selain itu, keluarga disabilitas wicara juga mendapatkan bantuan PKH yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Selain dari kedua keluarga tersebut, keluarga dengan salah satu penyandang disabilitas tidak memiliki permasalahan dalam pemberian nafkah. Semuanya sama, dan istri menjadi pengelola keuangan. Kedua keluarga tersebut juga belum memiliki tanggungan untuk anak. Hanya saja, pada istri penyandang disabilitas daksa dan suami yang pernah menikah sebelumnya, istri kerap cemburu lantaran suami masih memberikan sebagian pendapatannya kepada mantan istrinya.

Selebihnya, keluarga dengan penyandang disabilitas daksa selalu berusaha untuk mendapatkan nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Nafkah yang diberikan suami tidak serta merta digunakan untuk befoya-foya oleh istri. Bahkan sekalipun ada sisa ditabung guna untuk kebutuhan di masa depan. Gaya hidup para istri juga sederhana,

dilihat saat penulis datang kediamannya, istri mengenakan pakaian yang biasa serta tidak ada perhiasan pada anggota tubuh.

Nafkah batin juga senantiasa diberikan oleh suami kepada keluarganya. Nafkah batin yang diberikan suami berupa kasih sayang dan selalu melindungi keluarga. Nafkah tersebut diwujudkan dengan memperlakukan istri dan anak tanpa adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kalau tidak ada halangan, suami juga memberkan nafkah lahir untuk pemenuhan kebutuhan biologis bersama istri.

b. Menjadi Kepala Rumah Tangga

Keadaan disabilitas tidak menggugurkan kewajiban suami untuk menjadi kepala rumah tangga. Begitu pula dengan keadaan di lapangan, para suami penyandang disabilitas maupun suami non-disabilitas tidak melalaikannya kewajiban menjadi kepala rumah tangga. Meskipun masing-masing suami memiliki cara tersendiri dalam memimpin keluarga.

Kepala rumah tangga dengan keadaan disabilitasnya, tidak menjadikannya diremehkan oleh anggota keluarga lainnya. Dapat dilihat saat penulis datang ke rumah responden, baik anak maupun istri selalu menghormati dan tidak membantah perkataan dari pemimpin rumah tangga.

Seperti halnya saat penulis datang di rumah suami anak penyandang disabilitas daksa, beliau menyuruh anaknya untuk menuntunnya berdiri dan mengambilkan air minum. Anak lantas

melaksanakan perintah tersebut tanpa adanya bantahan. Kemudian beliau juga memberikan nasihat kepada anaknya tentang memberikan pelayanan yang baik untuk tamu.

Istrinya juga memberikan pernyataannya selama menjalani rumah tangga dengan beliau, baik sebelum dan sesudah menjadi penyandang disabilitas, suaminya selalu membimbing keluarga dengan baik. Suami selalu memberikan arahan dalam keluarga. Perlakuan-perlakuan yang ditunjukkan tersebut, mengindikasikan suami tidak melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan kondisi apapun.¹⁹

Suami dengan disabilitas wicara juga selalu dihormati oleh anggota keluarganya dengan kedudukannya sebagai seorang suami maupun ayah. Meskipun terkendala dalam komunikasi, tidak menjadikan istri maupun anaknya acuh terhadapnya. Terlebih dari anak senantiasa menghormatinya sebagai ayah dan selalu menuruti perintah darinya. Menurutny, ayah selalu memberikan peringatan yang terbaik baginya. Bahkan menjadi tempat bercerita saat anak menghadapi permasalahan atau mendapat perundungan dari temannya.

Istri juga berkeyakinan bahwa apabila telah terucap lafadz ijab kabul dalam perkawinan, maka sudah sewajarnya untuk saling menghormati posisi dengan pasangannya. Keadaan pasangan yang disabilitas tidak menjadikan lunturnya rasa hormat terhadap suami.

¹⁹ Sakiyem, Istri dari suami Penyandang Disabilitas Daksa, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2020, jam 15.30-17.14 WIB.

Beliau senantiasa memposisikan suami sebagai kepala keluarga meskipun menurutnya, tidak banyak kontribusi yang diberikan suami pada keluarga.

Melalui bahasa isyarat yang disampaikan oleh suami dan diterjemahkan oleh istri, memberikan informasi bahwasannya beliau selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Keluarga juga selalu menghormati dan mencurahkan kasih sayangnya kepada beliau. Sebisa mungkin beliau memberikan nasihat dan mengarahkan kepada hal-hal baik. Beliau juga tidak segan melakukan sesuatu saat anggota keluarganya terancam bahaya. Ancaman atau keadaan tidak nyaman biasanya timbul dari stigma orang lain.

Pada akhirnya keluarga ini senantiasa mempererat ikatan kasih sayang dan melimpahkan cinta sebagai ayah atau suami. Stigma yang muncul menjadikan keluarga ini semakin optimis dan percaya diri untuk menunjukkan kepada khalayak, bahwasannya mereka mampu dan berdaya seperti keluarga pada umumnya. Suami juga selalu menekankan pada anak dan istri untuk berbuat baik kepada semua dan tidak pantang menyerah dalam berusaha.

Pada suami non-disabilitas dengan istri disabilitas senantiasa membimbing keluarganya dengan baik. Suami yang memiliki kegiatan berdakwah, selalu memberikan nasihat-nasihat kepada istri dalam bingkai sesuai dengan ajaran Islam.

Kemudian untuk suami non-disabilitas lainnya, cara kepemimpinan keluarga ditunjukkan dengan selalu menjadi garda terdepan dalam melindungi dan berusaha untuk memenuhi permintaan istri. Istri selalu menempatkan suami sebagai penentu keputusan yang terbaik.

Baik suami disabilitas maupun non-disabilitas senantiasa memberikan perlindungan kepada keluarga. Usaha tersebut ditunjukkan dan disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Para suami juga mengingatkan agar tidak salah dalam pergaulan.

Usaha-usaha yang ditunjukkan para suami tersebut tidak jauh berbeda dengan peran suami sebagai kepala rumah tangga pada umumnya. Keadaan disabilitas tidak menjadikannya gentar untuk memimpin keluarga dan memberikan yang terbaik terhadapnya.

c. Memberikan Pendidikan dan Perlindungan Keluarga

Sebagai nahkoda dalam rumah tangga, suami selalu berusaha memberikan pendidikan dan perlindungan kepada istri dan anak. Data yang diperoleh oleh penulis menunjukkan pemberian pendidikan bagi suami merupakan memberikan pendidikan formal bagi anak maupun istrinya. Untuk pemberian ilmu agama kepada keluarga, suami belum bisa memenuhinya.

Agar keluarga juga mendapatkan pengetahuan agama, suami tidak membatasi istrinya untuk mengikuti pengajian atau kegiatan keilmuan di desa. Peran menjadi kepala rumah tangga juga tidak lepas dalam memenuhi pendidikan untuk anak. Anak yang terlahir dari salah

satu orang tua disabilitas ternyata tidak juga sebagai penyandang disabilitas. Semuanya juga mendapatkan pendidikan di sekolah umum.

Kendala ekonomi menjadi hambatan untuk memberikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada anak. Pendidikan dianggap tidak terlalu penting, lantaran dilihat dari kemampuan anak yang kurang mampu mengikuti pelajaran. Perihal hal tersebut dilakukan oleh keluarga disabilitas wicara. Keluarga ini hanya menyekolahkan anak keduanya hanya sampai bangku SMP. Padahal anak sulung dan bungsu diberikan pendidikan hingga jenjang SMA.

Faktor ekonomi menjadi sebab lain, orang tua disabilitas hanya mampu memberikan pendidikan sampai tingkat SD kepada kedua anaknya. Anak pertama sekolah sampai lulus SD dan anak kedua hanya sampai di bangku kelas 3 SD. Perubahan ekonomi yang menurutnya lebih membaik dari hasil mengemis, tidak membuatnya gentar untuk memberikan kelanjutan pendidikan untuk anak.

Kurangnya pengetahuan suami, menjadi faktor lain kurang terpenuhinya pendidikan non-formal di rumah. Pendidikan dalam rumah merupakan hal yang penting untuk menambah kehangatan dalam keluarga. Meskipun ilmu pengetahuan kurang didapatkan, para keluarga ini oleh Seorang suami atau ayah selalu berusaha menyekolahkan anaknya agar tidak berpendidikan rendah seperti dirinya.

Pendidikan penting dalam keluarga termasuk hal yang penting, akan tetapi keterbatasan ilmu suami menjadi hambatan tersendiri. Antipasinya yaitu tidak membatasi istri dan anak memperoleh ilmu dari luar lingkungan keluarga.

Perlindungan dalam keluarga menjadi hal penting agar keluarga terhindar dari hal-hal buruk. Hasil temuan penulis yakni para suami selalu memberikan peringatan kepada anak dan istrinya apabila akan keluar dari rumah. Tidak mengizinkan keluar rumah terlarut malam tanpa adanya kejelasan tujuan. Mereka juga selalu memberikan nasihat agar tidak sembarangan menerima tamu di rumah dan juga dalam pergaulan.

3. Hak Suami

Hak suami yakni mendapatkan perlakuan yang baik dari istri. Terpenuhinya rasa cinta dan kasih sayang dari. Baik istri penyandang disabilitas maupun non-disabilitas senantiasa melakukan yang terbaik untuk suami. Rasa cinta dan kasih sayang diwujudkan dengan selalu menuruti perintah suami tanpa membantahnya.

4. Hak Istri

Secara garis besar hak istri terdiri dari hak untuk menerima mahar, hak diperlakukan dengan baik dari suami, dan hak agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Baik istri dengan disabilitas maupun non-disabilitas senantiasa dipenuhi haknya oleh pasangan masing-masing. Perihal mahar, semua istri diberikan mahar saat ijab kabul berlangsung.

Hal diperlakukan dengan baik dari suami, senantiasa diberikan oleh suami. Selama proses wawancara yang dilakukan penulis, semua istri menyatakan tidak pernah mendapatkan perlakuan keras dari suami. Apabila ada sikap suami yang tidak mengenakan, itu sebab dari terjadinya perselisihan. Seperti halnya suami disabilitas wicara yang lebih memilih untuk meninggalkan rumah apabila terjadi perselisihan dengan istri. Sikap tersebut tidak berlangsung lama. Kalau suami sudah merasa lega dan lupa dengan masalahnya, ia akan kembali ke rumah.

Berbeda dengan suami non-disabilitas dengan istri disabilitas yang memiliki kegiatan berdakwah. Suami menghabiskan banyak waktunya untuk kegiatan dakwah keliling bersama komunitasnya. Tidak jarang, istri merasa diabaikan dan tidak mendapatkan perhatian dari suami. pada situasi tersebut, suami juga tidak lepas tanggungjawabnya untuk selalu menenangkan hati istri.

Memberikan pengertian terkait dengan kesibukannya dan berupaya membagi waktu agar dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Cara-cara sederhana seperti mengajak istri untuk makan di luar, menjadi alternatif suami untuk membangun komunikasi yang baik.

Suami non-disabilitas yang sudah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya, juga senantiasa memberikan perhatian penuh kepada istrinya sebagai penyandang disabilitas. Sepenuh hati ia memberikan perhatian kepada istri dan memberikan bantuan terhadap kesulitan yang dialami. istri juga tidak melarang suami untuk menjenguk anaknya setiap hari Minggu.

Istri merasa memiliki kebebasan dan kuasa, karena suami tidak mengekanginya dan melindungi.

Para suami juga tidak pernah memberikan batasan kepada istri untuk giat menuntut ilmu agama di pengajian yang diadakan masjid desa. Melalui wawancara penulis, istri menyatakan bahwa ia giat mengikuti pengajian selain untuk mendapatkan ilmu juga sebagai sarana bersosialisasi dengan tetangga. Belajar bersama-sama menjadi lebih menarik dan tidak membuat bosan.

Kebutuhan rumah tangga yang menjadi prioritas istri, juga selalu diupayakan untuk dipenuhi suami. Istri tidak merasa kekurangan dari nafkah yang diberikan suami. Pemenuhan hak istri tidak hanya yang bersifat lahir, suami juga senantiasa memenuhi hak istri yang bersifat batin. Pada pemenuhan biologis, suami senantiasa

Suami selalu menunaikan dengan Istri menghormati suami, menghargai usaha suami dan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kewajiban sebagai istri dijalankan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Selain menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak suami yang sifatnya lahir, suami senantiasa memenuhi kebutuhan biologis bersama istri serta memberikan kasih sayang kepadanya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh suami merupakan wujud membentuk kelangngan dalam keluarga.

Suami senantiasa memberi dan memenuhi hak istri seperti keluarga pada umumnya. Adanya perbedaan perlakuan dalam pemenuhannya, merupakan penyesuaian kondisi yang dimilikinya. Saling pengertian dan memahami keadaan satu sama lain menjadi kunci agar hak dapat terpenuhi dengan baik. Keadaan disabilitas bukan menjadi alasan untuk mengabaikan dan diabaikan mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan. Istri juga tidak menolak memenuhi kebutuhan biologis suami.

5. Kewajiban Istri

Sebagaimana dengan suami, istri juga memiliki kewajiban dalam menjalani rumah tangga. Kewajiban tersebut baik dilakukannya sebagai istri untuk suami maupun sebagai ibu untuk anak-anak. Hal yang mendasar mengenai kewajiban istri ialah perintah untuk taat kepada suami. Taat terhadap perintah suami tidak termasuk pada pelaksanaan perintah yang memiliki mudharat.

Selain kewajiban untuk taat terhadap perintah, istri juga memiliki kewajiban lain yang harus dilaksanakan. Perintah untuk menghormati suami beserta keluarganya, mencurahkan kasih dan sayang terhadap suami, sopan dan santun, memiliki kedewasaan dalam penyelesaian masalah, tidak membuka aib suami maupun keluarga serta menerima kekurangan suami dengan ikhlas juga menjadi kewajiban istri yang harus dijalankan.²⁰

²⁰ Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 78.

Pada penelitian ini istri yang ditemui penulis senantiasa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Istri disabilitas maupun non-disabilitas menghormati suaminya dengan kondisi masing-masing. Kekurangan dan ekonomi yang pas-pasan tidak menjadi halangan bagi istri untuk tidak menjalankan kewajibannya.

Meskipun tidak menjadi kewajiban bagi istri, bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dilakukan oleh istri. Melakukan pekerjaan yang ringan menjadi ikhtiar para istri dalam membantu perekonomian keluarga. Hanya ada satu istri yang tidak melakukan pekerjaan tersebut lantaran faktor usia.

Istri melakukan kerja sampingan dengan menjaga warung kelontong, berjualan pulsa, *online shop*, dan bekerja sebagai buruh di tempat tetangga sebagai usaha untuk membantu ekonomi keluarga. Hasil yang diperoleh juga digunakan untuk keperluan di masa depan. Selama menjalankan pekerjaan tersebut, beliau dibantu oleh ibu kandungnya. Tidak banyak peran dari ibu, hanya membantu membelikan barang yang habis di warung.

Berbeda dengan istri dari suami disabilitas wicara, meskipun mencari menjadi kewajibannya, namun hal tersebut wajib dilakukan lantaran suami yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Keterbatasan komunikasi yang berakibat pada pekerjaan suami, memaksa istri untuk kerja keras agar dapat menafkahi anaknya.

Bekerja sebagai buruh serabutan menjadikan beliau dapat memenuhi kebutuhan keluarga mulai dari kebutuhan makan, kebutuhan rumah tangga, hingga pembiayaan sekolah anak. Sedangkan istri disabilitas daksa yang lainnya juga memiliki kesibukan dalam mengajar di MI.

Melakukan pekerjaan sampingan tidak menjadikan istri melalaikan kewajibannya, seperti dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dilihat dari sudut pandang gender, istri mungkin memiliki beban ganda dalam menjadi ibu rumah tangga sambil mencari tambahan nafkah. Keadaan yang memaksa para istri melakukan kedua hal besar tersebut. Namun, apabila ada kesusahan, suami juga tidak segan untuk membantu istrinya. Melakukan pekerjaan sampingan merupakan kemaun dari istri sendiri tanpa adanya paksaan dari suami. Komunikasi menjadi kunci agar rumah tangga berjalan lancar dan merasa terbebani.

B. Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Disabilitas Di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo

Pasal-pasal tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi indikator pada penelitian ini. Dalam hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan terdiri dari enam bagian. Bagian kesatu merupakan bagian umum, bagian kedua tentang kedudukan umum, bagian ketiga tentang kewajiban suami, bagian keempat tentang tempat tinggal, bagian kelima

tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang (khusus pelaku poligami), dan bagian keenam tentang kewajiban istri.

Mengacu pada indikator dalam KHI sebagai analisis terhadap praktik pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, penulis membaginya ke dalam aspek sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pada bagian umum, hak dan kewajiban suami istri ini merupakan isi dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri secara bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pada pembagiannya diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78.

Berdasarkan ayat yang terkandung dalam Pasal 77 tersebut, praktik pemenuhan dan kewajiban perkawinan disabilitas di Desa Gadingan melaksanakannya dengan cara khusus berdasarkan kemampuan dan kesepakatan dengan pasangan.

Pada nilai suami istri saling memikul kewajiban menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dalam sendi dasar susunan masyarakat, dilaksanakan oleh masing-masing disabilitas dengan pasangannya yang non-disabilitas. Keadaan disabilitas tidak menjadi alasan untuk menitikberatkan tanggung jawab menegakkan keharmonisan keluarga kepada salah satu pihak.

Saling adanya keterbukaan, mengalahkan ego dalam diri sendiri, dan mengedepankan kemaslahatan bersama menjadi nilai yang dipegang oleh masing-masing pasangan yang ditemui penulis dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Cara-cara yang diterapkan tidak bisa disamakan satu sama lain. Sebab masing-masing memiliki permasalahan dan penyelesaiannya sendiri.

Keadaan tersebut tidak menjadikan para pelaku perkawinan disabilitas membatasi gerak satu sama lain dalam menjadi susunan masyarakat. Dibuktikan dengan semuanya memberikan kebebasan kepada pasangannya masing-masing untuk turut aktif dalam kegiatan sosial masyarakat.

Kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, dan memberikan bantuan lahir dan batin, selaras dengan praktik pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di Desa Gadingan. Keadaan fisik pasangan tidak menjadikan goyah perasaan cinta yang telah dibangun dan diwujudkan dalam perkawinan. Begitu juga sebaliknya, pasangan non-disabilitas tidak berkurang rasa cintanya terhadap pasangannya yang memiliki kemampuan khusus dalam menjalani aktivitas.

Keduanya terlihat saling melengkapi tanpa adanya rasa saling menunggui karena kelebihan yang dimiliki. Dilihat dari masing-masing keluarga yang memiliki cara khusus dalam menjalani bahtera rumah tangga, menunjukkan bahwa perasaan cinta tumbuh tidak hanya dipandang melalui fisik. Melainkan dengan cara menumpahkan rasa

cinta dan kasih sayang kepada pasangannya pada setiap perlakuan yang diberikan.

Pada pasangan yang telah memiliki anak, mereka juga tidak luput akan kewajibannya memberikan pendidikan. Pendidikan kepada anak diwujudkan dengan menyekolahkan di sekolah formal. Harapan untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi memang dimiliki, akan tetapi karena keterbatasan ekonomi menjadikan orang tua tidak sanggup untuk merealisasikannya.

Pemberian pendidikan kepada anak tidak hanya itu saja, orang tua juga memberikan pendidikan dengan memberikan nasihat tentang kehidupan sehari-sehari. Tujuannya agar anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermartabat. Para orang tua juga tidak membatasi anak untuk menimba ilmu agama di masjid desa.

Keterbatasan ilmu agama orang tua menjadikannya mengarahkan kepada anak agar giat belajar agama di masjid desa. Kegiatan keilmuan di masjid desa menjadi sarana paling mudah karena jaraknya yang dekat dengan tempat tinggal dan tidak menjadikan kendala orang tua untuk selalu mengawasi gerak anak-anaknya. Kegiatan yang diikuti berupa pengajian bagi usia remaja dan dewasa serta baca tulis Al-Quran (TPA) untuk usia anak.

Kendala dalam memberikan pendidikan formal kepada anak tidak hanya karena faktor ekonomi. Kemampuan anak yang lamban untuk menangkap pelajaran di sekolah menjadi alasan lain bagi orang tua

untuk tidak memberikan pendidikan jenjang yang lebih tinggi kepada anak.

Kendala dan keterbatasan yang dihadapi tidak menjadikan para orang tua melalaikan untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak. Bahkan pemberian pendidikan kepada anak menjadi prioritas orang tua agar semangat untuk mencari nafkah.

Para orang tua berprinsip, walaupun pendidikan mereka rendah bahkan tidak pernah mengenal sekolah, anak jangan sampai mengikuti jejak orang tuanya. Pada usaha-usaha yang dilakukan, juga tidak menyimpang dari nilai kewajiban memberikan ilmu pengetahuan kepada anak.

Meskipun dalam keadaan fisik yang tidak sempurna, baik suami maupun istri saling menjaga kehormatannya untuk pasangan. Mereka selalu taat terhadap perintah yang diberikan oleh pasangannya. Seperti halnya perintah untuk tidak keluar malam dan anjuran untuk selalu bersama anggota keluarga saat berpergian.

Masing-masing juga memiliki prinsip apabila telah mengucapkan ijab qabul, maka hal tersebut pertanda dimulainya kehidupan berdua dan menjaga perasaan satu sama lain. Keadaan fisik pasangan tidak menjadikannya tergoda dengan dunia luar hingga berujung perceraian di Pengadilan Agama. Kedua saling menjadi martabat diri sendiri dan pasangannya agar dapat merawat rasa cinta sepanjang hayat perjalanan rumah tangga.

Dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh masing-masing keluarga dengan konteks Pasal 77 tersebut, tidak terdapat penyimpangan yang dapat membatalkan perkawinan. Semuanya senantiasa memberikan yang terbaik dan menjaga perasaan satu sama lain. Masing-masing keluarga saling melengkapi dengan kelebihan yang dimiliki terhadap kekurangan pada pasangannya. Sebagaimana dalam bunyi Pasal 77 yang berisi tentang

Pada Pasal 77 mengenai bagian umum berisi tentang:

- 1) *Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.*
- 2) *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.*
- 3) *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.*
- 4) *Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.*
- 5) *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.*

Menilik pada Pasal 78 yang mengarah pada tempat tinggal, dengan

bunyi:

- 1) *Suami isteri harus memiliki tempat kediaman yang tetap*
- 2) *Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.*

Berdasarkan wawancara penulis di rumah responden, semuanya telah memiliki tempat tinggal yang tetap. Perolehan tempat tinggal tersebut beragam. Ada yang didapat setelah perkawinan, peninggalan atau warisan dari orang tua, hadiah perkawinan, dan tinggal serumah bersama orang tua berdasarkan permintaan orang tua.

Penempatan rumah sebagai kediaman tetap tersebut dijalankan atas kesepakatan suami dan istri. Semua dijalankan atas ridho masing-masing individu. Adapun permintaan tinggal bersama orang tua tersebut, juga dijalankan dengan ikhlas oleh suami sebagai menantunya.

Hal tersebut dijalankan sebagaimana untuk syarat perkawinan dan agar orang tua tidak merasa kesepian saat anaknya berumah tangga. Orang tua khawatir tidak diurus bahkan ditinggalkan oleh anak perempuan semata wayangnya setelah menikah nantinya. Permintaan tersebut tidak menjadikan keberatan bagi menantunya. Dilakukan juga untuk menemani dan merawat orang tua di masa tuanya. Pada tempat tinggal tersebut, suami telah menyediakannya dan tidak ada kesimpangan dengan KHI.

2. Kedudukan Suami dan Istri

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, keadaan fisik antara disabilitas dengan non-disabilitas pada objek penelitian ini tidak menjadikan satu sama lain tidak menghormati kedudukan dan merasa lebih berkuasa dengan pasangannya. Mereka memahami bahwa seorang suami menjadi kepala rumah tangga dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga.

Suami selalu berusaha menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Sebagai nahkoda dalam rumah tangga, suami selalu memberikan

pengarahan dan contoh yang baik dalam setiap tindakan. Suami memiliki andil yang besar dalam urusan keputusan rumah tangga.

Begitu juga dengan istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga, selalu berusaha menjalankan tugasnya dengan baik. Mengurus tugas rumah tangga, mengurus anak, dan pekerjaan lainnya senantiasa dikerjakan oleh istri.

Kedudukan suami isteri diatur dalam Pasal 79 yang berbunyi:

- 1) *Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga*
- 2) *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*

3. Kewajiban Suami

Mengenai kewajiban suami yang hanya memiliki satu istri, dalam KHI secara umum diatur dalam Pasal 80. Kemudian suami yang memiliki kewajiban menyediakan tempat tinggal diatur secara khusus dalam Pasal 81 tentang tempat kediaman. Bagi suami yang beristri lebih dari seorang dikenai aturan tambahan pada Pasal 82.

Pada penelitian yang dilakukan penulis, semuanya hanya memiliki satu istri. Maka aturan yang mengikat mengenai kewajiban suami hanya pada Pasal 80 dan Pasal 81. Pasal 80 yang berisi tentang:

- 1) *Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.*

Mengenai kewajiban suami sebagai pembimbing dalam keluarga, pada narasumber yang ditemui penulis, mereka senantiasa mengusahakan dengan cara dan kemampuan masing-masing. Usaha

tersebut diwujudkan dengan mencari waktu agar dapat berbicara bersama istri. Pada suami non-disabilitas dan istri disabilitas daksa, selalu mengupayakan untuk berdiskusi dalam segala hal.

Tidak hanya hal-hal penting dalam keluarga yang dibicarakan, mereka juga melakukan diskusi mengenai hal-hal kecil dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Seperti halnya membeli perabotan rumah tangga dan macam sayuran dalam sehari-hari.

Pada keluarga suami disabilitas daksa dengan istri non-disabilitas juga selalu menerapkan diskusi tentang keputusan rumah tangga. Keluarga ini tidak perlu memerlukan waktu khusus untuk berkomunikasi antara suami dengan istri. Saat dirasa ada momentum yang tepat dan sedang bersantai bersama keluarga, menurutnya waktu tersebut sudah cukup untuk melakukan perbincangan mengenai rumah.

Diskusi sering terjadi, karena keluarga ini telah menjalani dinamika kehidupan. Mulai dari keadaan tidak mampu saat awal berumah tangga hingga suami mengalami kecelakaan dan banting setir menjadi pengemis demi menghidupi keluarga. Keeratan keluarga sangat terasa, karena antara suami dan istri saling menerima keadaan dan berusaha melengkapi satu sama lain.

Berbeda dengan suami yang giat di aktivitas dakwah dengan istri disabilitas daksa. Pola komunikasi keluarga ini lebih mengacu pada aturan-aturan keluarga dalam Al-Quran dan hadist. Dapat dilihat dari

suami yang menerapkan kajian khusus untuk istri. Pada kesempatan tersebut, suami berkomunikasi dengan istri dan kemudian membicarakan permasalahan serta kebutuhan dalam rumah tangga.

Kesempatan lain juga digunakan suami untuk berkomunikasi dengan cara mengajak istri makan keluar rumah. Suami lebih mendominasi keputusan-keputusan berbagai hal dalam keluarga ini. Kecuali untuk keputusan mengenai kebutuhan dan perabotan dapur, istri lebih mendominasinya karena ia mengetahui segalanya tentang dapur.

Terkait dengan keputusan penting dalam rumah tangga alangkah lebih baiknya diputuskan bersama, kurang tepat diterapkan dalam keluarga suami disabilitas wicara. Istri lebih memilih untuk mengambil keputusan dengan pertimbangan diri sendiri tanpa meminta pendapat dari suami. Kurang lancarnya komunikasi suami, menjadi faktor istri tidak melibatkannya dalam setiap keputusan.

Hal yang tidak dilupakan istri yakni meskipun ia berani mengambil keputusan sendiri, istri tidak mengesampingkan suami sebagai kepala rumah tangga. Kelebihan istri tidak menjadikannya mendominasi kuasa dalam rumah. Menurutnya, apapun keadaan suami, itulah yang terbaik dan wajib dihormati.

Keterbatasan komunikasi juga tidak menjadikan suami lepas tanggung jawab dengan keluarga. Beliau memiliki cara sendiri dalam

membimbing keluarga. Bimbingan tersebut ditunjukkan ketika anak melakukan kesalahan dan beliau memperingatkan dengan bahasa isyarat.

Dilihat dari informasi yang didapat penulis, suami sebagai penyandang disabilitas maupun non-disabilitas senantiasa berusaha untuk menjadi pembimbing yang baik untuk keluarga. Masing-masing memiliki cara untuk membimbing keluarga. Cara-cara yang diterapkan juga disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan keluarga. Implementasi pasal 79 ayat (1) ini tidak dirasa keberatan oleh para suami.

Kewajiban kedua suami dalam KHI yaitu terdapat dalam Pasal 79 ayat (2) dengan bunyi

“suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Nilai dalam bunyi ayat tersebut diterapkan oleh masing-masing suami dalam keluarganya. Di lihat dari suami yang selalu berusaha memberikan seluruh penghasilannya untuk keluarga. Keterbatasan suami dengan keadaan disabilitas daksa dan wicara tidak menjadikannya lepas tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun dirasa nominal yang diberikan belum mencukupi menurut istri, namun suami tidak hentinya memberikan apapun kepada keluarga.

Tidak hanya pemberian materi atau uang sebagai perwujudannya, suami juga selalu mecurahkan kasih sayang kepada keluarga. Dilihat dari semua suami tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Suami tidak membatasi ruang istri untuk merealisasikan ide. Suami juga tidak melarang istri untuk memperoleh ilmu pengetahuan di luar keluarga.

Keterbatasan-keterbatasan suami tidak menjadikan istri merasa tidak tercukupi olehnya. Untuk mengimbangnya, istri berusaha melengkapi kekurangan suami dengan kelebihan yang dimilikinya. Saling melengkapi satu sama lain menjadikan keluarga nyaman, tentram, dan merasa tercukupi dalam segala hal.

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh suami yaitu pemberian pendidikan agama dan kesempatan belajar ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat. Responden yang ditemui penulis terdapat 1 orang yang menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Dia adalah istri disabilitas daksa yang bernama Jumiati. Lain dari beliau baik suami maupun istri yang berpendidikan SLTA, SD, bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan.

Suami yang berpendidikan SLTA terdapat 2 orang, 1 orang tidak tamat SD, dan 1 orang tidak pernah mengenyam pendidikan. Rata-rata suami tidak memiliki bekal ilmu pengetahuan agama yang cukup. Dilihat dari latar belakang yang disampaikan saat penulis datang dan

mewawancarainya. Keterbatasan ekonomi dan akses di masa lalu menjadikannya kurang mendapat pengetahuan agama.

Dari para suami yang ditemui penulis, hanya ada 1 orang suami yang memberikan pengetahuan agama langsung kepada istri. Latar belakang suami yang aktif di kegiatan dakwah menjadikannya mampu memberikan ilmu pengetahuan agama sendiri kepada istri. Istri yang juga berlatar belakang pendidikan tinggi di kampus Islam, menjadikan suami tidak keberatan membekali ilmu agama.

Selain dari suami tersebut, pemberian ilmu agama kepada istri dialihkan dengan memberikan izin istri untuk mengikuti pengajian di masjid desa. Melihat dari cara dan usaha yang dilakukan suami, tidak ada penyimpangan dengan nilai dalam Kompilasi Hukum Islam. Keterbatasan yang dimiliki suami menjadi mafhum, lantaran keadaan masa lalu. Sebagai pengganti dan pemenuhan hak istri, langkah suami juga tidak dapat disalahkan. Pemberian izin untuk mengikuti pengajian menjadi alternatif untuk pemenuhan hak memperoleh ilmu pengetahuan bagi istri.

Kewajiban berikutnya bisa dikatakan sebagai kewajiban pokok suami dalam menjalankan rumah tangga. Bahkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum menjalankan perkawinan. Kondisi finansial calon suami menjadi pertimbangan dari calon istri. Sebab pengalihan biaya perawatan anak menjadi alasan dipertanyakannya

finansial. Kondisi finansial yang kurang mencukupi terkadang menjadi alasan dibatalkannya rencana perkawinan.

Selama menjalani kehidupan rumah tangga, para suami seantiasa berusaha memenuhi nafkah keluarga. Nafkah dihasilkan dari kerja keras yang ditekuni. Mulai dari menjadi tukang mebel, tukang bengkel, buruh bangunan, hingga mengemis. Apapun pekerjaan suami selalu diterima istri dengan penghasilan yang diberikan.

Nafkah pemberian suami juga tidak dibagi ke dalam kelompok nafkah untuk biaya rumah tangga, nafkah untuk pakaian, dan nafkah untuk pendidikan anak. Rata-rata suami memberikan nafkah secara keseluruhan dan istri sebagai pengelola keuangan.

Untuk biaya pakaian istri dan anak, biasanya istri menggunakan uang pribadinya. Hal itu berdasarkan amanat suami yang memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga. Melihat dari responden yang ditemui penulis, istri membebaskan suami dalam hal pembiayaan nafkah untuk perawatan rumah tangga, pengobatan, dan pendidikan bagi anak.

Menurut istri, jika nafkah yang diberikan suami dengan jumlah tersebut, artinya jumlah itu juga harus bisa untuk mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga. Apabila ada kekurangan, istri biasanya menutupinya dengan penghasilan yang diperolehnya.

Secara otomatis, kebutuhan rumah tangga dapat tercukupi. Sisa untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, digunakan istri untuk menabung guna keperluan di masa depan. Menurut istri, tidak boleh mengeluh atas pemberian suami. Ikhlas dan bersyukur menjadi kunci utama untuk merasa kecukupan.

Kewajiban yang dilakukan suami sudah sesuai dengan aturan dalam KHI. Dilihat dari pernyataan responden bahwasannya, suami belum pernah melakukan jatuhnya talak kepada istri. Hal tersebut menandakan bahwa kewajiban suami dalam ayat (7) karena istri juga belum pernah melakukan nusyuz. Kemarahan istri muncul akibat dari permasalahan-permasalahan kecil yang dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa harus adanya gugatan ke Pengadilan Agama.

4. Kewajiban Tempat Kediaman

Berdasarkan Pasal 81 tempat kediaman menjadi bagi dari kewajiban suami yang harus dipenuhi. Dilihat dari ayat 1 sampai 4 bahwasannya suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak. Tempat kediaman yang dimaksud adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan.

Tempat kediaman yang disediakan untuk istri dan anak berguna untuk melindungi dari gangguan pihak lain, sehingga istri dan anak merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Suami memiliki kewajiban untuk melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Rumah sebagai tempat kediaman rata-rata didapatkan sebelum perkawinan berlangsung. Perolehannya juga didasarkan atas kesepakatan bersama. Baik dari permintaan orang tua, peninggalan orang tua, maupun sebagai hadiah perkawinan dari orang tua. Tidak ada penolakan atas permintaan-permintaan tersebut. Suami menyadari bahwa tempat kediaman merupakan kebutuhan pokok atau dasar dalam berumah tangga.

Hanya ada 1 keluarga yang membangun rumah se usai perkawinan berlangsung. Pembangunan juga dilakukan atas kesepakatan bersama. Alasan pembangunan karena untuk memenuhi tanggung jawab sebagai suami dan tidak ingin menyusahkan orang tua.

Rumah yang diberikan juga sudah cukup untuk melindungi keluarga dari serangan pihak luar, cuaca, atau ancaman lainnya. Dapat dilihat dari dinding yang menggunakan bata atau disebut dengan bangunan permanen, lantai yang sudah beraslakan dengan keramik, dan menggunakan atap dari genting berbahan tanah liat. Sarana prasana rumah seperti kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan ruangan lainnya juga telah tersedia.

Semua rumah yang dikunjungi penulis juga telah memiliki ruang keluarga. Ruangan ini biasanya digunakan untuk berkumpul dan

berbincang antar keluarga. Keberadaan televisi pada ruangan ini menjadi perantara antar anggota keluarga untuk berkumpul. Selain ruang televisi, ruang tamu juga dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul. Terlihat saat penulis mendatangi respon, pada saat itu suami, istri, dan anak sedang melakukan perbincangan di ruamh tamu.

Rumah tidak lengkap jika tidak diisi dengan peralatan rumah tangga. Semua rumah yang didatangi penulis sudah terisi berbagai peralatan rumah tangga. Mulai dari peralatan dapur, kursi tamu, meja tamu, almari, dan barang-barang elektronik. Peralatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan keluarga.

Pembelian yang dilakukan juga atas musyawarah antara suami dengan istri. Lain halnya dengan istri yang memiliki suami disabilitas, beliau melakukan diskusi untuk kebutuhan rumah tangga dengan anak, keluarga, maupun temannya. Istri biasanya memiliki kepekaan yang lebih perihal kebutuhan rumah tangga.

Apabila sudah dirasa sudah mendesak, istri biasanya segera memberitahu suami akan kebutuhan tersebut. Jika suami telah memiliki uang yang cukup, maka segera ditunaikan kewajiban tersebut. Sebaliknya, saat suami tidak memiliki uang, istri berperan untuk mengeluarkan uangnya guna membeli peralatan rumah tangga.

5. Hak suami

Hak suami dalam KHI tidak disebutkan atau dijelaskan secara jelas. Akan tetapi terdapat hak bersama yang juga mengacu pada hak yang sepatutnya didapatkan suami dari istrinya. Hak tersebut diantaranya hak untuk mendapatkan kasih sayang dan penghormatan dari istri, mendapatkan persamaan dalam susunan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, suami telah terpenuhi haknya dari istri. Tidak ditelantarkannya suami karena keadaan disabilitasnya menjadi bukti bahwa istri mencurahkan kasih sayangnya kepada suami. Istri juga tidak pernah menolak untuk berhubungan badan saat diminta suami. Menurutny hal tersebut menjadi salah satu kunci berumah tangga dan menjadi pembeda dari perbuatan zina.

Keadaan suami tidak lantas menjadikan istri untuk membangkan dan magacuhkan suami begitu saja. Kalau sudah terjadi perkawinan, tandanya keduanya wajib melakukan segala hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Keduanya juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dari pasangannya dengan kemampuan yang dimilikinya.

6. Kewajiban istri

Kewajiban istri dalam KHI diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 84. Secara umum, kewajiban istri hanya diatur pada Pasal 83. Aturan khusus pada Pasal 84 lebih mengatur apabila istri melakukan nusyuz.

Semua istri yang ditemui oleh penulis belum pernah melakukan nusyuz. Apabila ada salah paham atau permasalahan dalam rumah tangga, diselesaikan secara bersama. Tidak sampai istri melakukan nusyuz atau pembangkangan terhadap perintah suami.

Kendala komunikasi menjadi permasalahan dasar pada rumah tangga disabilitas wicara. Akan tetapi tidak lantas menjadikan istri melakukan perbuatan sewenang-wenangnya terhadap suami. Sebaliknya, dengan keadaan suami seperti itu, menjadikan istri lebih menyayangi suami dan memprioritaskan keadaannya.

Menurutnya apabila ada kekurangan di lain pihak, sudah sepatutnya melengkapinya dengan kelebihan yang dimilikinya. Bentuk kasih sangat istri terlihat dari istri selalu memprioritaskan kesehatan, kebahagiaan, dan kenyamanan suami di dalam rumah. Istri juga tidak menuntut suami banyak hal untuk menjadi suami yang sempurna seperti umumnya.

Kewajiban istri tersebut telah sesuai dengan Pasal 83 dan 84 dalam KHI, yang berbunyi:

Pasal 83

- 1) *Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan hukum Islam.*
- 2) *Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

Pasal 84

- 1) *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*

- 2) *Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*
- 3) *Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah nusyuz.*
- 4) *Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.*

7. Hak Istri

Pada praktik pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo tidak ada penyimpangan dan memenuhi hak dan kewajiban menurut Kompilasi Hukum Islam. Dilihat dari usaha yang dilakukan untuk pemenuhan hak dan kewajiban bersama, antara suami dan istri saling menjalankannya sesuai dengan kondisi dan kemampuannya masing-masing.

Usaha-usaha tersebut tidak bisa disamakan dengan orang non-disabilitas pada umumnya. Mereka memiliki cara sendiri untuk melakukannya, kejujuran dan komunikasi menjadi kunci mereka untuk menciptakan kebahagiaan dalam keluarga. Prinsip kebahagiaan keluarga menjadikan disabilitas lebih percaya diri dan dilibatkan dalam segala aktivitas.

Perkawinan dengan pasangan yang salah satunya penyandang disabilitas selalu menegakkan rumah tangga agar bisa damai dan tidak ada masalah berat. Selalu bersyukur bisa mendapatkan pasangan hidup yang ikhlas menerima tanpa memandang fisik menjadi pondasi utama dalam menegakkan rumah tangga.

Tidak pernah menyinggung akan kondisi disabilitas, menjadi kesepakatan sebelum perkawinan. Prinsipnya menerima segala kondisi dan keadaanya, memandang semua manusia itu memiliki kedudukan dan derajat yang sama di hadapan Allah. Kuatnya prinsip tersebut menjadikan suami maupun istri tidak canggung untuk berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat.

Pemenuhan hak istri berupa pemberian nafkah dari suami, senantiasa diusahakan suami sesuai dengan posisinya sebagai kepala rumah tangga. Suami disabilitas maupun non-disabilitas berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupinya. Rata-rata pemberian nafkah lahir berupa uang yang selanjutnya diberikan kepada istri untuk dikelola

Istri sebagai ibu rumah tangga juga selalu berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan menjalankan perannya dengan baik. Istri lebih dominan dalam mengurus urusan rumah tangga yang sifatnya domestik di dalam rumah. Istri disabilitas juga memerankan perannya sebagai istri. Dilihat dari usahanya untuk selalu mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Pekerjaan tersebut dilakukannya dengan ikhlas demi kebahagiaan suami dan keluarga yang harmonis.

Melihat dari usaha-usaha yang dilakukan suami dan istri, tidak mempengaruhi dari pencapaian tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Saling menjaga ikatan perkawinan dalam segala situasi dan kondisi. Disabilitas bukan menjadi penghalang keduanya untuk

mengingkari janji suci perkawinan dan menjalankan rumah tangga seenaknya sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, dengan pasangan disabilitas mereka tetap saling menghormati dan mencintai satu sama lain. Para suami penyandang disabilitas juga selalu dihormati istrinya sebagai kepala rumah tangga.

Tidak merendahkan derajat suami meskipun ada perbedaan perlakuan dalam menjalankan kewajiban dan aktivitas. Istri dengan disabilitas juga selalu mendapat ayoman dari suami. Suami dan istri juga selalu berusaha untuk dapat mencukupi kebutuhan dan lahir satu sama lain. Terlihat dari suami yang bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Istri juga bersikeras untuk dapat menjalankan tugas rumah tangga serta mencintai suami dengan bersyukur atas pemberian dari suami. Sebagai pemenuhan kebutuhan batin dan reproduksi, istri tidak pernah menolah apabila suami memintanya. Kecuali istri sedang sakit maupun datang bulan.

Pada pola asuh perkawinan penyandang disabilitas, suami dan istri berbagi peran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Istri mengasuh anak dengan menyiapkan segala kebutuhan anak, mulai dari kebutuhan sekolah hingga kebutuhan yang lainnya. Suami mengantarkan anak ke sekolah dan menjaga anak apabila istri sedang bekerja di luar rumah.

Suami dan istri selalu menjaga kehormatannya dengan mengingat nilai-nilai ajaran agama. Berprinsip apabila sudah mengucap ijab kabul berarti harus ditepati dan tidak boleh diingkari. Selalu menjaga perasaan satu sama lain. Seberat-beratnya masalah suami atau istri selalu menjadi penyejuk hati serta permasalahan selalu diselesaikan bersama.

Selama menjalankan rumah tangga dengan penyandang disabilitas, mereka belum pernah melalaikan kewajibannya masing-masing hingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Sebesar apapun masalahnya sebisa mungkin jangan sampai pada perceraian.

Pada data dan hasil yang diperoleh oleh penulis, antara suami maupun istri disabilitas maupun non-disabilitas menempatkan posisi sesuai kedudukan masing-masing. Suami sebagai kepala rumah tangga senantiasa memimpin keluarga sebaik-baiknya. Istri sebagai ibu rumah tangga juga selalu patuh terhadap perintah suami, selagi tidak melanggar ajaran agama. Istri sebagai ibu rumah tangga juga menjalankan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik mungkin.

Para suami dan istri juga sama-sama aktif dalam mengikuti kegiatan di desa. Istri mengikuti kegiatan arisan PKK dan pengajian di masjid desa, sedangkan suami turut kegiatan ronda, gotong rotong maupun perkumpulan RT. Pada kegiatan bersosial masyarakat, antara suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi didalamnya.

Antara suami disabilitas maupun non disabilitas yang ditemui penulis, masing-masing juga berperan untuk membimbing keluarga

dengan sebaik-baiknya. Setiap suami mempunyai cara tersendiri untuk memberikan nasihat kepada istri maupun anaknya. Apabila ada permasalahan, suami tidak segan menyampaikannya kepada istri. Khusus untuk suami penyandang disabilitas wicara, beliau menyampaikannya dengan menyontokan tindakan.

Untuk keputusan rumah tangga antara suami istri selalu melakukan perbincangan bersama agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Bahkan melibatkan anak yang sudah dewasa dalam mengambil keputusan rumah tangga. Ibu Mujiyem dengan suami penyandang disabilitas wicara tidak pernah meminta pertimbangan pak Kabul, akan tetapi melibatkan anak untuk sebagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

Suami belum memberikan pendidikan agama secara personal. Memberikan izin kepada istri untuk mengikuti pengajian di desa merupakan salah satu usaha suami untuk dapat memberikan pendidikan agama kepada istri. Suami menyadari bahwa ilmu pengetahuan agamanya belum mumpuni.

Rumah menjadi tempat kediaman antara suami dan istri untuk melindungi keluarga, tempat bercengkerama dan menjaga harta benda. Tempat kediaman tersebut senantiasa dijaga dengan cara dirawat dan dipenuhi peralatan rumah tangga seperti pada umumnya.

Disabilitas tidak menjadikan alasan istri untuk tidak menjalankan kewajiban utamanya. Kemampuan khusus yang dimilikinya tidak menjadikannya tidak berbakti lahir dan batin kepada suami dan memiliki

sikap yang manja. Istri senantiasa patuh dan menyayangi suaminya dengan cinta kasih.

Bukti cinta kasih tidak sekedar ucapan, ada berupa tindakan dan doa-doa yang dipanjatkan. Istri selalu mendoakan suaminya agar menjadi selalu diberikan berkah dalam setiap usahanya untuk keluarga. Istri disabilitas juga senantiasa berusaha memenuhi keinginan suami, seperti selalu melayani suami dengan sebaiknya-baiknya. Terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin suami menjadi kebahagiaan tersendiri bagi istri dan juga sebaliknya.

Pemenuhan hak dan kewajiban pada perkawinan disabilitas sudah sesuai dengan tujuan dalam perkawinan. Membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, tetap menjadi tujuan utama dalam perkawinan. Meskipun ada cara-cara khusus untuk memenuhinya. Cara-cara yang diberikan sesuai dengan KHI tidak bisa dijalankan oleh disabilitas. Namun para disabilitas tetap menjunjung tinggi perwujudan keluarga yang harmonis sepanjang masa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan disabilitas di atas, dapat disimpulkan menjadi 2 poin penting sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo senantiasa memenuhi hak dan kewajiban perkawinan sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang suami maupun istri. Suami penyandang disabilitas maupun non-disabilitas berperan sebagai kepala keluarga dengan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemenuhan nafkah lahir dan batin, serta memberikan perlindungan kepada keluarga. Nafkah lahir dipenuhinya dengan bekerja sesuai dengan kemampuannya. Mulai dari menjadi tukang bengkel, tukang mebel, buruh bangunan, dan mengemis. Nafkah batin diberikan dengan bentuk pemberian kasih sayang, cinta, dan perhatian. Perlindungan keluarga diwujudkan dengan pemberian nasihat-nasihat kepada anak dan istri.

Sedangkan istri penyandang disabilitas dan non-disabilitas memenuhi hak dan kewajiban perkawinan dengan menjadi ibu rumah tangga. Istri mengerjakan tugas rumah tangga mulai dari memasak, mencuci baju dan piring, membersihkan rumah serta mengelola keuangan keluarga. Para istri juga turut bekerja untuk menyukupi

kebutuhan keluarga. Terdapat improvisasi dalam membangun relasi keluarga di perkawinan dengan penyandang disabilitas. Keadaan disabilitas tidak menghambat untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Diperlukan pengertian dan pemahaman dengan mentoleransi kekurangan pasangan serta melengkapinya dengan kelebihan yang dimiliki. Tujuannya agar tercapai keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Berdasarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dan pasangannya dalam pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan tersebut, telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam. Aspek mengenai hak dan kewajiban perkawinan di Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari hak dan kewajiban bersama, kewajiban suami, tempat tinggal, dan kewajiban istri, senantiasa diusahakan untuk dapat terpenuhi. Cara-cara yang dilakukan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa kekurangan tidak menjadi permasalahan dalam menjalani kehidupan perkawinan. Suami menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Istri menjalankan hak dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Keduanya memiliki kedudukan yang sama dan saling menjalankan tanggung jawab dalam perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Penyandang Disabilitas

Perkawinan menjadi perjanjian yang kuat dalam hidup. Sebelum melakukannya, hendaknya dilakukan persiapan yang matang. Persiapan perkawinan tidak hanya untuk menguatkan rasa cinta dan ingin segera meresmikan dalam sebuah ikatan. Ada persiapan lain yang perlu dipikirkan, seperti kesiapan finansial dan dialog peran suami dan istri dalam berumah tangga menjadi penting agar tidak terjadi beban ganda dan memicu perceraian.

2. Bagi Pemerintahan Desa

Penyandang disabilitas juga menjadi bagian dari penduduk desa yang memiliki hak untuk menerima diberdayakan agar disabilitas tidak dipandang sebelah mata dan dikasihani. Pemberdayaan bisa dilakukan dengan pemberian pelatihan kerja melalui paguyuban atau lembaga kemasyarakatan. Tujuannya tidak lain agar disabilitas berdaya, memiliki potensi, dan tidak terpinggirkan.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Sukoharjo merupakan pemerintah daerah yang telah memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur disabilitas. Peraturan tersebut belum masif dan dipahami oleh disabilitas. Perlu diadakan sosialisasi agar disabilitas di desa dianggap ada dan tidak

tertinggal. Pembentukan LSM berbasis disabilitas juga perlu dibentuk pemerintah secara masif, agar disabilitas memiliki komunitas dan kepercayaan bersosialisasi dalam masyarakat.

4. Bagi akademisi

Peneliti sangat mengharapkan adanya penelitian lanjutan dari hasil penelitian ini mengenai disabilitas. Khususnya dalam lingkup Fakultas Syariah untuk menindaklanjuti penelitian disabilitas agar dapat memberikan manfaat nyata kepada disabilitas secara umum maupun secara khusus bagi penyandang disabilitas di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Penulis mengharapkan, melalui kajian keilmuan, disabilitas tidak dianggap sebagai objek yang kurang sempurna.

5. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap agar masyarakat tidak selalu menstigma disabilitas sebagai kaum yang lemah, tidak berdaya, dan patut diberi belas kasihan. Masyarakat perlu memahami bahwa disabilitas juga merupakan bagian dari tatanan kehidupan sosial serta ciptaan Allah. Sisi kemanusiaan untuk mengajak disabilitas berpartisipasi dalam segala kegiatan lebih baik daripada melanggengkan stigma yang menjadikan disabilitas selalu merasa terpinggirkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1995.
- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015.
- Ahmad Saebani, Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Attamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Aziz, Abdul, *Buku Daras Fiqh Munakahat*, Surakarta: Fakultas Syari'ah, 2014.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, *Kecamatan Mojolaban Dalam Angka 2019*, Sukoharjo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2019.
- Bisri, Hasan Cik, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel*, Surakarta : Sebelas Maret University Press, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fauzi, Muhammad Latif, *Dari Teks ke Konteks: Kontestasi Pemikiran Hukum Keluarga di Indonesia*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2013).
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Husna, Sarmidi. (Ed.), *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.
- Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Prees, 2016.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, Depok: MaPPI FHUI, 2019.
- Naomi, Intan Omi, *Pembebasan dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1997.
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- NN, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, Semarang: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP.4), 2003.
- Nursyamsi, Fajri, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, (2015).
- Pasek, I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Pratiwi, Ari, *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, Malang: PSLD Universitas Brawijaya, 2016.
- Rasjid, Sulaiman, *"Fiqh Islam"*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Saebani, Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Shihab, Quraish , *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2016.
- Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Syaikh al-'Allamah, Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*", terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2017.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenadmedia Group, 2006.
- Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

Udoyono, Bambang, *Membangun Keluarga Bahagia dengan Iman, Cinta, dan Wacana*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019.

Wahhab, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2019.

Erich Fromm, *Seni Mencintai*, (Yogyakarta: BasaBasi, 2018), hlm. 29.

JURNAL

Albani, Muhammad Syukri, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan”, *Jurnal Studi Keislaman*, Sumatera Utara), Vol.15 Nomor 1, 2015.

Fajri, Muhammad, “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat”, *Jurnal Al-Qadau*, (Makassar), Vol.7 Nomor 1, 2020.

Hadi, Khoirul, “Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah”, *Jurnal Palastrean*, (Jember) Vol. 9 Nomor. 1, 2016.

Huda, Mahmud, “Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Religi*, (Jombang) Vol. 5 Nomor 1, 2014.

Ikrom, Mohammad, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran,” *Jurnal Qolamuna*, (Lumajang) Vol. 1 Nomor 1, 2015.

Julijanto, Muhammad, “Perempuan Difabel Berhadapan Hukum”, *Jurnal Muwazah*, (Pekalongan), Vol.10 Nomor 2, 2018.

Julijanto, Muhammad, “Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri”, *Jurnal Inklusi*, (Yogyakarta), Vol. 6 Nomor 1, 2019.

Maftuhin, Arif, “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Inklusi*, (Yogyakarta), Vol. 3 Nomor 2, 201

Ningsih, Rahayu Ekawati, “Mainstreaming Isu Disabilitas Di Masyarakat Dalam Kegiatan Penelitian Maupun Pengabdian Masyarakat Di STAIN Kudus”, *Jurnal Penelitian*, (Kudus) Vol. 8 Nomor. 1, 2014.

Nurhadi, “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Al-Fikra*, (Pekanbaru), Vol.16 Nomor 2, 2017.

Santoso, Budi Melani, “Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas”, *Jurnal Intermestic* Vol. 1 Nomor. 2, 2017.

Wahyudi, Tri Abdullah, “Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 1, 2016.

Widinarsih, Dini, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi”, *Jurnal Kesejahteraan Sosial* (Depok) Vol. 1 Nomor. 02, 2019.

Zuhri, Arif Muhammad, “Perkawinan Sejenis Dalam Kajian Islam”, *Jurnal Al-Ahwal*, (Malang) Vol. 8 Nomor 1, 2015.

SKRIPSI

Arjuwin Taqwa, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Gender (Studi Kritis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2009.

Eva Luthfi Chumaidah, “Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta), *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, 2018.

Ghazian Lutfi Zulhaqqi, “Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan Tentang Keluarga *Sakinah, Mawaddah*, dan *Rahmah* Di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, diterbitkan, UII Yogyakarta, 2018.

Yuli Akmalia, “Upaya Pasangan Suami-Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala), *Skripsi*, diterbitkan, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

WAWANCARA

Darmo Pawiro Ngadiyo, Suami Penyandang Disabilitas Daksa, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2020.

Dwi Sulistyawati, Istri Disabilitas Daksa, *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2019.

Erika, “*Data Jumlah Penduduk Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.*” (Sukoharjo: 2018). Dikutip dari Laporan Pertanggungjawaban Desa Gadingan Tahun 2018.

Farista, Anak Perempuan Kabul, *Wawancara Pribadi*, 25 Juli 2020WIB.

Jumiati, Istri dengan disabilitas daksa, *Wawancara Pribadi*, 25 Juli 2020.

Kabul Istandun, Suami Disabilitas Wicara, *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2019.

Mujiyem, Istri dari suami disabilitas wicara, *Wawancara Pribadi*, 25 Juli 2020.

Mulyadi, Tetangga Kabul, *Wawancara Pribadi*, 25 Juli 2020.

Slamet Parjianto, Kepala Kesejahteraan Masyarakat Desa Gadingan, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2019. Jam 07.00-08.30 WIB

Sri Suyatmi, Ibu Dwi, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2020.

WEBSITE

<https://islam.nu.or.id/post/read/92393/petunjuk-al-quran-dalam-memilih-suami-dan-istri> diakses 23 April 2020

Mohammad Tholhah al Fayyatl, “Tips Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga dari Al-Quran” dikutip dari <https://islam.nu.or.id> diakses 13 September 2020

SKRIPSI

Eva Luthfi Chumaidah, “Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta), *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, 2018.

Yuli Akmalia, “Upaya Pasangan Suami-Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala), *Skripsi*, diterbitkan, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Ghazian Lutfi Zulhaqqi, “Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan Tentang Keluarga *Sakinah, Mawadah, dan Rahmah* Di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, diterbitkan, UII Yogyakarta, 2018.

LAIN-LAIN

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menuju Sekolah Normal Lagi” *Solopos* (Surakarta) Senin 31 Agustus 2020, hlm. 4.

Kamus Besar Bahasa Indonesia V.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Dokumentasi Wawancara



(Dwi Sulistyawati, Istri dengan disabilitas daksa)



(Jumiati, istri dengan disabilitas daksa)



(Foto dengan keluarga Bapak Kabul Istandun penyandang disabilitas wicara)



(Foto dengan pak Mulyadi tetangga pak Kabul)



(Foto dengan keluarga bapak Darmo Pawiro Ngadiyo dan anaknya mbak Sumi,
penyandang disabilitas daksa)



(Foto dengan ibu Sakiyem, istri dari pak Darmo Pawiro Ngadiyo)



(foto dengan bapak Pariyanto selaku Kaur Kesra Desa Gadingan)

Lampiran 2

Daftar Pertanyaan

Pada lampiran ini berisi daftar pertanyaan untuk penyandang disabilitas dan pasangannya serta tokoh agama Desa Gadingan:

A. Wawancara Penyandang Disabilitas dan Pasangannya

1. Apa yang menjadi alasan mendasar bapak/ibu untuk memutuskan melakukan perkawinan dengan penyandang disabilitas?
2. Apakah ada syarat khusus yang diberikan oleh pasangan sebelum melaksanakan perkawinan?
3. Berapa usia perkawinan bapak/ibu?
4. Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah melakukan perkawinan dengan penyandang disabilitas?
5. Bagaimana usaha bapak/ibu untuk menegakkan dan menjalankan rumah tangga dengan baik?
6. Bagaimana bapak/ibu menjalankan kewajiban perkawinan?
7. Bagaimana bapak/ibu dalam memperoleh ilmu pengetahuan selama berumah tangga?
8. Bagaimana bapak/ibu mengatur rumah tangga dengan pasangan disabilitas?
9. Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan rumah tangga dengan seorang disabilitas?

B. Wawancara Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai perkawinan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Desa Gadingan?
2. Apakah ada perlakuan khusus untuk perkawinan penyandang disabilitas ?
3. Bagaimana kehidupan berumah tangga penyandang disabilitas mulai dari sebelum dan sesudah perkawinan?
4. Bagaimana disabilitas andil dalam kegiatan sosial masyarakat?
5. Apakah pernah ada disabilitas yang mengajukan perceraian?
6. Apakah ada forum khusus disabilitas di tingkat desa maupun pemerintahan lain?
7. Bagaimana usaha bapak untuk memberikan ilmu berumah tangga bagi disabilitas

Lampiran 3

Transkrip Wawancara

Informan I

Nama : Dwi Sulistyawati (Istri Penyandang Disabilitas Daksa)

Waktu : 22 Juli 2020, pukul 09.15-10.15 WIB.

Lokasi : Kediaman Dwi di dukuh Jagang Desa Gadingan

Alat : Perekam dari gadget

Keterangan : P = Peneliti

N = Narasumber

Uraian

P : Assalammualaikum mbak. Perkenalkan saya Ony, mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam dari IAIN Surakarta.

N : Waalaikumsalam dik. Silahkan duduk dulu di kursi.

P : Baik mbak, terimakasih.

N : Bagaimana dik, ada yang bisa saya bantu?

P : Mohon maaf mengganggu waktunya mbak. Saya datang kesini atas informasi dari Pak Parjianto selaku modin desa mbak. Pak Parjiyanto mengatakan bahwa mbak Dwi Sulistyawati menjadi salah satu disabilitas yang melakukan perkawinan dan bahkan saat pelaksanaan ijab kabul mengundang haru beliau. Saat ini saya sedang menempuh semester akhir dan proses pengerjaan skripsi. Kebetulan tema yang saya angkat yakni mengenai pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di Desa Gadingan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Apakah anda berkenan untuk saya wawancarai sebagai narasumber dalam penelitian saya ini?

N : Oh dengan senang hati, dik. Akan saya bantu yang adik perlukan, tetapi sesuai dengan kemampuan saya ya?

P : Oh iya, mbak. Sebelumnya saya ucapkan terimakasih. Sebelum saya mulai wawancaranya, saya hendak meminta izin untuk merekamnya mbak.

N : Silahkan, dik.

P : Saya mulai ya mbak. Sudah berapa lama anda menikah?

N : Belum lama dik, baru tahun 2018 saya menikah.

P : Apa yang menjadi alasan anda untuk menikah?

N : Sebenarnya saya pesimis dalam hidup saya untuk menikah. Siapa yang mau menerima saya sebagai istri dengan keadaan fisik seperti ini? Akan tetapi lambat laun saya berpikir dan berkeinginan kuat untuk dapat menjalani hidup berdua seperti yang lainnya. Saya ingin merasakan kebahagiaan hidup dengan laki-laki dan supaya saya tidak kesepian. Saya berdoa terus kepada Allah, agar saya dapat menikah seperti yang lain. Alhamdulillah, saya bisa menikah dan mendapatkan suami yang baik serta menerima saya apa adanya tanpa memandang fisik.

P : Oh iya, mbak. Selama menjalani pernikahan, apakah anda mengetahui mengenai Kompilasi Hukum Islam?

N : Saya tidak tahu dik, apa itu Kompilasi Hukum Islam?

P : Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu aturan khusus perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, mbak.

N : Oalah begitu, saya jadi tahu sedikit dik.

P : Apakah ada pemaksaan dalam pernikahan anda?

N : Tidak ada, dik. Karena menikah menjadi salah satu keinginan saya. Akan tetapi dulu tidak mendapatkan restu dari bapak, karena beliau tidak yakin

saya menikah serta takut akan merepotkan pihak besan. Disisi lain, saya bersikeras meyakinkan bapak, agar saja bisa menikah dan mendapat kebahagiaan hidup.

P : Setelah menikah, bagaimana pembagian peran dan kerja dalam rumah tangga?

N : Ya, pokoknya suami bekerja mencari nafkah dan saya yang mengurus rumah. Saya mengerjakan sendiri tugas rumah tangga mulai dari mencuci baju, mencuci piring, menyapu, memasak, dan mengepel. Semua saya lakukan selagi saya masih mau dik. Tetapi untuk perihal mengangkat beban saya meminta bantuan dari suami atau orang lain, karena tidak kuat.

P : Selain bekerja dan mengurus rumah tangga, apakah anda dan suami turut serta dalam kegiatan di desa?

N : Tentu dik. Kami berdua saling mengingatkan dan mendorong untk dapat aktif di masyarakat. Saya biasanya mengikuti kegiatan PKK, pengajian, *rewang*. Suami biasanya andil dalam kerja bakti dan arisan RT.

P : Bagaimana memupuk rasa kasih sayang dalam keluarga dan cara menghormati satu sama lain?

N : Bagi saya kuncinya yaitu saling jujur dalam segala hal. Karena kejujuran awal dari kebaikan. Kami sepakat untuk tidak saling menutupi satu sama lain., kadang saya memilih diam saat ada masalah. Saya tidak ingin rumah tangga ini rusak karena berawal dari masalah kecil. Kalau sudah seperti itu, saya menunggu suami untuk peka dan membuka perbincangan. Kalau saya sudah sangat jengkel sekali, saya ketus kepada suami.

P : Apa yang membuat anda bersikap ketus terhadap suami?

N : Suami masih mengurus mantan istrinya. Ia masih manja sekali, untuk urusan kecil seperti membenahi pompa air saja masih menghubungi suami, padahal dia dulu yang selingkuh. Selain itu, kadang ya kurangnya uang belanja untuk keperluan rumah tangga dik.

P : Berapa jumlah nafkah yang diberikan suami mbak?

N : Tidak menentu dik. Tapi seringnya sebesar Rp. 60.000., samapai Rp. 70.000., per hari.

P : Nafkah yang diberikan tersebut sebatas untuk uang belanja sehari-hari atau bagaimana mbak?

N : Ya untuk semuanya mbak, bahkan untuk modal saya di warung. Kalau ada sisa ya saya tabung untuk kepentingan yang mendesak. Ya wajar kalo kadang kurang, suami masih menafkahi anaknya dari perkawinan yang lalu.

P : Lalu, bagaimana untuk kesepakatan menentukan kediaman bersama mbak?

N : Ya pokoknya saya tidak ingin pindah dari sini. Lagian disini juga masih ada ibu yang harus saya jaga. Kalau saya ngikut ke rumah saumi, pasti saya harus beradaptasi dengan lingkungan baru lagi, saya tidak mau. Ya sudah, suami ngikut saja dengan keputusan saya.

P : Bagaimana dengan pendidikan dalam keluarga, apakah juga diberikan oleh suami?

N : Tidak dik. Suami hanya memberikan nasihat saja kalau saya berbuat kesalahan. Tetapi, dia juga tidak melarang saya untuk ikut pengajian di masjid desa.

P : Bagaimana wujud bakti anda sebagai seorang istri mbak?

N : Ya saya pokoknya mengurus rumah, mencari uang tambahan dengan membuka warung dan jualan *online*, menyayangi suami dengan sebaik mungkin.

P : Bagaimana pandangan anda mengenai perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*?

N : Bagi saya yaitu perkawinan yang tidak ada gangguan dari manapu, kalau ada masalah ya dibicarakan berdua. Prinsip saya dalam menjalankan pernikahan harus jujur dalam segala hal.

P : Baik, mbak. Sudah cukup informasi yang saya dapatkan. Apabila nanti ada kekurangan, saya akan kesini lagi mbak.

N : Iya dik, sama-sama.

Informan 2

Nama : Suratman (Suami dari istri disabilitas daksa)

Waktu : 22 Juli 2020, pukul 10.30-10.45 WIB.

Tempat : Kediaman Dwi di dukuh Jagang Desa Gadingan

Alat : Perekam dari Gadget

P : Assalammualaikum mas. Perkenalkan saya Ony, mahasiswi Hukum Keluarga Islam dari IAIN Surakarta. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya mas.

N : Santai saja mbak, ada perlu apa ya mbak?

P : Begini mas, saya ini sedang menyelesaikan tugas akhir, kebetulan tema yang saya ambil terkait dengan perkawinan disabilitas di desa Gadingan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Tujuan saya kesini yakni meminta bantuan anda untuk saya jadikan sebagai narasumber. Apakah anda berkenan untuk saya wawancarai mas?

N : Iya mbak. Silahkan.

P : Saya meminta izin untuk merekam wawancara ini.

N : Iya mbak.

P : Sudah berapa lama menikah dengan mbak Dwi, mas?

N : Kurang lebih sekitar 2 tahun mbak, kalau sama istri saya ini. Sebelumnya saya sudah menikah dan memiliki 3 orang anak.

P : Bagaimana sikap mbak Dwi dengan pernikahan anda yang sebelumnya?

N : Ya biasa saja mbak. Kadang juga cemburu kalau mantan istri saya masih menghubungi saya. Akan tetapi kalau sama anak saya baik-baik saja mbak. Dia malah memperingatkan saya untuk tidak lupa dengan anak. Setiap seminggu sekali dia menyuruh saya untuk menengok anak, sekedar memberi uang jajan atau makanan. Istri saya ini juga memberi nasihat bahwa anak itu termasuk kewajiban saya selagi mereka masih sekolah.

P : Apa yang menjadi alasan anda menikah dengan mbak Dwi?

N : Ya saya cari istri untuk mengisi hidup saya mbak. Mungkin dulu itu menjadi perbincangan karena kondisi kakinya yang tidak bisa untuk berjalan. Tapi saya tetap teguh mbak, tujuan saya mencari istri untuk mendampingi hidup, tidak mempermasalahkan kondisi fisik dan materinya. Yang penting dia tulus mencintai saya, toh nantinya soal biaya hidup saya yang menanggungnya.

P : Dari mana anda mengenal mbak Dwi?

N : Ya pekerjaan saya kan tukang mebel, kebetulan waktu itu saya sedang mengantarkan pesanan almari di rumah depan itu. Kebetulan saya melihat Dwi yang sedang duduk di depan rumah. Saya utarakan niat saya untuk mencari istri kepada orang yang memesan almari tersebut. Saya bertanya-tanya tentang Dwi, kemudian saya mendapatkan nomor handphonenya. Setelah itu saya menghubungi dan mengajaknya berkenalan. Proses perkenalan saya tidak lama, selang 5 bulan dan saya rasa sudah mantap, saya mengutarakan keinginan untuk menjadikannya istri. Saya tidak memandang fisiknya. Saya menilai, dia ini perempuan yang baik dan tidak neko-neko.

P : Bagaimana perasaan anda setelah berumah tangga dengan mbak Dwi?

N : Ya senang tentunya mbak, lega akhirnya bisa menikah dengan perempuan yang baik. Senang saya bertambah tatkala dulu itu pernah mendapat penolakan dari bapaknya, tapi karena saya sudah yakin, itu bukan menjadi penghalang bagi saya untuk tetap menikahinya.

P : Mohon maaf mas, untuk perihal nafkah sebagai kewajiban seorang suami, bagaimana anda menjalankannya?

N : Ya seluruh gaji saya berikan ke istri mbak. Uang penghasilan saya juga tidak menentu, kadang dapat Rp.60.000,., kadang Rp. 70.000,., kadang Rp. 80.000,., tergantung keadaan toko juragan saya ramai atau tidak. Kadang saya juga menyisihkannya untuk rokok dan bensin serta uang jajan anak. Uang yang saya sisihkan tersebut juga meminta izin dari istri dulu, kadang walaupun tidak bilang dia juga memberikan bagian kepada saya.

P : Dari nafkah tersebut, apakah ada pembagian untuk nafkah pakaian, makan, atau tidak mas?

N : Saya pasrahkan semuanya kepada istri mbak. Uang tersebut terserah istri digunakan untuk apa saja. Paling ya untuk kebutuhan makan sehari-hari untuk kami dan ibu. Pembelian pakaian itu terserah dia mbak. Uang dari saya kadang juga dipakainya untuk menambah modal warung. Kecuali untuk perabotan rumah tangga seperti membeli televisi, kipas angin, kulkas itu kesepakatan berdua.

P : Sebagai seorang suami, apakah anda juga membantu istri untuk mengurus rumah tangga?

N : Tidak mbak. Semua pekerjaan rumah ia kerjakan sendiri. Saya membantu hanya sekedar mengangkat air atau beban berat yang tidak bisa ia angkat sendiri. Kalau dia merasa capek, ya saya hanya membantunya menyapu rumah.

P : Bagaimana untuk pemberian pendidikan atau ilmu pengetahuan kepas istri mas?

N : Waduh, tidak banyak yang bisa saya berikan mbak. Saya hanya lulusan SMP, tidak banyak ilmu yang saya punya. Yang jelas saya memberitahunya agar selalu berbuat baik dan jangan menjadi orang pemalas.

P : Bagaimana pemberian ilmu agama kepada istri mas?

N : Saya tidak melarangnya untuk mengikuti pengajian di masjid desa.

P : Bagaimana untuk perlindungan yang ada berikan kepada istri mas?

N : Mudah saja mbak, saya hanya melarangnya untuk berpergian tanpa tujuan yang jelas. Apa lagi berpergian bukan dengan keluarga. Saya juga melarangnya untuk tidak berpergian di malam hari, karena kita baru saja jatuh mbak. Saya takut terjadi apa-apa kepada istri.

P : Bagaimana untuk nafkah lahir yang anda berikan kepada istri, mas?

N : Sebisa mungkin saya meminimalisir konflik, mbak. Biar rumah tangga menjadi tentram, walaupun ada masalah yang sekiranya membuat rumah tangga goyah, saya memilih untuk memendamnya sendiri. Asalkan istri senang dan bisa senyum merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Saya juga mencintainya dengan memberikan perlindungan, kasih sayang, dan tidak memarahinya mbak. Dia biasanya cemberut, saat saya masih memberikan bantuan kepada mantan istri saya. Kalau sudah seperti itu, saya cukup diam dan mendengarkan dia. Saya juga berusaha menuruti semua keinginannya mbak.

P : Baiklah, mas. Sudah cukup informasi yang saya butuhkan. Kalau nanti ada data-data yang kurang, saya akan menghubungi anda lagi. Terimakasih mas.

N : Iya mbak, sama-sama.

Informan 3

Nama : Sri (Ibu dari Dwi)

Waktu : 22 Juli 2020, pukul 10-50.15-11.15 WIB.

Tempat : Kediaman Dwi di dukuh Jagang Desa Gadingan

Alat : Perekam dari gadget

P : Assalamualaikum, bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Ony Agustin Damayanti, mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam di IAIN Surakarta.

N : Oh, iya dik. Silahkan duduk disini. Ada perlu apa ya dik?

P : Mohon maaf mengganggu waktunya bu. Jadi begini bu, saat ini saya sedang menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Kebetulan tema yang saya ambil terkait dengan perkawinan disabilitas. Nah, saya mau meminta izin, apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai terkait dengan perkawinan mbak Dwi bu?

N : Boleh dik. Silahkan, dengan senang hati. Jadi apa saja yang bisa saya bantu?

P : Tidak banyak bu. Ibu hanya menjawab beberapa pertanyaan dari saya bu. Untuk itu, apakah saya boleh merekam perbincangan ini bu?

N : Boleh dik.

P : Saya mulai ya bu. Sejak kapan mbak Dwi mengalami disabilitas bu?

N : Sejak usia 6 bulan dik. Saat itu badannya panas, kemudian saya bawa ke bidan desa. Saya kira hanya sakit demam pada umumnya. Setelah obat yang diminumnya habis, panasnya tidak kunjung turun juga. Kemudian saya bawa lagi ke bidan desa. Hasil dari pemeriksaan kedua tersebut, bidan memberitahu bahwa anak saya ini terkena polio di kakinya. Bidan juga mengatakan bahwa anak saya tidak bisa berjalan normal, kecuali dengan alat bantu atau kakinya harus dioperasi. Karena keterbatasan biaya, ya sudah saya biarkan saja dik. Hal penting bagi saya, anak saya hidup dan sehat.

P : Apakah mbak Dwi juga memiliki saudara bu? Kalau punya, apakah juga ada yang mengalami disabilitas?

N : Punya dik. Anak saya 4, Dwi ini anak pertama saya dan perempuan sendiri. Semua saudaranya laki-laki dan tidak ada yang disabilitas seperti Dwi.

P : Bagaimana untuk pendidikan yang ibu berikan kepada mbak Dwi bu?

N : Saya menyekolahkan di SD Negeri 03 Gadingan dik, karena dekat. Kemudian juga tidak repot kalau antar jemput. Semasa sekolahnya, saya senantiasa mengantar jemput anak saya ini, apabila saya sedang repot atau jam pulang dimajukan, saya memberikannya pesan untuk membonceng tetangga, yang kebetulan anaknya juga satu sekolah. Jauh dan repot dik kalau saya masukkan di SLB. Anak saya ini juga hanya lulusan SD dik.

P : Setelah mbak Dwi lulus SD, apa yang anda lakukan untuknya bu?

N : Saya memberikan pilihan kepadanya, apakah bersedia untuk mengelola warung atau tidak. Ya karena untuk sekolah di SMP yang jaraknya jauh, saya akan kerepotan kalau antar jemput, soalnya bapaknya tidak mau mengurus. Alhamdulillah, dia mau membantu saya mengurus warung dik. Setelah dikelola oleh Dwi, warung juga semakin maju. Sekarang bisa ditambah jualan pulsa, bensin, dan gas elpiji. Keuangan warung sekarang juga dikelola oleh Dwi, saya hanya membelanjakan barang yang habis di warung. Bagi saya, Dwi ini anak yang pintar dik. Sambil menunggu pembeli di warung, dia juga mengerjakan pekerjaan dari tetangga. Seperti bungkus rambak atau menjahit. Seadanya pekerjaan dari tetangga dia kerjakan, hasilnya ia kumpulkan untuk tambahan modal warung dik.

P : Bagaimana pendapat ibu terkait dengan perkawinan mbak Dwi?

N : Saya senang sekali dik. Akhirnya ada yang menghidupi anak saya dan menerimanya apa adanya. Saya sangat mendukung pernikahannya mbak. Karena dulu pernikahan Dwi sempat ditolak oleh bapaknya.

P : Kalau boleh tahu, apa yang menjadi alasan bapak mbak Dwi menolak perkawinan tersebut, bu?

N : Ya karena malu dan tidak percaya mbak. Dia berpikiran bahwa pernikahannya tidak akan langgeng seperti lainnya karena keadaan fisik yang kurang sempurna. Akibatnya saya geram dik, anak memiliki tujuan yang baik kok

tidak didukung. Kemudian saya berusaha meyakinkannya selama 2 bulan, agar dapat memberi restu dan tidak mempermasalahkan keadaan fisik anaknya. Alhamdulillah usaha saya berhasil, kemudia sebagai bentuk rasa syukur atas pernikahannya, saya menggelar acara resepsi dengan mengundang tetangga satu dukuh. Ternyata tamu yang datang di luar dugaan saya, warga dukuh sebelah yang tidak saya undang berduyun-duyun datang kesini menyaksikan pernikahan anak saya. Senang sekali rasanya dik.

P : Pada perayaan tersebut, apakah ada perbedaan dengan perayaan pada umumnya bu?

N : Ada dik. Anak saya ini harus digotong oleh anak laki-laki saya ke tempat ijab. Peristiwa tersebut menarik perhatian dan mengundang haru yang menyaksikan dik. Sudah cukup itu saja, selebihnya ya sama dengan perayaan pada umumnya.

P : Bagaimana dengan rumah tangga mbak Dwi dan suaminya bu?

N : Alhamdulillah baik-baik saja dik. Tapi ya kadang suaminya itu masih memperdulikan mantan istrinya, manja sekali mantan istrinya itu. Selain hal itu, suaminya baik-baik saja dik. Saya minta untuk tinggal disini setelah menikah dia juga mau. Untuk makan sehari-hari saya, juga ditanggung oleh mereka berdua.

P : Apakah ibu pernah melihat mbak Dwi bertengkar dengan suaminya?

N : Kalau bertengkar yang hebat belum dik. Saya hanya tahu kalau ada masalah itu, Dwi hanya diam tidak mau mengerjakan apapun bahkan tidak mengajak bicara suaminya. Kalau sudah begitu ya saya hanya diam juga dik, takut salah kalau memberi nasihat.

P : Bagaimana keduanya mengikuti kegiatan di masyarakat bu?

N : Kalau Dwi itu ya ikut pengajian sama kegiatan PKK. Kalau suaminya biasanya ikut kerja bakti, tergantung libur kerja atau tidak. Akan tetapi kalau dirasa perlu, dia juga terpaksa libur kerja agar dapat mengikuti kerja bakti.

P : Baik bu, cukup sekian informasi yang saya butuhkan. Kalau ada kekurangan nanti saya akan menghubungi ibu lagi. Terima kasih bu.

N : Iya dik, sama-sama

Informan 4

Nama : Jumiati (Istri Penyandang Disabilitas Daksa)

Waktu : 25 Juli 2020, pukul 14.00-14.05 WIB.

Lokasi : Kediaman Jumiati di dukuh Jagang Desa Gadingan

Alat : Perekam dari gadget

Keterangan : P = Peneliti

N = Narasumber

Uraian

P : Assalammualaikum bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Ony, mahasiswi Hukum Keluarga Islam dari IAIN Surakarta.

N : Waalaikumsalam. Mari silahkan masuk, mbak.

P : Baik, bu. Terimakasih.

N : Ada perlu apa, mbak? Ada yang bisa saya bantu?

P : Mohon maaf mengganggu waktunya, bu. Saya datang kesini atas informasi dari pak Parjiyanto, bu. Beliau mengatakan, bahwa anda merupakan salah

satu penyandang disabilitas di Desa Gadingan yang berani melakukan perkawinan dan memiliki semangat untuk bisa hidup serta bekerja seperti orang pada umumnya. Berdasarkan informasi tersebut, saya mohon izin kepada anda untuk menjadi salah satu narasumber saya dalam penelitian saya yang berjudul Pemenuhan Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan Disabilitas Di Desa Gadingan Perspektif Kompilasi Hukum Islam untuk penulisan skripsi saya. Mohon maaf sebelumnya, apakah anda berkenan saya wawancarai?

N : Boleh, mbak. Silahkan. Akan saya bantu sebisanya ya, mbak.

P : Baik, buk. Terimakasih atas kesediannya. Saya juga meminta izin, bolehkah saya merekam wawancara ini, buk?

N : Baik, mbak. Silahkan.

P : Saya mulai ya, buk. Sudah berapa lama anda menikah dan menjalankan rumah tangga?

N : Kalau dihitung sampai tahun 2020 ini, saya sudah menikah selama 2 tahun, mbak.

P : Apa yang menjadi alasan anda untuk melakukan pernikahan, buk?

N : Ya, saya ingin memiliki pendamping hidup, mbak. Apalagi sekarang orang tua sudah tidak ada semua.

P : Selama menjalankan pernikahan, apakah ada mengetahui mengenai Kompilasi Hukum Islam?

N : Ya, tahu sedikit mbak. Dulu pernah di singgung saat saat masih kuliah.

P : Kalau boleh tahu, dulu anda kuliah dimana, mbak?

N : Saya dulu kuliah di STAIMUS Surakarta dengan mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Alhamdulillah sekarang bisa menjadi guru sesuai impian saya dan bisa membantu suami.

- P : Sebelum pernikahan dilaksanakan, apakah ada pemaksaan, mbak?
- N : Tidak, mbak. Dulu saya dijodohkan oleh paman saya, melalui kajian yang kami ikuti. Alhamdulillah, setelah melalui masa ta'aruf, saya dan suami merasa cocok dan siap untuk melakukan pernikahan.
- P : Setelah menikah, bagaimana sistem pembagian kerja dalam rumah tangga, buk?
- N : Ya, pokoknya saya mengerjakan tugas rumah tangga. Memasak, menyapu, mencuci, membersihkan rumah, dan mengatur semua urusan rumah tangga lainnya. Kalau suami ya cukup mencari nafkah saja, mbak. Kasihan kalau suami harus ikut mengurus rumah tangga. Apalagi suami juga menjalankan dakwah kesana-kemari. Toh, istri kan memiliki kewajiban untuk melayani suami dengan baik, termauk mengurus rumah tangga agar suami merasa senang dan betah.
- P : Selain mengerjakan tugas rumah tangga, apakah anda dan suami juga mengikuti kegiatan di desa?
- N : Iya, mbak. Tetaapi kita juga selektif dalam mengikuti kegiatan di desa. Kalau dirasa ada unsur bid'ah ya kami tidak ikut nimbrung. Paling ya saya hanya mengikuti pengajian, kegiatan PKK, dan *rewang*. Kalau suami ya hanya mengikuti perkumpulan bapak-bapak tingkat RT, mbak.
- P : Bagaimana memupuk rasa kasih sayang dan saling menghormati kondisi masing-masing?
- N : Pokoknya jangan pernah menyinggung kekurangan satu sama lain. Kalau ada permasalahan yang kita selesaikan bersama. Sudah, itu saja kunci saya menjalani rumah tangga.
- P : Bagaimana menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, buk?

- N : Ya, saya tidak mau berkomentar banyak untu itu mbak. Ya jelas, bagaimanapun situasinya, saya dan suami menerapkan rumah tangga berdasarkan ajaran Islam.
- P : Baik, buk. Tidak apa-apa. Lalu kalau boleh saya tahu, berapa nafkah yang diberikan suami kepada anda?
- N : Tidak menentu, mbak. Rutinnya saya menerima Rp. 200.000,. setiap pekannya. Apabila suami ada rejeki yang lebih, saya juga diberi lebih oleh suami.
- P : Nafkah tersebut hanya untuk keperluan rumah tangga atau sudah mencakup ke nafkah untuk pakaian dan lain sebagainya, buk?
- N : Ya, pokonya suami memberi nafkah untuk keperluan semuanya, mbak. Tetapi nominal segitu hanya untuk uang belanja per minggu saja. Selebihnya, saya menggunakan uang saya sendiri.
- P : Bagaimana untuk kesepakatan terkait kediaman bersama, buk?
- N : Saya yang meminta, mbak. Sebisa mungkin suami harus tinggal di rumah peninggalan orang tua saya ini. Biar rumahnya tidak terbengkalai.
- P : Bagaimana untuk pendidikan dalam keluarga, buk? Apakah juga diberikan oleh suami?
- N : Ya, jelas mbak. Suami selalu memberi saya pengetahuan, khususnya terkait pengetahuan Islam.
- P : Bagaimana wujud bakti anda sebagai seorang istri, buk?
- N : Ya saya berusaha mengurus rumah tangga dengan sebaik mungkin. Tidak membantah perintah suami dan selalu mendengarkan arahan suami.
- P : Bagaimana pendapat anda mengenai keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* buk?

N : Bagi saya ya keluarga yang nyaman dan tentram tanpa ada konflik. Keluarga yang senantiasa menjalankan syariat Islam dengan sebaik mungkin.

P : Baik, buk. Sudah cukup informasi yang saya perlukan. Apabila ada kekurangan di kemudian hari, saya akan kesini lagi buk. Terima Kasih atas segalanya buk.

N : Iya, mbak. Sama-sama, semoga sukses kedepannya.

Informan 5

Nama : Darmo Parwiro (Suami Penyandang Disabilitas Daksa)

Waktu : 26 Juli 2020, pukul 15.30-16.00 WIB.

Lokasi : Kediaman Darmo di dukuh Jagang Desa Gadingan

Alat : Perekam dari gadget

Keterangan : P = Peneliti

N = Narasumber

Uraian

P : Asslammualaikum, pak. Perkenalkan saya Ony, mahasiswi Hukum Keluarga Islam dari IAIN Surakarta.

N : Waalaikumsalam, mbak. Mari silahkan masuk.

P : Baik, pak. Terimakasih.

N : Ada keperluan apa mbak datang kesini?

P : Sebelumnya, mohon maaf telah mengganggu waktunya pak. Kedatangan saya kesini atas informasi dari pak Parjiyanto. Beliau mengatakan bahwa anda merupakan salah satu penyandang disabilitas di Desa Gadingan yang melaksanakan perkawinan dan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas akhir saya berupa skripsi. Kebetulan tema yang saya ambil perihal pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan disabilitas di Desa Gadingan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Saya meminta izin sebelumnya pak, apakah anda berkenan untuk saya jadikan narasumber dan saya wawancari guna mendapatkan data?

N : Boleh, mbak. Sebisa saya ya, apabila ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, mohon maaf.

P : Baik, pak. Terimakasih untuk kesediaannya. Mohon izin juga, untuk wawancara ini saya rekam.

N : Silahkan, mbak.

P : Saya mulai ya pak, sudah berapa lama anda menikah pak?

N : Sejak tahun 1966 saya menikah secara sah. Sebelum itu, pada tahun 1964 saya menikah siri. Itu saya lakukan karena sudah terlanjur menyukai istri saya, akan tetapi belum memiliki uang yang cukup untuk menikah secara sah dan menggelar resepsi.

P : Apa yang menjadi alasan anda untuk menikah?

N : Ya namanya saja manusia, mbak. Pastilah ingin merasakan kebahagiaan bersama orang yang kita sukai.

P : Oh, iya pak. Selama menikah, apakah anda mengetahui tentang Kompilasi Hukum Islam?

N : Tidak tahu, mbak. Apa itu, ya?

P : Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu aturan khusus perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, pak.

N : Oalah, jadi begitu ya mbak.

P : Apakah ada pemaksaan dalam melaksanakan perkawinan, pak?

N : Tidak mbak.

P : Mohon maaf sebelumnya, pak. Sejak kapan anda mengalami disabilitas dan tidak bisa berjalan menggunakan kaki?

N : Sejak tahun 2012 karena kecelakaan ditabrak motor, mbak.

P : Sejak mengalami kecelakaan tersebut, bagaimana dengan urusan rumah tangga, pak?

N : Tidak ada masalah, mbak. Istri dan anak juga menerima saya, walaupun keadaan saya begini dan saat itu tidak bisa mencari nafkah buat keluarga selama 7 bulan.

P : Lalu bagaimana untuk pembagian tugas dalam rumah tangga?

N : Saya serahkan kepada istri dan anak perempuan saya. Yang penting saya bisa mencarikan nafkah buat mereka.

P : Selain fokus untuk mencari nafkah, apakah anda dan istri juga turut dalam kegiatan di desa, pak?

N : O, ya jelas mbak. Kegiatan di desa menjadi suatu hal yang harus saya ikuti. Namanya juga hidup bermasyarakat, mau tidak mau ya harus saling gotong-royong dan hidup bersama. Begitupun juga istri, saya akan memaksanya apabila tidak mengikuti kegiatan di desa. Karena hal itu suatu hal yang penting, mbak.

P : Kegiatan apa saja yang anda ikuti, pak?

- N : Ya saya ikut arisan RT, gotong royong, ronda, dan kalau tetangga ada kerja ya saya ikut, mbak. Istri lebih seing mengikuti pengajian, *rewang*, dan arisan PKK.
- P : Bagaimana memupuk rasa kasih sayang dan saling menghormati satu sama lain, pak?
- N : Saling memberi nasihat dan mengerti kedudukan, mbak. Apa yang menjadi tugas suami yang dijalankan. Apa yang menjadi tugas istri ya harus sama dijalankan. Apabila ada yang lalai ya harus saling mengingatkan.
- P : Mohon maaf sebelumnya, pak. Untuk perihal nafkah, berapa yang anda berikan kepada istri?
- N : Ya tidak bisa tentu, mbak. Tergantung uang yang saya peroleh. Dulu itu saya pernah mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,. sampai dengan Rp. 500.000,. ya itu saya berikan kepada istri dan saya bagikan kepada orang yang membutuhkan. Penghasilan sebesar itu, ya jarang sekali. Saya tidak bisa menentukan pendapatan saya itu jumlahnya berapa. Ya karena tergantung situasi dan kondisi, mbak.
- P : Nafkah yang anda berikan tersebut apakah anda golongan untuk nafkah kebutuhan sehari-hari, nafkah untuk pakaian seperti itu, pak?
- N : Tidak, mbak. Pokoknya saya berikan nafkah, digunakan untuk keperluan apa saya, saya serahkan kepada istri, mbka.
- P : Lalu bagaiman untuk keputusan kediaman bersama, pak?
- N : Saya musyawarah berdua dengan istri, mbak. Rumah ini juga dibangun dari hasil kerja keras saya setelah menikah.
- P : Untuk perihal pemberian pengetahuan atau pendidikan kepada keluarga, bagaimana anda memberikannya, pak?

N : Ya saya membebaskan istri mengikuti pengajian di masjid desa. Maklum pendidikan saya hanya tamat di kelas 3 Sekolah Rakyat, jadi tidak memiliki ilmu yang cukup untuk membekali pengetahuan keluarga.

P : Bagaimana wujud bakti anda sebagai seorang suami, pak?

N : Saya selalu berusaha untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Apapun akan saya lakukan demi tercukupinya kebutuhan keluarga. Saya juga berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga. Memberi nasihat, perlindungan, dan memastikan kenyamanan keluarga menjadi hal penting untuk saya kerjakan.

P : Bagaimana pendapat anda mengenai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*?

N : Bagi saya, ya keluarga yang terus mengayomi dan menuju kebaikan.

P : Baik, pak. Sudah cukup informasi yang saya dapatkan. Apabila di kemudian hari ada kekurangan, saya akan datang kesini lagi pak. Terimakasih untuk kesediannya, pak.

N : Iya, mbak.

Informan 6

Nama : Sakiyem (Istri dari suami penyandang disabilitas daksa)

Waktu : 26 Juli 2020, pukul 16.15-17.00 WIB.

Tempat : Di rumah Darmo di dukuh jagang desa Gadingan

Alat : Peremkam dari gadget

P : Assalammualaikum bu, perkenalkan saya Ony Agustin Damayanti mahasiswi Hukum Keluarga Islam di IAIN Surakarta. Mohon maaf bu mengganggu waktunya. Saya izin hendak mewawancara ibu sebagai istri dari pak Darmo. Apakah ibu berkenan?

N : Waalaikumsalam. Baik mbak, silahkan saja.

P : Saya mulai wawancaranya ya bu, dan minta izin untuk merekamnya. Bagaimana kabarnya bu?

N : Silahkan mbak. Alhadulillah kabar saya baik mbak, ya meskipun pendengaran saya ini sudah tidak bisa berfungsi seperti sediakala.

P : Selama menjalani bahtera rumah tangga, apakah ibu mengenal Kompilasi Hukum Islam atau sering disebut dengan KHI bu?

N : Tidak mbak, memangnya itu apa ya mbak? Fungsinya untuk apa?

P : Singkatnya, Kompilasi Hukum Islam atau KHI adalah peraturan mengenai perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam bu. Fungsinya untuk mengatur mengenai bagaimana perkawinan itu sebaiknya dilakukan, kemudia KHI juga berfungsi untuk referensi hakim di Pengadilan Agama untuk memutuskan suatu perkara bu.

N : Oh jadi seperti itu mbak, saya sedikit lebih mengerti.

P : Selama menjalankan perkawinan, apakah pernah mengalami permasalahan dengan bapak bu?

N : Kalau permasalahan yang berat itu belum pernah mbak. Ya biasalah, namanya juga rumah tangga pasti ada permasalahan mbak, entah kecil atau besar sebisa mungkin salah satunya harus mengalah.

P : Apa yang menjadi penyebab pertengkaran, bu?

N : Bapak itu orangnya egois mbak. Maunya menang sendiri dalam hal apapun. Pokoknya semua harus menuruti kemaun dia, kalau tidak diturutin bisa marah mbak.

P : Bagaimana cara ibu untuk meredakan amarah bapak mbak?

N : Ya, saya nasihati mbak. Saya bilangin secara baik-baik. Kalau di dengar ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudahlah, memang karakternya dia seperti itu.

P : Keegoisan dan amarah bapak yang berlebihan itu biasanya terjadi pada permasalahan apa bu?

N : Urusan rumah mbak. Terlebih yang menyinggung urusan uang.

P : Mengenai urusan uang tersebut buk, dari mana sumber utama keuangan keluarga bu?

N : Dari penghasilan yang didapatkan bapak mbak.

P : Berapa uang yang biasanya diberikan bapak bu?

N : Tidak menentu mbak. Tergantung pada penghasilan yang didapatkan. Namanya juga bukan pekerja tetap mbak, apalagi juga tergantung pada belas kasihan orang.

P : Biasanya ibu menerima berapa?

N : Kalau harian itu kadang Rp. 70.000., Rp. 80.000., Rp. 100.000., Kalau mingguan ya ratusan pokoknya mbak.

P : Apakah penghasilan tersebut mencukupi untuk kebutuhan keluarga bu?

N : Cukup tidak cukup, ya harus cukup mbak.

P : Bagaimana ibu mensiasatinya agar mencukupi semua kebutuhan?

N : Tidak ada cara khusus mbak, pokoknya saya menyediakan lauk seadanya, yang penting keluarga bisa makan dan uang sisanya bisa digunakan untuk menabung atau membeli kebutuhan lainnya.

P : Kalau untuk pekerjaan rumah, apakah ada pembagiannya bu?

N : Ya tidaklah mbak. Semua saya yang kerjakan. Kan tugasnya suami mencari nafkah dan perempuan di rumah untuk mengerjakan tugas rumah. Terkadang saya dibantu oleh anak perempuan saya.

P : Bagaimana perolehan tempat tinggal untuk keluarga bu?

N : Kalau untuk rumah saya ini, alhamdulillah suami membangunnya sendiri dan atas permintaan saya mbak. Dulu kami tinggal di rumah orang tua suami di Karanganyar. Semakin lama ya sungkan untuk numpang terus mbak. Atas kerja keras kami dalam mengumpulkan uang, alhamdulillah bisa membangun rumah ini meski sederhana mbak.

P : Sejak kapan rumah ini di tempati bersama keluarga bu?

N : Kalau untuk itu saya lupa mbak.

P : Selain memberikan rumah untuk perlindungan keluarga, apakah ada perlindungan lain yang diberikan bapak untuk keluarga bu?

N : Apa ya mbak ? Ya bapak itu cukup berpesan kepada saya dan anak-anak, jangan terlarut malam saat ada acara di luar rumah, seperti pengajian atau gotong royong di tempat tetangga. Kalaupun tidak ada acara yang penting, lebih baik di rumah dan mengerjakan tugas-tugas rumah. Kemudian juga berpesan untuk selalu berusaha membantu tetangga saat ada kesusahan dan aktif di kegiatan desa. Sudah itu saja mbak.

P : Bagaimana cara ibu dan bapak meyakinkan keluarga bu?

N : Ya berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarga mbak. Terutama kebutuhan anak.

P : Untuk perihal pengasuhan anak, bagaimana pembagiannya bu?

N : Ya kami kerjakan bersama mbak. Akan tetapi saya yang lebih memilih andil, karena bapak juga bekerja dan saat sampai di rumah juga sudah capek. Kesimpulannya ya saya yang mengasuhnya mbak.

P : Bagaimana untuk pendidikan dalam keluarga bu?

N : Keluarga kami termasuk keluarga yang berpendidikan rendah. Saya tidak sekolah, bapak hanya sampai kelas tiga di Sekolah Rakyat, anak saya yang laki-laki hanya sampai di kelas lima SD, yang paling tinggi ya anak perempuan saya ini bisa sampai lulus SD mbak.

P : Oh jadi seperti itu bu. Lantas apakah bapak juga memberikan pendidikan dalam keluarga ini bu?

N : Tidak mbak, bapak saja sekolah tidak sampai lulus. Bapak hanya memberikan nasihat-nasihat seperti itu untuk saya dan anak-anak. Kalau untuk urusan keilmuan, saya dan anak saya ikut pengajian di masjid desa mbak.

P : Apakah bapak juga mengizinkan anda untuk mengikuti kegiatan bersosial masyarakat di desa bu?

N : Ya jelas boleh, mbak. Bahkan bapak menganjurkannya kami untuk aktif di kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya dan anak perempuan ikut pengajian, arisan ibu-ibu, dan PKK. Sedangkan bapak ikut dalam arisan RT, ronda, dan gotong royong.

P : Bagaimana wujud kasih sayang yang ibu berikan kepada bapak?

N : Sebisa mungkin saya menjalankan perintah dari suami. Mematuhi perkataannya, memenuhi permintaannya, dan tidak memperkeruh keadaan keluarga dengan masalah-masalah sepele atas kecerobohan saya.

P : Mohon maaf sebelumnya bu, apa yang menjadikan anda bertahan dengan keadaan bapak yang sekarang ini?

N : Kerja keras bapak yang menjadikan saya kuat sampai sekarang. Dalam kekurangan pun, bapak selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga agar tidak tertinggal dengan lainnya. Saya juga sering mendapat gunjingan dan cemoohan dari orang lain mengenai pekerjaan bapak yang sekarang ini. Mereka bilang saya yang menyuruh bapak mengemis. Mereka juga bilang

keadaan bapak ini direkayasa agar dapat mendapat belas kasihan. Namun, semua itu tidak saya gubris mbak. Toh, kaki bapak tidak ada sebelah ini akibat kecelakaan. Bapak melakukan semua ini atas kemauannya sendiri untuk mencari uang yang halal bukan hasil dari mengambil milik orang lain. Saya juga bersyukur, kerja keras bapak membuahkan hasil yang memuaskan. Buktinya bapak dapat memperbaiki rumah, membuatkan rumah untuk kedua anak, mencukupi kebutuhan keluarga dan bapak juga bisa memberikan sedekah kepada orang lain. Bersedekah juga termasuk ajaran dari bapak mbak. Kalau ada yang lebih susah dari kita, sepatutnya kita bantu agar mereka senang.

P : Baik bu. Sudah cukup informasi yang saya dapatkan. Apabila ada kekurangan di kemudian hari, saya ke sini lagi boleh bu?

N : Tentu boleh mbak. Sambil main ke sini.

P : Baik bu, terima kasih atas segalanya.

N : Iya mbak, sama-sama.

Informan 7

Nama : Kabul Istandun (Suami Penyandang Disabilitas Wicara)

Waktu : 25 Juli 2020, pukul 17.00-17.45 WIB.

Lokasi : Kediaman Kabul di dukuh Jetis Desa Gadingan

Alat : Perekam dari gadget

Keterangan : P = Peneliti

N = Narasumber

Uraian

P : Assalamualaikum bu, perkenalkan saya Ony. Mahasiswi Hukum Keluarga Islam dari IAIN Surakarta.

N : Oh iya, mbak. Silahkan duduk di sini. Ada perlu apa ya mbak?

P : Begini mbak, tujuan saya ke sini pertama untuk sillaturahim. Kedua yakni saya ingin mewancarai bapak bu. Guna keperluan penulisan tugas akhir saya dengan tema pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan disabilitas di Desa Gadingan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Sebelum saya datang ke sini, saya sering lewat depan rumah ibu dan mendapat sedikit informasi dari pak Mulyadi bahwa suami ibu merupakan penyandang disabilitas wicara yang selalu memberikan kasih sayang kepada keluarga bu. Bolehkan bapak saya jadi sebagai narasumber saya, bu?

N : Oh boleh sekali mbak. Akan tetapi lewat saya ya sebagai perantaranya. Sebab bapak tidak bisa berkomunikasi dengan orang baru dan tidak bisa memahaminya apabila belum mengenal sebelumnya. Dan mohon maaf sekali, apabila ada pertanyaan yang anda ajukan nantinya tidak bisa dijawab oleh bapak. Karena bapak kondisi bapak yang berbeda.

P : Iya, tidak masalah bu. Terimakasih atas kesediaannya bu. Sebelum sesi wawancara saya mulai, saya minta izin untuk merekamnya bu. Apakah diperbolehkan?

N : Tentu, mbak. Silahkan saja, kelengkapan informasi yang anda cari menjadi hal yang penting, mbak.

P : Baik, bu. Terimakasih. Saya mulai dari sekarang ya, bu?

N : Silahkan mbak.

P : Sudah berapa lama anda menikah dan menjalani rumah tangga?

N : Suami saya lupa mbak. Seingat saya, kami menikah sejak tahun 1986.

P : Mohon maaf sebelumnya bu, sejak kapan disabilitas bapak?

N : Sudah sejak lahir. Dan dulu sudah dibawa berobat kemana saja, tidak berhasil.

P : Sebelum perkawinan dilaksanakan, apakah ada pemaksaan untuk melaksanakannya?

N : Bagaimana ya, mbak. Kami ini dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Apabila saya mau menikah dengan suami, saya akan diberikan rumah. Ya sudah, saya terima saya permintaan dari orang tua.

P : Apa yang menjadi alasan mendasar untuk melakukan pernikahan?

N : Sebagai manusia juga perlu menikah untuk bisa membangun rumah tangga, mbak.

P : Selama menikah, apakah anda mengetahui tentang Kompilasi Hukum Islam?

N : Tidak mbak

P : Setelah menikah, bagaimana mengenai pembagian kerja dalam rumah tangga dengan kondisi bapak yang seperti ini, bu?

N : Saya tidak terlalu mempermasalahkan, mbak. Saya juga tidak membebankan bapak untuk mengerjakan tugas rumah tangga. Bagi saya, bapak melakukan aktivitas yang dia sukai saja saya sudah merasa senang, mbak. Kesehatan bapak juga menjadi hal yang utama, sebab bapak sering sakit. Biarkan saya saja yang mengerjakan segala tugas rumah tangga.

P : Bagaimana pendapat bapak mengenai kinerja ibu di rumah?

N : Katanya, sangat senang dan haru. Mau menerima apa adanya.

P : Apakah bapak juga mengikuti kegiatan di desa bu?

N : Iya, mbak. Bapak mengikuti perkumpulan bapak-bapak tingkat RT dan gotong royong warga. Apabila ada kerja bakti yang bisa diikuti dengan kemampuannya, bapak mesti mengikutinya.

P : Bagaimana dengan anda bu?

N : Ya, saya juga mengikuti kegiatan di desa mbak. Saya mengikuti kegiatan PKK, *rewang*, dan pengajian. Akan tetapi, bapak belum mau untuk saya ajak ke pengajian atau kegiatan masjid, sebab beliau malu dengan keterbatasannya.

P : Bagaimana untuk memupuk rasa kasih sayang dan saling menghormati di dalam rumah bu?

N : Ya, pokoknya saya harus mengalah mbak. Kalau ada permasalahan hebat, ya sudah saya diam saja mbak. Karena kalau tidak begitu, bapak bisa meninggalkan rumah saat keadaan marah. Kalau ada permasalahan sebisa mungkin saya menyelesaikannya sendiri, atau kadang meminta pendapat anak.

P : Bagaimana dengan nafkah yang diberikan, bu?

N : Ya saya tidak menuntut, mbak. Bapak juga kerjanya tidak menentu sebagai buruh bangunan. Pekerjaannya menunggu dari ajakan tetangga. Apabila rutin mendapatkan panggilan pekerjaan, saya biasanya diberi uang sebesar Rp. 200.000,. per minggu. Kalau ada lebih, ya saya dikasih lebih. Soal uang untuk kebutuhan keluarga, ya saya yang mencukupinya mbak. Mulai dari untuk kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, hingga keperluan lainnya.

P : Lalu bagaimana untuk kesepakatan kediaman bersama, bu?

N : Saya ikut sama suami, mbak. Karena rumah ini sebagai hadiah dari keluarga suami dari pernikahan kami.

P : Bagaimana untuk pendidikan dalam keluarga, bu?

N : Untuk sekolah anak, ya saya yang ngurus mbak. Bapak kadang juga mengantarkan anak ke sekolah dulu saat SD.

P : Bagaimana pendidikan untuk anda, bu?

N : Ya saya ikut pengajian di desa aja mbak.

P : Bagaimana wujud bakti bapak sebagai seorang suami dan anda sebagai seorang istri bu?

N : Ya pokoknya, jangan saling menghina kekurangan satu sama lain, saling memahami dan mengalah, mbak. Bapak juga kadang memberi peringatan apabila saya atau anak melakukan perbuatan yang salah. Saya sebagai istri ya menghormati suami saya dengan kondisi apapun, tidak merendahkan beliau, dan mengerjakan semua tugas rumah tangga yang menjadi kewajiban saya.

P : Bagaimana pendapat anda mengenai keluarga yang *sakinah mawaddha wa rahma*, bu?

N : Ya pokoknya sebisa mungkin menghindari pertengkaran mbak.

P : Baik, bu. Saya rasa sudah cukup informasi yang saya butuhkan. Apabila nanti ada kekurangan di kemudian hari, bolehkah saya datang kesini lagi bu?

N : Boleh mbak

P : Terimakasih, bu.

N : Sama-sama, mbak. semoga sukses y

Informan 8

NAMA : Farista Febriyanti

Waktu : pukul 17.00-17.45 WIB.

Tempat : rumah Kabul di dukuh Jetis Desa Gadingan

Alat : Perekam dari gadget

P : Mohon maaf mengganggu waktunya mbak, perkenalkan saya Ony Agustin Damayanti mahasiswi Hukum Keluarga Islam dari IAIN Surakarta. Saya meminta izin untuk mewancarai anda selaku anak dari bapak Kabul. Apakah anda berkenan mbak?

N : Baik, mbak silahkan.

P : Sebelum wawancara ini di mulai, saya juga meminta izin untuk merekamnya mbak. Apakah diperbolehkan?

N : Silahkan saja mbak.

P : Anda ini anak ke berapa mbak?

N : Saya anak ketiga mbak. Saya memiliki dua kakak laki-laki.

P : Mbak Faresta sekarang ini duduk di kelas berapa?

N : Saat ini saya duduk di kelas X di SMK Negeri 3 Surakarta.

P : Kalau kakak anda sekarang ini di mana mbak?

N : Kedua kakak saya sekarang merantau di Bali.

P : Mohon maaf sebelumnya mbak. Bagaimana perasaan anda terhadap bapak dengan kondisinya tersebut?

N : Saya sangat menyayangi bapak, mbak. Apapun keadaannya beliau tetap bapak saya di dunia ini.

P : Apakah anda pernah mendapat celaan dari luar akibat keadaan bapak mbak?

N : Wah sering sekali mbak. Kalau sudah seperti itu saya hanya bisa menangis. Rasa dunia ini tidak adil mbak.

P : Celaan tersebut biasanya datang dari mana mbak?

N : Dari teman-teman SD mbak. Tapi alhamdulillah ada guru-guru yang baik hati. Beliau senantiasa melindungi saya dari celaan tersebut. Selalu menenangkan saya saat menangis. Dulu saya pernah menangis dan berlarut sedih hingga tidak mau sekolah karena takut bertemu dengan teman-teman. Walaupun berangkat sekolah, saya tidak pernah sampai selesai jam belajar. Semua itu karena saya tidak tahan dengan perkataan teman-teman mbak. Saya sebenarnya tidak pernah malu akan keadaan bapak, tapi terlalu tega perkataan teman-teman tersebut. Alhamdulillah mbak, saya punya guru yang baik hati, ibu yang sayang kepada saya, dan bapak yang perhatian kepada saya.

P : Bagaimana perhatian yang diberikan oleh bapak dengan keterbatasan komunikasi tersebut mbak?

N : Mengantarkan saya berangkat sekolah dan memberikan nasihat dengan bahasa isyarat biasanya mbak.

P : Kalau boleh tahu, nasihat perihal apa ya mbak?

N : Bapak selalu memberi peringatan kepada saya untuk segera makan setelah pulang sekolah, melarang bermain jauh, dan sekolah yang rajin agar jadi anak yang sukses di masa depan. Bapak juga mengingatkan saya saat melakukan kesalahan di rumah. Seperti saat saya tidak mematuhi perintah ibu.

P : Bagaimana dengan pendidikan yang diberikan oleh bapak selaku kepala keluarga mbak?

N : Pendidikan secara langsung dari bapak ya tidak mbak. Yang jelas saya bisa bersekolah dan mengikuti TPA di sore hari.

P : Lalu bagaimana dengan nafkah yang diberikan oleh bapak mbak?

N : Kalau masalah itu saya tidak mengetahui mbak. Kalau bapak ada uang ya saya dikasih untuk jajan.

P : Bagaimana dengan keseharian bapak mbak?

N : Bapak bekerja sebagai tukang bangunan. Kalau tidak ada pekerjaan bapak cukup di rumah saja mbak.

P : Apakah bapak juga mengikuti kegiatan kemasyarakatan di desa mbak?

N : Iya mbak. Tapi ikut kegiatan apa saja saya tidak terlalu paham. Ibu yang lebih mengetahuinya.

P : Apakah anda pernah melihat ibu dan bapak terlibat perselisihan dalam rumah tangga mbak?

N : Saya kurang tahu ya mbak.

P : Bagaimana wujud cinta yang anda berikan kepada kedua orang tua mbak? Terutama kepada bapak dengan keadaan seperti ini mbak.

N : Saya selalu berusaha untuk membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah. Saya juga berusaha untuk patuh dan menyayangi bapak dalam segala kondisi. Belum banyak yang bisa saya lakukan mbak. Saat ini saya berkeinginan kelak segera mendapatkan pekerjaan dan menjadi orang yang sukses setelah lulus sekolah agar bisa meringankan beban ibu dan membahagiakan bapak. Saya ingin bapak dan ibu bahagia di masa tuanya mbak. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang tua saya dan banyak berjasa dalam membesarkan saya dengan penuh kasih sayang.

P : Baik mbak. Saya rasa sudah cukup informasi yang dibutuhkan. Apabila ada kekurangan di kemudian hari, bolehkan saya kembali ke sini dan mewawancarai anda?

N : Boleh mbak dengan senang hati.

P : Terima kasih mbak, dan saya izin pamit mau pulang.

N : Iya mbak, sama-sama dan hati-hati di jalan.

Informan 9

Nama : Parjiyanto (Kasi Kesra Desa Gadingan)

Waktu : 28 Juli 2020, pukul 10.00-12.00 WIB

Lokasi : Kantor Kepala Desa Gadingan

Alat : Perekam dari gadget

Keterangan : P = Peneliti

N = Narasumber

Uraian

P : Assalamualaikum, pak. Perkenalkn saya Ony, mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam dari IAIN Surakarta.

N : Waalaikumsalam. Silahkan duduk di kursi dulu mbak. Bagaimana, mbak, ada yang bisa saya bantu?

P : Mohon maaf mengganggu waktunya pak. Saya datang kesini untuk mewawancarai anda selaku modin desa, pak. Wawancara ini seputar perkawinan muslim penyandang disabilitas di desa Gadingan. Nah kegunaan wawancara ini sebagai sumber data saya dalam pengerjaan tugas akhir dengan judul Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Disabilitas Di Desa Gadingan, Perspektif Kompilasi Hukum Islam, pak. Apakah anda berkenan untuk saya wawancarai pak?

N : Boleh, dengan senang hati, mbak.

P : Sebelum wawancara dimulai, saya meminta izin untuk merekam jalannya wawancara pak. Apakah boleh?

N : Oh, iya tidak apa-apa mbak.

P : Saya mulai ya, pak. Bagaimana pandangan bapak mengenai perkawinan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Desa Gadingan?

N : Saya terharu mbak. Senang juga, karena keterbatasan yang dimiliki mereka tidak menjadikannya minder untuk melakukan perkawinan. Dari perkawinan

yang dilangsungkan, saya dapat mengambil pelajaran bahwa Allah Sang Maha Adil menciptakan semua yang ada di dunia ini penuh dengan kesempurnaan, saling melengkapi satu sama lain. Terutama perkara jodoh yang telah menjadi ketetapan-Nya, tidak bisa dipungkiri bahwa semua makhluk yang diciptakan semua ini dan saling melengkapi.

P : Apakah ada syarat dan perlakuan khusus untuk perkawinan penyandang disabilitas, pak?

N : Untuk secara administrasi sama dengan yang lainnya. Akan tetapi saat jongsong atau mencocokkan data, saya jemput bola yang mendaftar nikah, supaya mempermudah mbak. Lalu saat pelaksanaan ijab kabul, ya kami bantu sesuai dengan keadaannya. Misalnya saja, pada pernikahan mbak Dwi yang di Jagang itu, saya meminta bantuan kepada keluarganya untuk menopang pengantin perempuannya di tempat ijab. Bahkan petugas KUA yang mengijabkan memberikan apresiasi kepada disabilitas.

P : Bagaimana menurut anda terkait dengan rumah tangga penyandang disabilitas dari sebelum dan sesudah perkawinan?

N : Menurut pandangan saya, ya biasa aja mbak. Sama seperti rumah tangga yang lain. Bahkan raut penyandang disabilitas terlihat lebih bahagia setelah menikah.

P : Bagaimana terkait andil disabilitas dalam kegiatan sosial masyarakat, pak?

N : Menurut pengamatan saya, mereka juga turut aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh pihak dusun mbak.

P : Apakah pernah ada disabilitas yang mengajukan perceraian, pak?

N : Sejauh ini belum ada mbak. Akan tetapi kebanyakan disabilitas di desa Gadingan ini minder dan pesimis untuk melakukan perkawinan. Malah saya memiliki keinginan untuk memberikan hadiah kepada mereka yang melakukan perkawinan. Tujuannya yakni untuk memperkuat mereka,

merangkul, dan memberikan pengertian bahwa semua orang itu memiliki hak yang sama untuk melaksanakan perkawinan.

P : Apakah ada forum khusus yang menaungi disabilitas di desa Gadingan pak?

N : Belum ada, mbak. Dulu itu pernah pertemuan di kecamatan untuk merayakan hari disabilitas internasional. Disabilitas di desa Gadingan, juga diundang untuk menghadirinya. Akan tetapi setelah pertemuan itu, tidak ada kelanjutannya. Padahal di kabupaten Sukoharjo telah memiliki perda tentang disabilitas, akan tetapi sosialisasi tidak sampai ke desa sini, dan tidak ada anggaran untuk pemberdayaan mbak.

P : Bagaimana usaha dari pemerintah desa untuk memberikan ilmu berumah bagi disabilitas di desa Gadingan?

N : Pokoknya saya peringatkan kepada disabilitas saat ketemu di jalan atau di forum-forum pertemuan desa untuk selalu giat bekerja dan jangan memiliki rasa malu, tetap percaya diri. Sebenarnya ingin juga membentuk forum keluarga sakinah bagi penyandang disabilitas di desa Gadingan. Saya rasa itu sangat penting dan dibutuhkan mbak, dan ya karena terkendala anggaran hal tersebut belum bisa diwujudkan. Kemungkinan kalau BumDesa dan ada pihak lain yang mau diajak bekerja sama, itu dapat terwujud. Akan tetapi, itu butuh proses mbak, ini juga sudah diperbincangkan oleh pemerintah desa Gadingan.

P : Baik, pak. Saya rasa sudah cukup untuk wawancara kali ini. Apabila ada data yang kurang, bolehkah saya menghubungi bapak lagi?

N : Oh, silahkan saja mbak.

P : Kalau begitu, saya izin pamit pak. Terimakasih untuk waktu dan ilmunya pak.

N : Sama-sama, mbak. Semoga segera selesai tugas akhirnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ony Agustin Damayanti
2. NIM : 162121083
3. Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 12 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tempel RT 05 RW 01 Desa Gadingan
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten
Sukoharjo
6. Nama Ayah : (Alm) Joko Suratman
7. Nama Ibu : Sri Lestari
8. Telephone (HP) : 081225015859
9. Riwayat pendidikan :
 - a. TK Negeri 02 Gadingan Lulus Tahun 2003/2004
 - b. SD Negeri 02 Gadingan Lulus Tahun 2009/2010
 - c. SMP Negeri 02 Mojolaban Lulus Tahun 2012/2013
 - d. SMA Negeri 01 Mojolaban Lulus Tahun 2015/2016
 - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 28 September 2020

Penulis